

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya maka Naskah Akademik Rencana Tata Ruang (RTRW) Kabupaten Banyuwangi ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini bertujuan untuk merumuskan Kajian Awal mengenai Pendampingan Penyusunan Rancangan Perda Rencana Tata Ruang (RTRW) Kabupaten Banyuwangi.

Adapun hasil yang diperoleh dalam kegiatan ini adalah menyempurnakan substansi Perda RTRW Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032 sesuai dengan ketentuan teknis dan percepatan proses legalisasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024-2044 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi penataan ruang Kabupaten Banyuwangi.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung untuk terselesainya laporan

Kabupaten Banyuwangi, 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 LATAR BELAKANG	I-3
1.2 PERMASALAHAN.....	I-3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	I-3
1.3.1 Maksud.....	I-4
1.3.2 Tujuan	I-4
1.4 SASARAN.....	I-4
1.5 MANFAAT	I-4
1.6 METODE.....	I-4
1.7 RUANG LINGKUP	I-6
1.8 LANDASAN HUKUM	I-7
1.9 SISTEMATIKA PEMBAHASAN	I-10
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS.....	II-1
2.1 KAJIAN TEORITIS	II-1
2.1.1 Proses Perencanaan.....	II-3
2.1.2 Pengertian Penataan Ruang	II-4
2.1.3 Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.....	II-6
2.1.4 Asas Penataan Ruang Kabupaten Banyuwangi.....	II-7
2.1.5 Klasifikasi Penataan Ruang	II-8
2.1.6 Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Penataan Ruang.....	II-9
2.1.7 Pelaksanaan Penataan Ruang	II-10
2.1.8 Perencanaan Tata Ruang	II-10
2.1.9 Pemanfaatan Ruang.....	II-12
2.1.10 Pengendalian Pemanfaatan Ruang.....	II-13
2.1.11 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	II-13
2.1.12 Ketentuan Perizinan.....	II-15
2.1.13 Ketentuan Insentif dan Disinsentif	II-16
2.1.14 Ketentuan Sanksi	II-17

2.1.15	Tata Cara Penyusunan RTRW Kabupaten	II-17
2.2	KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP	II-30
2.3	KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN	II-31
2.4	KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI SOSIAL, POLITIK, EKONOMI	II-32
2.5	REVIEW MUATAN RTRW KABUPATEN BANYUWANGI 2024-2044.....	II-33
2.5.1	Tujuan Penataan Ruang Wilayah	II-33
2.5.2	Kebijakan Dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi .	II-33
2.5.3	Rencana Struktur Ruang Kabupaten Banyuwangi	II-37
2.5.4	Rencana Pola Ruang Kabupaten Banyuwangi	II-42
2.5.5	Rencana Kawasan Strategis	II-42
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN		III-1
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....		IV-1
4.1	LANDASAN FILOSOFIS.....	IV-1
4.2	LANDASAN SOSIOLOGIS	IV-3
4.3	LANDASAN YURIDIS	IV-5
4.4	ASAS DAN PRINSIP	IV-10
4.4.1	Asas	IV-10
4.4.2	Prinsip	IV-12
BAB V JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI.....		V-1
5.1	SASARAN YANG AKAN DIWUJUDKAN	V-1
5.1.1	Tujuan	V-1
5.1.2	Kebijakan.....	V-1
5.1.3	Strategi.....	V-2
5.2	JANGKAUAN, ARAH, DAN PENGATURAN	V-5
5.3	RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	V-12
5.4	INDIKASI PROGRAM.....	V-28
BAB VI PENUTUP		VI-1
6.1	KESIMPULAN.....	VI-1



6.2 SARAN.....VI-5



1.1 LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia dilandasi oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional, provinsi, kabupaten / kota yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Hal ini berarti bahwa dalam penyelenggaraan penataan ruang harus memperhatikan keharmonisan, keterpaduan, dan keberlanjutan dari pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya buatan, dan dengan memperhatikan sumber daya manusia di dalamnya.

Didalam pelaksanaan dari amanat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi selama periode 2019 telah melakukan beberapa proses yaitu : 1) Peta Dasar RTRW; 2) Review RTRW Tahun 2019 dan Rancangan Peraturan Daerah Kab. Banyuwangi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi, karena hal ini melalui tahapan pembahasan mulai dari tingkat (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Banyuwangi, BKPRD Provinsi Jawa Timur dan BKPRN. Tentunya didalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi telah memperhatikan seluruh potensi sumber daya alam dan sumber daya buatan dari

semua sektor pembangunan serta peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang di Kabupaten Banyuwangi.

Dalam upaya mewujudkan program pembangunan yang selaras, seimbang dan berkelanjutan sesuai dengan daya dukung lahan dan daya dukung lingkungan, tentunya dalam penyusunan RTRW Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024-2044 telah mengakomodir semua potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Seiring dengan peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya buatan berpengaruh terhadap dinamika pembangunan Kabupaten Banyuwangi. Dinamika pembangunan yang berkembang cukup pesat sejak ditetapkan Perda RTRW Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024-2044, diantaranya adalah dibidang transportasi khususnya udara dan darat, pertambangan, industri, pertanian, peternakan, perikanan, real estate, dan berbagai sektor lainnya. Demikian halnya, perubahan kebijakan peraturan perundang-undangan sektoral dapat pula mempengaruhi kebijakan yang ada di daerah. Tingginya dinamika pembangunan dalam pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya buatan di berbagai sektor telah berdampak pada peningkatan pemanfaatan ruang dan perubahan struktur dan pola ruang wilayah di Kabupaten Banyuwangi. Tetapi pada kenyataannya masih terdapat beberapa program pembangunan strategis yang masih belum tertuang di dalam Perda RTRW Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032. Untuk itu, dirasa penting untuk melakukan Penyusunan Naskah Akademik Ranperda RTRW Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024-2044.

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dalam pasal 93 ayat (2) dijelaskan bahwa Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa: (a) bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; (b) perubahan batas teritorial

negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang; (c) perubahan batas Wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan (d) perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis. Selanjutnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dalam Pasal 93 dijelaskan bahwa Peninjauan kembali peraturan kepala daerah kabupaten/kota tentang RDTR akibat adanya perubahan kebdakan nasional yang bersifat strategis dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri. Lebih lanjut hal ini diperkuat oleh Keputusan Bupati Banyuwangi No 188/172/KEP/429.011/2019 tentang pembentukan tim peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 – 2032.

Untuk itu dalam melaksanakan proses Penyusunan Naskah Akademik Ranperda RTRW Kabupaten Banyuwangi 2024-2044 perlu dilakukan kajian akademis ditinjau dari aspek kebijakan tata ruang dan aspek legalitas hukum terhadap usulan-usulan perubahan substansi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang dan peraturan perundang-undangan sektoral yang ada. Penyusunan Naskah Akademik Ranperda RTRW Kabupaten Banyuwangi 2024-2044 ini sebagai tindak lanjut hasil pelaksanaan kajian akademis Ranperda RTRW Kabupaten Banyuwangi 2024-2044.

1.2 PERMASALAHAN

Dinamika pembangunan di Kabupaten Banyuwangi dan arah kebijakan peraturan perundang-undangan sektoral yang berpengaruh terhadap penataan ruang wilayah di Kabupaten Banyuwangi menuntut perlunya dilakukan Penyusunan Naskah Akademik Ranperda RTRW Kabupaten Banyuwangi 2024-2044 dalam rangka mengantisipasi perkembangan kegiatan yang sejalan dengan kemajuan. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini akan dapat dijadikan pedoman, arahan serta dasar dalam pengembangan wilayah selanjutnya.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan Naskah Akademik Ranperda RTRW Kabupaten Banyuwangi 2024-2044 mempunyai maksud terwujudnya kepastian hukum dalam pengambilan keputusan pengendalian dan pemanfaatan ruang terkait dengan dinamika pembangunan di Kabupaten Banyuwangi.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah

1. Menyusun Naskah Akademik sebagai dasar kajian hukum dalam revisi perumusan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Banyuwangi.
2. Menyusun rancangan peraturan daerah yang memuat substansi penataan ruang wilayah Kabupaten Banyuwangi, yang meliputi tujuan penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, serta ketentuan pemanfaatan ruang.

1.4 SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dalam pekerjaan ini, yaitu:

1. Terumusnya kebijakan dan strategi dalam penataan ruang kawasan yang tertuang dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah yang telah mengakomodasi perkembangan wilayah dan dinamika kebijakan pembangunan.
2. Tersedianya dasar kebijakan yang dapat menjadi payung untuk penyusunan rencana detail tata ruang di Kabupaten Banyuwangi.

1.5 MANFAAT

Berdasarkan tujuan dan sasaran di atas, maka manfaat kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Ranperda RTRW Kabupaten Banyuwangi 2024-2044 yaitu:

1. Sebagai dokumen kebijakan yang mengatur dan mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang di seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi.
2. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan serta penataan ruang yang lebih rinci/detail.
3. Sebagai salah satu acuan dalam penyusunan program pembangunan sectoral di Kabupaten Banyuwangi.

1.6 METODE

Secara umum kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Ranperda RTRW Kabupaten Banyuwangi 2024-2044 disusun menggunakan logika pemikiran filosofis positivisme pragmatis, hanya dengan mempelajari fakta, kenyataan, espektasi dan aspirasi mengenai permasalahan yang ada dan menginternalisasi, merefleksikan nilai-nilai tersebut dalam proses legislasi, para legislator dalam merencanakan, mempersiapkan, melalui teknik penyusunan, perumusan, pembahasan dan pengesahan peraturan daerah ini. Adapun metode atau pendekatan yang digunakan dalam kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Ranperda RTRW Kabupaten Banyuwangi 2024-2044 adalah metode deskriptif-analitis secara ilmiah, terstruktur dan sistematis, yaitu:

1. Pendekatan Yuridis Normatif, berupa kajian pustaka terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Ranperda RTRW Kabupaten Banyuwangi 2024-2044. Pendekatan kepustakaan dilakukan untuk mengetahui konsep ilmiah, landasan filosofis dan landasan politis suatu masalah yang diatur. Pada penelitian yuridis normatif, analisis dilakukan secara deskriptif dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen terkait dan dapat menjawab permasalahan penelitian. Proses telaah dokumen-dokumen termasuk dokumen Revisi RTRW Kabupaten Banyuwangi 2024-2044 dan dokumen dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Banyuwangi atau literatur dari berbagai media (internet, proses seminar, dan lain-lain); Mengkaji konsep ilmiah suatu masalah yang diatur; Mengkaji landasan

filosofis suatu masalah yang diatur; serta Mengkaji landasan politis suatu masalah yang diatur.

2. Pendekatan Yuridis Empiris, berupa pendekatan dengan melakukan kegiatan menelaah data primer yang diperoleh/dikumpulkan langsung dari masyarakat. Data primer dapat diperoleh dengan cara survei/pengumpulan data dengan pengamatan (observasi), wawancara, dan mendengar pendapat narasumber atau para ahli. Pendekatan empiris dilakukan untuk mendukung dalam kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Ranperda RTRW Kabupaten Banyuwangi 2024-2044. Data empiris yang digunakan dalam penyusunan adalah:
 - a. Kebutuhan hukum masyarakat dalam pengaturan suatu masalah dengan melakukan evaluasi landasan hukum berupa peraturan dan perundang-undangan. Selain itu melakukan analisis dan evaluasi menyangkut data dan informasi yang ada serta keterkaitannya dengan kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Ranperda RTRW Kabupaten Banyuwangi 2024-2044 , perundang-undangan pada level yang sama maupun peraturan perundang-undangan di atasnya;
 - b. Kondisi sosial masyarakat;
 - c. Nilai-nilai yang berkembang di masyarakat.

Dalam kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Ranperda RTRW Kabupaten Banyuwangi 2024-2044 dikaji secara holistik, kontekstual, dan progresif. Holistik digunakan karena peraturan-peraturan yang ada maupun yang akan dibuat harus dikaji titik tautnya dengan peraturan dan aspek-aspek yang lain, terutama untuk melihat apakah kelemahan dan kekuatan peraturan yang ada ketika diimplementasikan pada kondisi nyata. Pengkajian aspek-aspek lain yang terkait, seperti pengalaman para stakeholders terkait, hasil-hasil penelitian dan konsep-konsep yang berkaitan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan. Kontekstual adalah suatu pengkajian tentang kebutuhan-kebutuhan yang sangat penting atau vital yang mendasari atau melatarbelakangi

pembuatan peraturan daerah. Progresif adalah keharusan telah dikajinya peraturan yang dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan saat ini, mendesak, tapi masih punya nilai prospektif untuk masa mendatang dengan mengadakan pembaruan-pembaruan.

3. Penyusunan

Penyusunan Naskah Akademik Ranperda RTRW Kabupaten Banyuwangi 2024-2044 juga memperhatikan kaidah-kaidah hukum, kelembagaan dan mempertimbangkan peran serta masyarakat.

1.7 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup wilayah kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Ranperda RTRW Kabupaten Banyuwangi 2024-2044 yaitu di Kabupaten Banyuwangi. Ruang Lingkup kegiatan pekerjaan ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang. Penyusunan Naskah Akademik Ranperda RTRW Kabupaten Banyuwangi 2024-2044 mencakup aspek-aspek berikut:

Review Muatan yang terdapat dalam Revisi RTRW Kabupaten Banyuwangi 2024-2044, yakni:

1. Tujuan Penataan Ruang sebagai pemutakhiran dari kebijakan penataan ruang yang telah diberlakukan sebelumnya;
2. Rencana Struktur yang memuat sistem perkotaan dan jaringan prasarana yang dikembangkan di Kabupaten Banyuwangi, meliputi Rencana Sistem

Prasarana Transportasi, Telekomunikasi, Energi, Pengairan, dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan;

3. Rencana Pola Ruang, baik kawasan lindung maupun kawasan budidaya di Kabupaten Banyuwangi;
4. Arahan/Ketentuan Pemanfaatan Ruang, yang memuat uraian indikasi program pemanfaatan dan penataan ruang yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat.
5. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.

1.8 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Ranperda RTRW Kabupaten Banyuwangi 2024-2044 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 dan Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 dan Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 778, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5574);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Ketidaksiesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Dan/Atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123); dan
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 9/E).

1.9 SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan Penyusunan Naskah Akademik Ranperda RTRW Kabupaten Banyuwangi 2024-2044 dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I membahas mengenai latar belakang, permasalahan, maksud dan tujuan, sasaran, manfaat, metode, ruang lingkup, landasan hukum, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab II membahas mengenai kebijakan-kebijakan mengenai kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Ranperda RTRW Kabupaten Banyuwangi 2024-2044 serta kebijakan-kebijakan mengenai pengembangan dan perencanaan Kabupaten Banyuwangi, yang meliputi kebijakan Revisi RTRW Kabupaten Banyuwangi 2024-2044 , RPJPD, dan RPJMD Kabupaten Banyuwangi. Bab ini juga membahas mengenai profil wilayah.

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bab III membahas mengenai hasil analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang ada sebagai landasan hukum yang mengatur mengenai kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Ranperda RTRW Kabupaten Banyuwangi 2024-2044.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Bab IV membahas mengenai landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi dasar pertimbangan penyusunan peraturan perundang-undangan. Penyusunan peraturan perundang-undangan dilaksanakan dengan mempertimbangkan pandangan hidup, kebutuhan masyarakat, dan permasalahan-permasalahan terkait kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Ranperda RTRW Kabupaten Banyuwangi 2024-2044.

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

Bab V membahas mengenai jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi dari peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup materi mencakup ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah dan frasa, materi yang akan diatur, ketentuan sanksi, dan ketentuan peralihan.

BAB VI PENUTUP

Bab VI membahas mengenai rangkuman praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan azas yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Bab VI juga memuat saran untuk kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Ranperda RTRW Kabupaten Banyuwangi 2024-2044.

2.1 KAJIAN TEORITIS

2.1.1 Proses Perencanaan

Proses perencanaan merupakan berbagai cara untuk mencapai tujuan sebaik-baiknya (output) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efektif dan efisien menurut Tjokroamidjojo (1995) dalam Ovalhanif (2009). Perencanaan diartikan sebagai suatu proses pemilihan dan menghubungkan fakta, serta menggunakannya untuk menyusun asumsi yang diperkirakan akan terjadi di masa mendatang, untuk kemudian merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan demi tercapainya tujuan-tujuan yang diharapkan menurut Terry (1960) dalam Mardikanto (2010). Menurut Sondan P. Siagian, perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Tujuan perencanaan dalam konteks wilayah yakni menciptakan kehidupan yang efisien, nyaman serta lestari dan pada tahap akhirnya menghasilkan rencana yang menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang direncanakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Menurut Siagian (2003: 90-91) proses perencanaan yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Rencana harus mempermudah tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang memahami tujuan organisasi.
3. Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh memahami teknik-teknik perencanaan.
4. Rencana harus disertai oleh suatu rincian yang diteliti.
5. Perencanaan tidak boleh terlepas sama sekali dari pemikiran pelaksanaan.
6. Rencana harus bersifat sederhana dan jelas.
7. Rencana harus luas.
8. Dalam perencanaan terdapat pengambilan resiko tidak ada seorang manusia yang persis tahu apa akan terjadi dimasa depan.

9. Rencana harus bersifat praktis.

Dari pernyataan tersebut, perencanaan penting dalam mencapai tujuan karena membutuhkan keterampilan dalam menentukan keputusan untuk masa yang akan datang. Glasson (1974) menyatakan bahwa perencanaan adalah menyangkut serangkaian tindakan yang ditujukan untuk memecahkan persoalan di masa yang akan datang. Urutan langkah-langkah perencanaan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah
2. Penetapan tujuan dan sasaran terhadap masalah yang telah teridentifikasi.
3. Identifikasi penghalang atau penghambat
4. Proyeksi situasi masa depan.
5. Penyusunan dan evaluasi alternatif tindakan, pemilihan rencana.

Proses perencanaan juga merupakan proses yang siklis, dimana akhir dari proses perencanaan selalu menjadi umpan balik bagi penyempurnaan proses perencanaan berikutnya. Proses perencanaan juga merupakan kesatuan dalam ragam kegiatan atau tahap, yang berarti tidak ada satu kegiatan yang terisolasi dari kegiatan lainnya. Seluruh proses perencanaan saling berhubungan satu dan yang lainnya. Salah satu model proses perencanaan adalah model perencanaan Larz :

1. Identifikasi masalah, tahap ini merupakan titik awal dari siklus dalam proses perencanaan. Berdasarkan identifikasi permasalahan yang dilakukan dengan benar kemudian tujuan dan sasaran dapat dirumuskan. Dalam perumusan masalah ada empat hal yang perlu diperhatikan, yaitu: latar belakang, identifikasi, pembatasan dan perumusan persoalan.
2. Perumusan tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran dalam pengertian umum merupakan ekspresi prioritas yang ingin dicapai dari kegiatan perencanaan yang dilakukan. Pada tahap perumusan tujuan dan sasaran wajib melibatkan unsur spesifik, terukur, dapat dicapai, beralasan, dan berjangka waktu.

3. Pengumpulan data, data yang didapatkan akan menjadi input dari proses perencanaan di tahap selanjutnya
4. Analisis data, merupakan pendekatan, metode prosedur atau teknik yang dilakukan untuk menelusuri kondisi historis dan kondisi sekarang dari wilayah perencanaan. Kegiatan analisis mencakup:
 - a. Analisis data dasar, bertujuan untuk menilai keadaan atau kondisi masa lalu dan masa sekarang sehingga permasalahan yang ditemukan didukung data yang relevan.
 - b. Analisis prakiraan/proyeksi, dimaksudkan pada tujuan prediktif (memperkirakan perubahan yang akan terjadi) dengan menggunakan data time-series 5 tahun.
 - c. Analisis penyusunan skenario di masa yang akan datang, untuk menilai alternatif yang dapat dilakukan atau prediksi terhadap hasil yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.
5. Identifikasi dan evaluasi alternatif. Pada tahap ini diidentifikasi beberapa alternatif untuk menyelesaikan permasalahan dan mencapai tujuan. Alternatif terpilih adalah alternatif yang dianggap terbaik dan mampu mengantarkan perencanaan untuk mencapai tujuan. Alternatif terpilih akan diimplementasikan dalam bentuk program pada tahap perencanaan selanjutnya.
6. Implementasi. Merupakan tahapan pelaksanaan atau perwujudan tujuan dan sasaran kebijaksanaan dalam bentuk program.
7. Pemantauan dan Evaluasi. Pemantauan adalah kegiatan untuk mengukur pencapaian dalam suatu rencana. Pemantauan bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, mengantisipasi permasalahan atau memperkirakan permasalahan lebih dini sehingga tindakan pembetulan apabila diperlukan dapat dilakukan. Evaluasi adalah penilaian terhadap pelaksanaan rencana yang dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan.


2.1.2 Pengertian Penataan Ruang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem yang terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan. Kemudian, penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan yang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya. D.A. Tisnaadmidjaja mendefinisikan ruang sebagai wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas kehidupan yang layak. Sedangkan tata ruang merupakan wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan social ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hal tersebut merupakan ruang lingkup penataan ruang sebagai objek Hukum Administrasi Negara. Jadi, hukum penataan ruang menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yaitu hukum yang berwujud struktur ruang (ialah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional) dan pola ruang (ialah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya).

2.1.3 Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif salah satunya terdiri atas penataan ruang wilayah kabupaten/kota. Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan, dan penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota. Dalam

rangka memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap kedudukan RTRW kabupaten dalam sistem penataan ruang dan sistem perencanaan pembangunan nasional bagi pemangku kepentingan, kedudukan RTRW kabupaten dapat ditunjukkan pada **Gambar 2.1**.



Gambar 2.1 Kedudukan RTRW Kabupaten Dalam Sistem Penataan Ruang dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Rencana umum tata ruang merupakan perangkat penataan ruang wilayah yang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif yang secara hierarki terdiri atas rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Rencana umum tata ruang nasional adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional yang disusun guna menjaga integritas nasional, keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah dan antar sector, serta keharmonisan antar lingkungan alam dengan lingkungan buatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana umum tata ruang provinsi adalah rencana kebijakan operasional dari RTRW Nasional yang berisi strategi pengembangan wilayah provinsi, melalui optimasi pemanfaatan sumber daya, sinkronisasi pengembangan sektor,

koordinasi lintas wilayah kabupaten/kota dan sektor, serta pembagian peran dan fungsi kabupaten/kota di dalam pengembangan wilayah secara keseluruhan.

Rencana umum tata ruang kabupaten/kota adalah penjabaran RTRW provinsi ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kabupaten/kota yang sesuai dengan fungsi dan peranannya di dalam rencana pengembangan wilayah provinsi secara keseluruhan, strategi pengembangan wilayah ini selanjutnya dituangkan ke dalam rencana struktur dan rencana pola ruang operasional.

Beberapa wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang ialah:

1. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten; dan
2. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten.

Dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten, pemerintah daerah melaksanakan:

1. penetapan RTRW kabupaten;
2. perencanaan tata ruang wilayah kabupaten;
3. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan
4. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

2.1.4 Asas Penataan Ruang Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyuwangi, akan didasarkan pada asas-asas sebagai berikut :

- a. Asas Keterpaduan, menjelaskan bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan (pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat).
- b. Asas Keserasian, Keseimbangan dan Keselarasan, bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang

dan pola pemanfaatan ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan.

- c. Asas Berkelanjutan, bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.
- d. Asas Keberdayagunaan dan Keberhasilgunaan, bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.
- e. Asas Keterbukaan, bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas- luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.
- f. Asas Kebersamaan dan Kemitraan, bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- g. Asas Perlindungan dan Kepentingan Umum, bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat.
- h. Asas Kepastian Hukum dan Keadilan, bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.
- i. Asas Akuntabilitas,
Adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya maupun hasilnya.

2.1.5 Klasifikasi Penataan Ruang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang bahwa penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.

Selanjutnya ditegaskan sebagai berikut:

1. Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan.
2. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budi daya.
3. Penataan ruang berdasarkan wilayah administrasi terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.
4. Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan, dan penataan ruang kawasan perdesaan.
5. Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Penyelenggaraan penataan ruang harus memperhatikan hal sebagai berikut:

1. Kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana.
2. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan.
3. Geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.

Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota harus dilakukan secara berjenjang dan komplementer, yang artinya bahwa penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota saling

melengkapi satu sama lain, bersinergi, dan dalam penyelenggaraannya tidak terjadi tumpah tindih kewenangan.

2.1.6 Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Penataan Ruang

Tugas negara dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi dua hal, yaitu;

- a. *police making*, ialah penentuan haluan negara;
- b. *task executing*, yaitu pelaksanaan tugas menurut haluan yang telah ditetapkan oleh negara.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas, negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada pemerintah dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan penataan ruang itu dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:

1. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
2. Pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional.
4. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional.
5. Kerja sama penataan ruang antarnegara dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antarprovinsi.

Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:

1. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota.
2. Pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi.
3. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi.

4. Kerja sama penataan ruang antarprovinsi dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota.

Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:

1. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota.
2. Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.
3. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
4. Kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota.

Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota meliputi:

1. Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota.
2. Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.
3. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.

2.1.7 Pelaksanaan Penataan Ruang

Kegiatan pembangunan merupakan bagian terpenting dan tidak dapat terpisahkan dari proses penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut paham Welfare state berkewajiban untuk dapat menyelenggarakan pembangunan dengan memanfaatkan secara optimal berbagai sumber daya yang ada guna memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya. Kewajiban negara ini diperkuat dengan dicantumkannya dalam konstitusi negara yakni pada Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa negara memiliki kekuasaan atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dengan kata lain, ketentuan ini bermakna bahwa negara dengan berbagai cara dan tanpa alasan apapun dituntut untuk dapat mensejahterakan rakyatnya.

Dalam proses penyelenggaraan pembangunan yang mensejahterakan tersebut tentunya tidak semudah membalikan telapak tangan atau dapat secara ideal berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh rakyat atau yang termasuk

dalam kontitusi negara. Hal ini perlu disadari dan dipahami bahwa kegiatan pembangunan selama ini atau di negara manapun bukan tanpa masalah atau hambatan. Demikian juga yang terjadi di Negara Indonesia yang merupakan negara berkembang dengan pola pemerintahan yang masih inkonsisten. Hadirnya konsep otonomi daerah yang digulirkan sejak tahun 1999 hanya merupakan intuisi sesaat yang terpengaruh oleh euphoria sementara mengenai pola pemerintahan yang dianggap ideal yakni perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik yang pada kenyataannya dapat dibilang masih ragu-ragu dan belum terbukti keefektifannya.

2.1.8 Perencanaan Tata Ruang

Perencanaan tata ruang adalah suatu proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang. Pada Undang-Undang Penataan Ruang, perencanaan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi. Penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten dan Kota mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten terdiri dari:

1. Muatan RTRW Kabupaten
 - a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten.
 - b. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten.
 - c. Rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten.
 - d. Penetapan kawasan strategis kabupaten.
 - e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan.

- f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
2. Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk:
 - a. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah.
 - b. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
 - c. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten.
 - d. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor.
 - e. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.
 - f. Penataan ruang kawasan strategis kabupaten.
3. Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan.
4. Jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
6. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan undang-undang, rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
7. Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten.

2.1.9 Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menjelaskan ketentuan umum tentang pemanfaatan ruang sebagai berikut:

1. Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya.
2. Pemanfaatan ruang dapat dilaksanakan dengan pemanfaatan ruang, baik pemanfaatan ruang secara vertikal maupun pemanfaatan ruang di dalam bumi.
3. Program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya termasuk jabaran dari indikasi program utama yang termuat di dalam rencana tata ruang wilayah.
4. Pemanfaatan ruang diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.
5. Pelaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah disinkronisasikan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah administratif sekitarnya.
6. Pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan memperhatikan standar pelayanan minimal dalam penyediaan sarana dan prasarana.

Mengenai ketentuan apa saja yang harus dilakukan dalam Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dinyatakan sebagai berikut:

1. Dalam pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dilakukan:
 - a. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis.
 - b. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis.
 - c. Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis.

2. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis ditetapkan kawasan budi daya yang dikendalikan dan kawasan budi daya yang didorong pengembangannya.
3. Pelaksanaan pembangunan dilaksanakan melalui pengembangan kawasan secara terpadu.
4. Pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai dengan:
 - a. Standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
 - b. Standar kualitas lingkungan.
 - c. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

2.1.10 Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pengendalian pemanfaatan ruang sebagai usaha untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan rencana tata ruang. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dijelaskan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Ketentuan mengenai pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta ketentuan sanksi.

2.1.11 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Peraturan Zonasi (*Zoning Regulation*) adalah ketentuan yang mengatur tentang klasifikasi zona, pengaturan lebih lanjut mengenai pemanfaatan lahan, dan prosedur pelaksanaan pembangunan. Suatu zona mempunyai aturan yang seragam (guna lahan, intensitas, massa bangunan), namun satu zona dengan zona lainnya bisa berbeda ukuran dan aturan.

1. Tujuan Peraturan Zonasi

Tujuan dari peraturan zonasi diantaranya adalah:

- a. Menjamin bahwa pembangunan yang akan dilaksanakan dapat mencapai standar kualitas lokal minimum (health, safety, and welfare).
- b. Melindungi atau menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu penghuni atau pemanfaat ruang yang telah ada.
- c. Memelihara nilai property.
- d. Memelihara/memantapkan lingkungan dan melestarikan kualitasnya.
- e. Menyediakan aturan yang seragam di setiap zona.

2. Manfaat Peraturan Zonasi

Manfaat dari peraturan zonasi ini adalah:

- a. Meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai.
- b. Meningkatkan pelayanan terhadap fasilitas yang bersifat publik.
- c. Menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat.
- d. Mendorong pengembangan ekonomi.

3. Kelebihan dan Kelemahan Peraturan Zonasi.

Adapun yang menjadi kelebihan dari peraturan zonasi adalah adanya *certainty* (kepastian), *predictability*, *legitimacy*, *accountability*. Sedangkan kelemahan peraturan zonasi adalah karena tidak ada yang dapat meramalkan keadaan di masa depan secara rinci, sehingga banyak permintaan rezoning (karena itu, amandemen peraturan zonasi menjadi penting).

Pada perkembangan selanjutnya, peraturan zonasi ditujukan untuk beberapa hal sebagai berikut:

1. Mengatur kegiatan yang boleh dan tidak boleh ada pada suatu zona.
2. Menerapkan pemunduran bangunan di atas ketinggian tertentu agar sinar matahari jatuh ke jalan dan trotoar dan sinar serta udara mencapai bagian dalam bangunan.
3. Pembatasan besar bangunan di zona tertentu agar pusat kota menjadi kawasan yang paling intensif pemanfaatannya.

Peraturan zonasi berfungsi sebagai panduan mengenai ketentuan teknis pemanfaatan ruang dan pelaksanaan pemanfaatan ruang, serta pengendaliannya. Berdasarkan komponen dan cakupan peraturan zonasi, maka fungsi peraturan zonasi adalah:

1. Sebagai perangkat pengendalian pembangunan.

Peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang, menyeragamkan arahan peraturan zonasi di seluruh wilayah provinsi untuk peruntukan ruang yang sama, serta sebagai arahan peruntukan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan dilarang, serta intensitas pemanfaatan ruang yang lengkap akan memuat prosedur pelaksanaan pembangunan sampai ke tata cara pembinaannya.

2. Sebagai pedoman penyusunan rencana operasional.

Peraturan zonasi dapat menjadi jembatan dalam penyusunan rencana tata ruang yang bersifat operasional, karena memuat ketentuan-ketentuan tentang penjabaran rencana yang bersifat makro ke dalam rencana yang bersifat sub makro sampai pada rencana yang rinci.

3. Sebagai panduan teknis pengembangan pemanfaatan lahan.

Indikasi arahan peraturan zonasi mencakup panduan teknis untuk pengembangan pemanfaatan lahan.

2.1.12 Ketentuan Perizinan

Ketentuan perizinan diatur oleh pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang dimaksud dengan perizinan adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang. Izin dimaksud adalah izin lokasi/fungsi ruang, amplop ruang, dan kualitas ruang.

2.1.13 Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah. Insentif merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, yang berupa:

1. Keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham.
2. Pembangunan serta pengadaan infrastruktur.
3. Kemudahan prosedur perizinan.
4. Pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.

Ketentuan insentif berlaku untuk kawasan yang didorong pertumbuhannya, seperti:

1. Kawasan perkotaan.
2. Kawasan Pertanian.
3. Kawasan Perkebunan.
4. Kawasan Pesisir.
5. Kawasan Wisata.
6. Kawasan Pusat Pengembangan Industri Olahan Hasil Perkebunan.
7. Kawasan Strategis.

Perangkat disinsentif adalah instrumen pengaturan yang bertujuan membatasi atau mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, seperti:

1. Pengenaan pajak progresif.
2. Pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.

Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, yang berupa:

1. Pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang.
2. Pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.

Kawasan yang perlu dikendalikan dan dibatasi perkembangannya dan sekaligus disinsentif yang mungkin diterapkan pada kawasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kawasan Rawan Bencana.
2. Kawasan Pertanian dan Perkebunan.
3. Taman Nasional Way Kambas.
4. Kawasan Pertambangan.

Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh:

1. Pemerintah kepada pemerintah daerah.
2. Pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya.
3. Pemerintah kepada masyarakat.

2.1.14 Ketentuan Sanksi

Mengenai pengenaan sanksi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Pengenaan sanksi merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang, dimaksudkan sebagai perangkat tindakan pembinaan atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang

tidak memiliki izin dikenai sanksi administratif, sanksi pidana penjara, dan/ atau sanksi pidana denda.

2.1.15 Tata Cara Penyusunan RTRW Kabupaten

Tata cara penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten meliputi:

A. Kegiatan Persiapan

1. Pembentukan tim penyusun RTRW Kabupaten beranggotakan:
 - a. pemerintah daerah kabupaten, khususnya dalam lingkup Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD) kabupaten;
 - b. tim ahli yang diketuai oleh profesional perencanaan wilayah dan kota yang bersertifikat, memiliki pengalaman di bidang perencanaan wilayah minimal 10 tahun dan memiliki pengalaman berpraktik di wilayah kabupaten tersebut, dengan anggota profesional pada bidang keahlian yang paling kurang terdiri atas:
 - 1) sistem informasi geografis;
 - 2) survei dan pemetaan;
 - 3) ekonomi wilayah;
 - 4) infrastruktur;
 - 5) transportasi;
 - 6) lingkungan;
 - 7) kebencanaan;
 - 8) kependudukan;
 - 9) sosial dan budaya;
 - 10) pertanian
 - 11) hukum; dan
 - 12) bidang keahlian lainnya sesuai karakteristik wilayah kabupaten:
 - a) kabupaten yang berbentuk kepulauan (pesisir dan pulau-pulau kecil), diperlukan bidang keahlian antara lain pengelolaan pesisir, oseanografi, geologi pantai, perikanan,

kehutanan, pariwisata, anthropologi budaya (pesisir), dan/atau konservasi lingkungan;

- b) kabupaten yang berbentuk daratan (pulau besar), diperlukan bidang keahlian antara lain pengelolaan DAS, kehutanan, pariwisata, pertanian, perkebunan, dan/atau anthropologi budaya.

2. Tim penyusun bertanggung jawab terhadap proses penyusunan dan kualitas substansi dan kualitas produk RTRW Kabupaten.
3. Kajian awal data sekunder, mencakup rewi RTRW Kabupaten sebelumnya, hasil pelaksanaan peninjauan kembali, dan/atau kajian kebijakan terkait lainnya;

Persiapan teknis pelaksanaan yang meliputi:

- a) penyimpulan data awal;
 - b) penyiapan metodologi pendekatan pelaksanaan pekerjaan;
 - c) penyiapan rencana kerja rinci; dan
 - d) penyiapan perangkat survei (checklist data yang dibutuhkan, panduan wawancara, kuesioner, panduan observasi, dokumentasi, dan lain-lain), serta mobilisasi peralatan dan personil yang dibutuhkan.
4. pemberitaan kepada publik perihal akan dilakukannya penyusunan RTRW Kabupaten, tim ahli yang terlibat, tahap penyusunan dan penjelasan lain yang diperlukan.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan persiapan, meliputi:

1. SK tim penyusun RTRW Kabupaten;
2. gambaran umum wilayah kabupaten;
3. kesesuaian produk RTRW sebelumnya dengan kondisi dan kebijakan saat ini;
4. hasil kajian awal berupa kebijakan, isu strategis, potensi dan permasalahan awal, serta gagasan awal pengembangan wilayah kabupaten;
5. metodologi pendekatan pelaksanaan pekerjaan yang akan digunakan;
6. rencana kerja penyusunan RTRW Kabupaten; dan

7. perangkat survei data primer dan data sekunder yang akan digunakan pada saat proses pengumpulan data dan informasi (survei).

Kegiatan persiapan melibatkan masyarakat secara pasif dengan pemberitaan mengenai informasi penyusunan RTRW Kabupaten melalui:

1. media massa (televisi, radio, surat kabar, majalah); 2) brosur, leaflet, flyers, surat edaran, buletin, jurnal, buku;
2. kegiatan pameran, pemasangan poster, pamflet, papan pengumuman, billboard;
3. kegiatan kebudayaan (misal: pagelaran wayang dengan menyisipkan informasi yang ingin disampaikan di dalamnya);
4. multimedia (video, VCD, DVD); 6) media digital (internet, social media);
5. ruang pameran atau pusat informasi; dan/atau
6. pertemuan terbuka dengan masyarakat/kelompok masyarakat.

B. Pengumpulan Data dan Informasi

Kegiatan pengumpulan data dilakukan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder bagi penyusunan RTRW Kabupaten, meliputi:

1. data primer, terdiri atas:
 - a. aspirasi masyarakat, termasuk pelaku usaha dan komunitas adat yang didapat melalui metode: penyebaran angket, forum diskusi publik, wawancara orang per orang, kotak aduan, dan lainnya; serta
 - b. kondisi fisik dan sosial ekonomi wilayah kabupaten yang didapat melalui metode survei lapangan.
2. data sekunder, terdiri dari:
 - a. peta dasar dan peta tematik, meliputi:
 - 1) peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) yang terdiri dari 7 (tujuh) tema dengan skala minimal 1:50.000 sebagai peta dasar, yang meliputi tema penutup lahan, hidrografi, hipsografi, bangunan, transportasi dan utilitas, batas administrasi, dan toponimi;

- 2) peta geomorfologi, peta topografi, serta peta kemampuan tanah;
- 3) data citra satelit untuk memperbaharui peta dasar dan peta tutupan lahan terkini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kelas tutupan;
- 4) peta kelautan sebagai informasi dasar terkait kedalaman laut (batimetri), jenis pantai, informasi dasar lainnya terkait navigasi dan administrasi di wilayah laut; (5) peta batas wilayah administrasi kabupaten (tata batas);
- 5) peta batas kawasan hutan yang berinformasikan tentang status hutan;
- 6) peta kawasan konservasi alam, suaka margasatwa, dan biodiversitas di luar kawasan hutan;
- 7) peta kawasan lahan pertanian, dapat menyertakan data luasan dan sebaran potensi indikatif lahan pertanian pangan berkelanjutan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan bidang pertanian;
- 8) peta kawasan pertambangan mineral, serta minyak, dan gas bumi;
- 9) peta kawasan pariwisata;
- 10) petarisiko bencana;
- 11) peta kawasan perikanan dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil lainnya;
- 12) peta kawasan objek vital nasional dan kepentingan hankam;
- 13) peta satuan wilayah sungai (SWS) dan daerah aliran sungai (DAS);
- 14) peta klimatologis (curah hujan, angin, dan temperatur);
- 15) peta jaringan infrastruktur (jalan, listrik, telekomunikasi, energi);
- 16) peta sumber air dan prasarana sumber daya air (bendungan, sungai, danau, saluran air, bendung, dan lain-lain);
- 17) peta potensi pengembangan sumber daya air;
- 18) peta kawasan industri; dan
- 19) peta sebaran lahan gambut.

Ketentuan mengenai peta dasar dan tematik adalah sebagai berikut:

- 1) peta yang digunakan dalam penyusunan RTRW Kabupaten harus bersumber dari instansi yang berwenang dan mengikuti ketentuan SNI. Jika peta yang dibutuhkan tidak tersedia oleh instansi yang berwenang, peta dapat diperoleh dari pihak lain yang berkompeten;
 - 2) jika peta dasar yang akan digunakan dalam penyusunan RTRW Kabupaten diperoleh selain dari instansi yang berwenang, maka peta dasar tersebut harus dikonsultasikan kepada instansi yang berwenang di bidang pemetaan dan data geospasial yang dibuktikan dengan berita acara persetujuan atas peta dasar;
 - 3) skala peta tematik minimal setara atau lebih rinci dari skala peta RTRW Kabupaten dengan tetap mengacu kepada peta tematik yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang mengeluarkan peta tersebut;
 - 4) dalam hal peta dasar dan peta tematik tidak tersedia, maka perlu dilakukan pemetaan sendiri dengan tingkat ketelitian peta skala minimal 1:50.000. Apabila data yang digunakan untuk membuat peta tersebut lebih dari waktu 5 tahun sebelum tahun penyusunan ($>(t-5)$) dan/atau terjadi perubahan kondisi akibat fenomena alam maupun pengkotaan wilayah, maka perlu dilakukan pemutakhiran peta; dan/atau
 - 5) apabila tingkat ketelitian tidak mencapai skala minimum yang dimaksudkan, maka perlu ditambahkan catatan kaki mengenai keterbatasan data tersebut.
- b. data dan informasi, meliputi:
- 1) data dan informasi tentang kependudukan, antara lain jumlah dan kepadatan penduduk, pertumbuhan penduduk, tingkat migrasi permanen dan temporer, mata pencaharian penduduk,

- pendapatan penduduk, dan kualitas penduduk (kesehatan, IPM, pendidikan);
- 2) data dan informasi tentang kondisi fisik lingkungan; antara lain bentang alam (lansekap) beserta ruang bawah tanah, air permukaan, bawah laut, dan kualitas udara;
 - 3) data dan informasi tentang penggunaan lahan eksisting; dengan kelas penggunaan lahan terdiri dari budidaya kehutanan, budidaya kelautan, dan budidaya non kehutanan, dan permukiman perdesaan atau perkotaan;
 - 4) data dan informasi izin pemanfaatan ruang eksisting, baik dari sektor kehutanan, kelautan, pertanahan, pertambangan, terutama yang berskala besar (lebih dari 10 ha, dengan asumsi di skala 1:50.000 penampakan dipeta 1x1cm hanya seluas 25 ha);
 - 5) data dan informasi tentang potensi lestari dan hasil eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, yang meliputi kehutanan, pertambangan, pertanian, perkebunan, dan sumber daya laut;
 - 6) data dan informasi tentang sarana dan prasarana wilayah, yang antara lain meliputi transportasi, komunikasi, dan informasi;
 - 7) data dan informasi tentang ekonomi wilayah, antara lain PDRB, investasi, matrik I-O/IRIO;
 - 8) data dan informasi tentang kemampuan keuangan pembangunan daerah;
 - 9) data dan informasi tentang kelembagaan pembangunan daerah;
 - 10) data dan informasi tentang kebijakan bidang penataan ruang terkait (RTRW Kabupaten yang sebelumnya, RTRW provinsi dan rencana rincinya, serta RTRW nasional dan rencana rincinya);
 - 11) data dan informasi tentang RPJP kabupaten dan RPJM kabupaten;
 - 12) data dan informasi tentang kebijakan pembangunan sektoral (antara lain, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,

rencana induk pariwisata, rencana induk perwilayahan industri, rencana kehutanan, dan sebagainya);

13) data dan informasi pertanahan, antara lain gambaran umum penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah eksisting (skala besar);

14) data dan informasi tentang klimatologi, antara lain curah hujan, angin, dan temperatur untuk mengetahui trend perubahan iklim; dan

15) peraturan-perundang undangan terkait. Tingkat akurasi data, sumber penyedia data, kewenangan sumber atau instansi penyedia data, tingkat kesalahan, variabel ketidakpastian, serta variabel-variabel lainnya yang mungkin ada, perlu diperhatikan dalam pengumpulan data. Data dalam bentuk data statistik dan peta, serta informasi yang dikumpulkan berupa data tahunan (time series) sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun terakhir dengan kedalaman data setingkat kelurahan/desa. Dengan data berdasarkan kurun waktu tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran perubahan yang terjadi pada wilayah kabupaten. Data dan informasi yang digunakan bersumber dari instansi teknis yang berwenang dan dapat dilengkapi dengan data lain dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan (internet, media digital, social media).

Kegiatan pengumpulan data dan informasi melibatkan masyarakat secara aktif dalam bentuk:

- a. permintaan data dan informasi perorangan dan/atau kewilayahan yang diketahui/dimiliki oleh masyarakat;
- b. permintaan masukan, aspirasi, dan opini awal usulan rencana penataan ruang; dan
- c. penjaringan informasi terkait potensi dan masalah penataan ruang.

Hasil kegiatan pengumpulan data akan menjadi bagian dari dokumentasi Buku Fakta dan Analisis.

C. Pengolahan dan Analisis Data

Kegiatan pengolahan dan analisis data sekurang-kurangnya terdiri atas:

- 1) analisis kebijakan spasial dan sektoral.
- 2) analisis kedudukan dan peran kabupaten dalam wilayah yang lebih luas, meliputi:
 - a) kedudukan dan peran kabupaten dalam sistem perkotaan dan perekonomian nasional;
 - b) kedudukan dan peran kabupaten dalam rencana tata ruang pulau/kepulauan;
 - c) kedudukan dan peran kabupaten dalam rencana tata ruang kawasan metropolitan (bila masuk ke dalam kawasan metropolitan); dan
 - d) kedudukan dan peran kabupaten dalam sistem perkotaan dan perekonomian provinsi.
- 3) analisis fisik wilayah, sekurang-kurangnya meliputi:
 - a) karakteristik umum fisik wilayah (letak geografis, morfologi wilayah, dan sebagainya);
 - b) potensi rawan bencana alam (longsor, banjir, tsunami, bencana alam geologi, dan bencana alam lainnya);
 - c) potensi sumber daya alam (mineral, batubara, migas, panas bumi, air permukaan, dan air tanah); dan
 - d) kemampuan lahan dan kesesuaian lahan yang harus mempertimbangkan penggunaan lahan eksisting;
 - e) kawasan yang masih memiliki potensi ekonomi dan lestari sumberdaya alam untuk industri ekstraktif;
 - f) daya dukung dan daya tampung ruang, yang meliputi analisis satuan kemampuan lahan (SKL), analisis neraca sumber daya alam

ekosistem esensial, kebutuhan ruang dalam bumi, laut, serta udara. Analisis ini dapat menjadi masukan untuk kajian lingkungan hidup strategis (KLHS).

- 4) analisis sosial kependudukan, sekurang-kurangnya meliputi:
 - a) proyeksi jumlah, distribusi, dan kepadatan penduduk pada jangka waktu perencanaan;
 - b) proyeksi penduduk perkotaan dan perdesaan pada jangka waktu perencanaan;
 - c) kualitas sumberdaya manusia, antara lain ketenagakerjaan, tingkat pendidikan, kesehatan, kesejahteraan; dan
 - d) kondisi sosial dan budaya, antara lain kebiasaan/adat istiadat, kearifan lokal, keagamaan. Untuk menghitung proyeksi penduduk dapat menggunakan metode antara lain linier aritmatik, pertumbuhan geometrik, pertumbuhan eksponensial, penduduk berlipat ganda, cohort, dan/atau metode proyeksi lainnya.
- 5) analisis ekonomi wilayah, sekurang-kurangnya meliputi:
 - a) potensi dan keunggulan ekonomi wilayah serta interaksi ekonomi antar wilayah; Untuk menentukan basis ekonomi wilayah dapat menggunakan metode analisis antara lain indeks kontribusi sektoral, location quotient (LQ), dynamic location quotient (DLQ), gabungan LQ dan DLQ, multiplier effect, model rasio pertumbuhan (MRP), analisis daya saing wilayah, I-O/RIO, dan/atau metode analisis lainnya.
 - b) pertumbuhan ekonomi wilayah pada jangka waktu perencanaan; Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi wilayah dapat menggunakan teknik perhitungan antara lain cara tahunan, rata-rata tiap tahun, compounding factor dan/atau metode analisis lainnya.

- c) struktur ekonomi dan pergeserannya; Untuk menganalisis pergeseran struktur ekonomi wilayah dapat menggunakan metode analisis shift-share dan/atau metode analisis lainnya.
 - d) pengembangan sektor penggerak ekonomi dan peluang investasi ekonomi, antara lain sektor wisata, industri, perikanan dan pertanian.
- 6) analisis sebaran ketersediaan dan kebutuhan sarana dan prasarana wilayah kabupaten;
 - 7) analisis penguasaan tanah yang menghasilkan status penguasaan tanah publik dan privat (termasuk status hutan adat);
 - 8) analisis sistem pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan) yang didasarkan pada hasil identifikasi sebaran daerah fungsional perkotaan (functional urban area) yang ada di wilayah kabupaten. Analisis ini juga dilengkapi dengan analisis interaksi antarpusatpusat permukiman atau jangkauan pelayanan yang ada di wilayah kabupaten. Analisis ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis antara lain skala gutman, skalogram, indeks sentralitas, sociogram, christaller, rank size rule, zipf's rank-size distribution (tata jenjang kota-kota), indeks keutamaan, dan/atau metode analisis lainnya.
 - 9) analisis lingkungan hidup, antara lain meliputi inventarisasi gas rumah kaca serta kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim;
 - 10) analisis pengurangan risiko bencana; dan
 - 11) analisis kemampuan keuangan pembangunan daerah, sekurangnya meliputi:
 - a) sumber penerimaan daerah dan alokasi pembiayaan pembangunan; dan
 - b) prediksi peningkatan kemampuan keuangan pembangunan daerah.

Pengolahan dan analisis data akan menjadi dasar bagi perumusan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten, serta rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Hasil pengolahan dan analisis data, meliputi:

- 1) isu strategis pengembangan wilayah kabupaten;
- 2) potensi dan masalah penataan ruang wilayah kabupaten, termasuk kaitannya dengan wilayah sekitarnya;
- 3) peluang dan tantangan penataan ruang wilayah kabupaten, termasuk kaitannya dengan wilayah sekitarnya;
- 4) kecenderungan pengembangan dan kesesuaian kebijakan pengembangan kabupaten;
- 5) perkiraan kebutuhan pengembangan wilayah kabupaten yang meliputi pengembangan struktur ruang, seperti sistem perkotaan dan sistem prasarana, serta pengembangan pola ruang yang sesuai dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dengan menggunakan potensi yang dimiliki, mengelola peluang yang ada, serta dapat mengantisipasi tantangan pembangunan ke depan;
- 6) daya dukung dan daya tampung ruang;
- 7) distribusi penduduk perkotaan dan perdesaan; dan
- 8) disparitas antar wilayah, kluster ekonomi dan pusat pertumbuhan ekonomi. Hasil kegiatan pengolahan dan analisis data ini akan menjadi bahan untuk menyusun alternatif konsep rencana, akan didokumentasikan dalam Buku Fakta dan Analisis

D. Penyusunan Konsep RTRW Kabupaten

Kegiatan penyusunan konsep RTRW Kabupaten, terdiri atas:

1. penyusunan alternatif konsep rencana, yang berisi:

- a. rumusan tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan wilayah kabupaten; dan
 - b. konsep pengembangan wilayah kabupaten (berupa sketsa spasial yang mempertimbangkan skenario dan asumsi). Dalam konsep rencana, dapat dikembangkan konsep pengembangan wilayah misalnya konsep kawasan berorientasi transit (Kawasan TOD). Penyusunan alternatif konsep rencana ini berdasarkan prinsip optimasi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten (ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi) dan mempertimbangkan rekomendasi perbaikan hasil pelaksanaan KLHS.
2. pemilihan konsep rencana.
 3. perumusan rencana terpilih menjadi muatan RTRW Kabupaten, disertai pembahasan antarsektor yang dituangkan dalam berita acara.

Hasil kegiatan tersebut di atas merupakan materi teknis RTRW Kabupaten, yang berisi:

- 1) alternatif konsep rencana;
- 2) rencana yang disajikan dalam format A4, terdiri atas:
 - a) tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
 - b) rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
 - c) rencana pola ruang wilayah kabupaten;
 - d) penetapan kawasan strategis wilayah kabupaten;
 - e) arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan
 - f) ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- 3) album peta yang disajikan dengan tingkat ketelitian skala minimal 1:50.000 yang dicetak dalam kertas ukuran A1 dan dilengkapi dengan peta digital yang mengikuti ketentuan sistem informasi geografis (GIS) yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Album peta minimum terdiri atas:

- a) peta wilayah perencanaan, yang berisi informasi rupa bumi, dan batas administrasi kabupaten serta kecamatan/distrik di dalam wilayah kabupaten;
- b) peta penggunaan lahan saat ini;
- c) peta rencana struktur ruang wilayah kabupaten, yang meliputi rencana pengembangan pusat pelayanan kegiatan dan rencana pengembangan sistem jaringan prasarana;
- d) peta rencana pola ruang wilayah kabupaten, yang meliputi pola ruang kawasan lindung dan kawasan budi daya; dan
- e) peta penetapan kawasan strategis kabupaten. Peta rencana (struktur ruang, pola ruang, dan penetapan kawasan strategis kabupaten) harus mentaati kaidah pemetaan dan dilakukan di atas peta dasar yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Kegiatan penyusunan konsep RTRW Kabupaten melibatkan masyarakat secara aktif dan bersifat dialogis/komunikasi dua arah. Dialog dilakukan antara lain melalui konsultasi publik, workshop, FGD, seminar, dan bentuk komunikasi dua arah lainnya. Konsultasi publik minimal dilakukan 2 (dua) kali yang masing-masing dituangkan dalam berita acara dengan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah, swasta dan masyarakat.

E. Penyusunan dan Pembahasan Raperda Tentang RTRW Kabupaten

Kegiatan penyusunan dan pembahasan raperda tentang RTRW Kabupaten, terdiri atas:

1. penyusunan naskah akademik raperda tentang RTRW Kabupaten;
2. penyusunan raperda tentang RTRW Kabupaten yang merupakan proses penuangan materi teknis RTRW Kabupaten ke dalam bentuk pasal-pasal dengan mengikuti kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam raperda tentang RTRW Kabupaten harus menetapkan bagian wilayah kabupaten (yang bersifat perkotaan dan/atau yang akan

direncanakan menjadi kawasan perkotaan) untuk disusun rencana detail tata ruang (RDTR)-nya; dan

3. pembahasan raperda tentang RTRW Kabupaten yang melibatkan seluruh Masyarakat termasuk pemerintah kabupaten/kota yang berbatasan. Rekomendasi perbaikan hasil pelaksanaan KLHS harus tetap dipertimbangkan dalam muatan raperda tentang RTRW Kabupaten dalam setiap pembahasannya.

Hasil pelaksanaan penyusunan dan pembahasan raperda tentang RTRW Kabupaten, terdiri atas:

1. naskah akademik raperda tentang RTRW Kabupaten;
2. naskah raperda tentang RTRW Kabupaten; dan
3. berita acara pembahasan terutama dengan kabupaten/kota yang berbatasan.

Kegiatan penyusunan dan pembahasan raperda tentang RTRW Kabupaten melibatkan masyarakat dalam bentuk pengajuan usulan, keberatan, dan sanggahan terhadap naskah Raperda RTRW Kabupaten, melalui:

1. media massa (televisi, radio, surat kabar, majalah);
2. website resmi lembaga pemerintah yang berkewenangan menyusun RTRW Kabupaten;
3. surat terbuka di media massa;
4. kelompok kerja (working group/public advisory group); dan/atau
5. diskusi/temu warga/ (public hearings/meetings), konsultasi publik, workshops, FGD, charrettes, seminar, konferensi, dan pane.

2.2 KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP

Asas Penyusunan Naskah Akademik Ranperda RTRW Kabupaten Banyuwangi 2024-2044 didasarkan pada 4 (empat) asas, antara lain:

- a. asas manfaat yaitu menjadikan wilayah Kabupaten Banyuwangi melalui pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin dalam pola pemanfaatan ruang;
- b. asas keseimbangan dan keserasian yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. asas kelestarian yaitu menciptakan hubungan yang serasi antarmanusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang; dan
- d. asas keterbukaan yaitu bahwa setiap orang/pihak dapat memperoleh keterangan mengenai produk perencanaan tata ruang guna berperan serta dalam proses penataan ruang.

Penyusunan Penyusunan Naskah Akademik Ranperda RTRW Kabupaten Banyuwangi 2024-2044 telah memenuhi persyaratan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang meliputi asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan.

Penyusunan Naskah Akademik Ranperda RTRW Kabupaten Banyuwangi 2024-2044 dilakukan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menyebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

2.3 KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN

Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana rinci tata

ruang disusun berdasarkan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan subblok peruntukan.

Penyusunan rencana rinci tersebut dimaksudkan sebagai operasionalisasi rencana umum tata ruang dan sebagai dasar penetapan peraturan zonasi. Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya serta disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota dan peraturan zonasi yang melengkapi rencana rinci tersebut menjadi salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang.

Pengendalian pemanfaatan ruang tersebut dilakukan melalui perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif serta penerapan sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana penjara dan/atau sanksi pidana denda.

Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh Pemerintah Daerah. Bentuk insentif tersebut antara lain dapat berupa keringanan pajak, pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur), pemberian kompensasi, kemudahan prosedur perizinan dan pemberian penghargaan. Disinsentif dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, yang antara lain dapat

berupa pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana serta pengenaan kompensasi dan penalti.

Pengenaan sanksi, yang merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang akan tetapi juga dikenakan kepada pejabat pemerintah yang berwenang, yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

2.4 KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI SOSIAL, POLITIK, EKONOMI

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi secara sosial, politik dan ekonomi merupakan bagian pengaturan dan penataan wilayah. Sesuai dengan fungsi, kegunaan dan kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyuwangi harus dapat menjadi pedoman dan dasar bagi penyusunan rencana dan program pembangunan di Kabupaten Banyuwangi baik jangka menengah maupun jangka panjang. Dengan demikian, arahan dari rencana tata ruang lebih lanjut perlu dioperasionalkan dalam penyusunan indikasi program pembangunan.

Indikasi program-program pembangunan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyuwangi dijabarkan secara sektoral di berbagai kawasan atau wilayah pengembangan. Jangka waktu perencanaan program adalah 20 (dua puluh) tahun terhitung dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2032, yang dijabarkan dalam program. Program-program ini selanjutnya menjadi panduan bagi penyusunan program dan kegiatan pembangunan, terutama yang berskala besar. Mengingat RTRW Kabupaten Banyuwangi telah melalui perubahan atau revisi, maka indikasi program juga menyesuaikan kebutuhan sesuai dengan kondisi terkini.

Adapun implikasi yang dapat diperoleh dari pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi, antara lain:

1. penataan ruang wilayah Kabupaten Banyuwangi merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah berdasarkan pemanfaatan ruang yang efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat;
2. penataan ruang wilayah Kabupaten Banyuwangi bertujuan untuk mengembangkan bidang pemukiman penduduk, perdagangan dan jasa, pergudangan, perindustrian, transportasi, pendidikan, wisata/rekreasi, pertambakan/perikanan, pertanian serta konservasi;
3. memberi arah yang jelas dalam proses pembangunan wilayah Kabupaten Banyuwangi dengan wilayah sekitarnya dan terwujudnya tata ruang wilayah Kabupaten Banyuwangi yang berkualitas;
4. memberi pemahaman yang jelas tentang kedudukan dan fungsi penataan ruang yang merupakan upaya untuk memadukan dan menyeraskan kegiatan antarsektor agar dapat saling menunjang serta untuk mengatasi konflik berbagai kepentingan dalam pemanfaatan ruang.

2.5 REVIEW MUATAN RANPERDA RTRW KABUPATEN BANYUWANGI 2024-2044

2.5.1 Tujuan Penataan Ruang Wilayah

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arahan perwujudan ruang wilayah Kabupaten Banyuwangi yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Tujuan dari penataan ruang wilayah Kabupaten Banyuwangi yakni:

“mewujudkan ruang wilayah Kabupaten sebagai Pusat Kegiatan Wilayah yang maju dan berdaya saing berbasis pertanian, pariwisata, dan UMKM bersinergi dengan pengembangan permukiman, industri, perikanan, dan infrastruktur yang berkelanjutan”.

Dengan demikian, maka tujuan dari penataan ruang dalam RTRW Kabupaten Banyuwangi memiliki beberapa kata kunci utama pengembangan wilayah yang selanjutnya akan menjiwai penyusunan Perda Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi sebagai payung kebijakan spasial.

2.5.2 Kebijakan Dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten sedangkan strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Didalam mencapai tujuan dari penataan ruang wilayah di Kabupaten Banyuwangi ditetapkan 8 (delapan) kebijakan penataan ruang wilayah yang dijabarkan kedalam beberapa strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Banyuwangi. Adapun kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

1. **Kebijakan** pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten yang meliputi :
 - a. **Kebijakan** pengembangan pusat permukiman yang mengintegrasikan pusat pelayanan perkotaan dan perdesaan,

strategi didalam mewujudkan kebijakan ini adalah:

 - meningkatkan peran Perkotaan Banyuwangi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan peran ibukota kecamatan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan, dan Pusat Pelayanan Lingkungan;
 - mengembangkan pusat permukiman yang berintegrasi dengan pusat pelayanan kawasan dan jaringan prasarana wilayah; dan
 - meningkatkan aksesibilitas pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.
 - b. **Kebijakan** pengembangan sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah yang mendukung pola pergerakan antarpusat permukiman

dan mendukung kegiatan pertanian, perikanan, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa, dan pelayanan umum kawasan,

strategi didalam mewujudkan kebijakan ini adalah:

- mengembangkan dan mengoptimalkan jaringan jalan untuk mendukung konektivitas pusat pelayanan kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan serta menunjang kegiatan pertanian, perikanan, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa;
- meningkatkan layanan jaringan kereta api, pelabuhan laut, dan bandar udara untuk mendukung konektivitas dan aksesibilitas antarkota dan antarprovinsi;
- meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan energi serta pengembangan energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan menunjang kegiatan ekonomi;
- meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan menunjang kegiatan ekonomi;
- meningkatkan keterpaduan pengelolaan jaringan sumber daya air untuk menunjang kegiatan pertanian dan mengurangi risiko bencana;
- meningkatkan kualitas dan jangkauan sistem penyediaan air minum (SPAM), sistem pengelolaan air limbah (SPAL), sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), dan jaringan persampahan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan menunjang kegiatan ekonomi;
- mengembangkan jaringan evakuasi bencana yang terintegrasi untuk mengurangi risiko di kawasan rawan bencana; dan
- mengembangkan dan mengoptimalkan sistem drainase yang terintegrasi untuk menunjang kegiatan ekonomi dan mengurangi risiko bencana.

2. **Kebijakan** pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten yang meliputi :

a. **Kebijakan** pengendalian dan pelestarian kawasan lindung yang berkelanjutan guna mengurangi risiko bencana dan menciptakan ruang yang tangguh,

strategi didalam mewujudkan kebijakan ini adalah:

- mengendalikan pembangunan serta meningkatkan upaya preservasi dan konservasi di kawasan lindung guna menjaga fungsi perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistem; dan
- menetapkan kawasan rawan bencana alam dan jalur serta ruang evakuasi bencana sesuai tingkat risiko melalui manajemen mitigasi bencana.

b. **Kebijakan** pengembangan dan pengelolaan kawasan pertanian dan kawasan perikanan yang produktif serta mendukung optimalisasi kawasan agropolitan dan kawasan minapolitan,

strategi didalam mewujudkan kebijakan ini adalah:

- mengendalikan dan melestarikan kawasan pertanian produktif untuk kemandirian dan ketahanan pangan wilayah;
- mengembangkan dan mengoptimalkan pengelolaan kawasan pertanian berbasis agrobisnis dan agrowisata di kawasan agropolitan sebagai sektor ekonomi unggulan; dan
- mengembangkan dan mengoptimalkan pengelolaan kawasan perikanan yang produktif di kawasan minapolitan sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi wilayah.

c. **Kebijakan** pengembangan dan pengelolaan Kawasan Pariwisata terpadu yang bersinergi dengan kegiatan ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan,

strategi didalam mewujudkan kebijakan ini adalah:

- mengembangkan potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
 - meningkatkan peran masyarakat dan pelaku usaha pariwisata dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata; dan
 - menyediakan pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan paling sedikit seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) ruang terbuka hijau publik dan 10% (sepuluh persen) ruang terbuka hijau privat.
3. **Kebijakan** pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten yang meliputi :
- a. **Kebijakan** pengembangan dan pengelolaan sentra UMKM dan industri yang maju dan berdaya saing,
strategi didalam mewujudkan kebijakan ini adalah:
 - mengembangkan sentra UMKM dan industri kecil yang terpadu dan terintegrasi di kawasan permukiman guna memacu ekonomi masyarakat; dan
 - menjamin kemudahan investasi dan pemasaran hasil produksi.
 - b. **Kebijakan** perwujudan kawasan strategis sosial budaya yang mendukung pariwisata dan pelestarian warisan,
strategi didalam mewujudkan kebijakan ini adalah:
 - mengintegrasikan pusat pelayanan Kawasan Pariwisata dengan sistem perkotaan terpadu; dan
 - melestarikan kawasan pariwisata budaya melalui konservasi kawasan dan bangunan arsitektur.
 - c. **Kebijakan** pengoptimalan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan,
strategi didalam mewujudkan kebijakan ini adalah:
 - mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung; dan

- pengoptimalan kawasan perlindungan dan kawasan konservasi.

2.5.3 Rencana Struktur Ruang Kabupaten Banyuwangi

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten terdiri dari sistem pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana. Berikut merupakan sistem pusat permukiman di Kabupaten Banyuwangi :

Tabel 2.1 Sistem Pusat Permukiman di Kabupaten Banyuwangi

Sistem Pusat Permukiman	Keterangan
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	PKW Perkotaan Banyuwangi
Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL)	a. Perkotaan Genteng di Kecamatan Genteng; b. Perkotaan Muncar di Kecamatan Muncar; dan c. Perkotaan Rogojampi di Kecamatan Rogojampi;
Pusat-Pusat Lain : a. Pusat Pelayanan Kawasan	a. Pusat Pelayanan Kawasan Banyuwangi di Kecamatan Banyuwangi; b. Pusat Pelayanan Kawasan Pesanggaran di Kecamatan Pesanggaran; c. Pusat Pelayanan Kawasan Siliragung di Kecamatan Siliragung; d. Pusat Pelayanan Kawasan Bangorejo di Kecamatan Bangorejo; e. Pusat Pelayanan Kawasan Purwoharjo di Kecamatan Purwoharjo; f. Pusat Pelayanan Kawasan Tegaldlimo di Kecamatan Tegaldlimo; g. Pusat Pelayanan Kawasan Cluring di Kecamatan Cluring; h. Pusat Pelayanan Kawasan Gambiran di Kecamatan Gambiran; i. Pusat Pelayanan Kawasan Tegalsari di Kecamatan Tegalsari; j. Pusat Pelayanan Kawasan Glenmore di Kecamatan Glenmore; k. Pusat Pelayanan Kawasan Kalibaru di Kecamatan Kalibaru; l. Pusat Pelayanan Kawasan Srono di Kecamatan Srono; m. Pusat Pelayanan Kawasan Blimbingsari di Kecamatan Blimbingsari; n. Pusat Pelayanan Kawasan Kabat di Kecamatan Kabat; o. Pusat Pelayanan Kawasan Singojuruh di Kecamatan Singojuruh; p. Pusat Pelayanan Kawasan Sempu di Kecamatan Sempu; q. Pusat Pelayanan Kawasan Songgon di Kecamatan Songgon;

Sistem Pusat Permukiman	Keterangan
	r. Pusat Pelayanan Kawasan Glagah di Kecamatan Glagah; s. Pusat Pelayanan Kawasan Giri di Kecamatan Giri; t. Pusat Pelayanan Kawasan Licin di Kecamatan Licin; u. Pusat Pelayanan Kawasan Kalipuro di Kecamatan Kalipuro; dan v. Pusat Pelayanan Kawasan Wongsorejo di Kecamatan Wongsorejo.
Pusat-Pusat Lain : b. Pusat Pelayanan Lingkungan	a. Pusat Pelayanan Lingkungan Kabat di Kecamatan Kabat; b. Pusat Pelayanan Lingkungan Rogojampi di Kecamatan Rogojampi; dan c. Pusat Pelayanan Lingkungan Blimbingsari di Kecamatan Blimbingsari.

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024-2044

Sistem jaringan prasarana wilayah terdiri dari sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya. Rencana jaringan jalan di revisi RTRW Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.2 Jaringan Jalan di Kabupaten Banyuwangi

Fungsi Jalan	Ruas Jalan
Jalan Arteri Primer	a. BAJULMATI (BTS. KAB. SITUBONDO) – KETAPANG. b. JLN. YOS SUDARSO (BANYUWANGI); dan c. JLN. GATOT SUBROTO (BANYUWANGI);
Jalan Arteri Sekunder	a. JLN. MT HARYONO (BANYUWANGI KOTA); b. JLN. K.H WAHID HASYIM (BANYUWANGI KOTA); c. JLN. LETJEN SUTOYO (BANYUWANGI KOTA); d. JLN. KOLONEL SUGIONO (BANYUWANGI KOTA); e. JLN. BRIGJEN KATAMSO (BANYUWANGI KOTA); f. JLN. KAPTEN PIERRE TANDEAN (BANYUWANGI KOTA); g. JLN. BANTERANG (BANYUWANGI KOTA); h. JLN. NUSANTARA (BANYUWANGI KOTA); i. JLN. SRI TANJUNG (BANYUWANGI KOTA); j. JLN. JOGOPATI (BANYUWANGI KOTA); k. JLN. DR. SUTOMO (BANYUWANGI KOTA); l. JLN. RA KARTINI (BANYUWANGI KOTA); m. JLN. SUSUIT TUBUN (BANYUWANGI KOTA); n. JLN. VETERAN (BANYUWANGI KOTA); o. JLN. DIPONEGORO (BANYUWANGI KOTA);

Fungsi Jalan	Ruas Jalan
	<p>p. JLN. LETJEN DI PANJAITAN (BANYUWANGI KOTA);</p> <p>q. JLN. KH AGUS SALIM (BANYUWANGI KOTA); dan</p> <p>r. JLN. JAKSA AGUNG SUPRAPTO (BANYUWANGI KOTA).</p>
<p>Jalan Kolektor Primer</p>	<p>a. JL. ARGOPURO (BANYUWANGI);</p> <p>b. JL. RADEN WIJAYA (BANYUWANGI);</p> <p>c. JL. HAYAM WURUK (BANYUWANGI);</p> <p>d. JL. GAJAH MADA (BANYUWANGI);</p> <p>e. JL. BRAWIJAYA (BANYUWANGI);</p> <p>f. JLN. S. PARMAN (BANYUWANGI);</p> <p>g. ROGOJAMPI - BTS. KOTA BANYUWANGI;</p> <p>h. BENCULUK – ROGOJAMPI;</p> <p>i. GENTENG KULON - JAJAG – BENCULUK;</p> <p>j. BTS. KAB. JEMBER - GENTENG KULON;</p> <p>k. WONOREKSO – ROGOJAMPI;</p> <p>l. GENTENG KULON – WONOREKSO;</p> <p>m. TEMUGURUH – WONOREKSO;</p> <p>n. GENTENG – TEMUGURUH;</p> <p>o. JAJAG – SIMPANG LIMA PETAHUNAN – PESANGGARAN;</p> <p>p. SRONO – MUNCAR;</p> <p>q. BENCULUK – GLAGAH AGUNG;</p> <p>r. GLAGAH AGUNG – GRAJAGAN;</p> <p>s. GLAGAH AGUNG – TEGAL DLIMO;</p> <p>t. JLN. HOS. COKROAMINOTO;</p> <p>u. JLN. WIDURI;</p> <p>v. PATUNG BARONG – PASAR LICIN;</p> <p>w. PASAR LICIN – JAMBU (POS 1);</p> <p>x. JAMBU (POS 1) – PALTUDING;</p> <p>y. JLN. BASUKI RAHMAT (BANYUWANGI KOTA).</p> <p>z. JLN. PB. SUDIRMAN (BANYUWANGI KOTA);</p> <p>aa. JLN. A YANI (BANYUWANGI KOTA);</p> <p>bb. JLN. ADI SUCIPTO (BANYUWANGI KOTA);</p> <p>cc. SANENREJO - BTS. KAB. BANYUWANGI;</p> <p>dd. MALANGSARI - BTS. KAB. JEMBER;</p> <p>ee. TENKINOL - MALANGSARI – KEDUNGLEMBU; dan</p> <p>ff. Jalan Baru Strategis Kabupaten (Jalan Tembus Bandara Banyuwangi).</p>
<p>Jalan Kolektor Sekunder</p>	<p>a. JLN. KH HARUN (BANYUWANGI KOTA);</p> <p>b. JLN. IKAN HIU (BANYUWANGI KOTA)</p> <p>c. JLN. SAYU WIWIT (BANYUWANGI KOTA);</p> <p>d. JLN. BANTERANG BARU (BANYUWANGI KOTA);</p> <p>e. JLN. BOROBUDUR (BANYUWANGI KOTA);</p> <p>f. JLN. IKAN PAUS (BANYUWANGI KOTA); dan</p> <p>g. SOBO – PONDOKNONGKO.</p>
<p>Jalan Lokal Primer</p>	<p>- seluruh kecamatan</p>

Fungsi Jalan	Ruas Jalan
Jalan Lokal Sekunder	- seluruh kecamatan
Jalan Lingkungan Primer	- seluruh kecamatan
Jalan Lingkungan Sekunder	- seluruh kecamatan
Jalan Tol	a. Tol Probolinggo - Banyuwangi (Target Penyelesaian Tahun 2024 Ruas Jalan Tol Probolinggo – Besuki); dan b. Tol Jember - Banyuwangi.

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024-2044

Prasarana angkutan penumpang terdiri dari pengembangan terminal seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3 Angkutan Penumpang di Kabupaten Banyuwangi

TIPE	TERMINAL
Tipe A	terminal Sritanjung berada di Kecamatan Kalipuro
Tipe B	terminal Brawijaya di Kecamatan Banyuwangi
Tipe C	a. Terminal Blambangan berada di Kecamatan Banyuwangi; b. Terminal Sasak Perot berada di Kecamatan Glagah; c. Terminal Rogojampi berada di Kecamatan Rogojampi; d. Terminal Muncar berada di Kecamatan Muncar; e. Terminal Jajag berada di Kecamatan Gambiran; f. Terminal Genteng berada di Kecamatan Genteng; dan g. Terminal Wiroguno berada di Kecamatan Genteng.

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024-2044

Sistem jaringan perkeretaapian yang terdiri peningkatan jaringan prasarana dan pelayanan kereta api. Peningkatan prasarana kereta api berupa pengembangan jalur kereta api antarkota yaitu jalur Surabaya - Jember – Banyuwangi, pengembangan stasiun Ketapang, Stasiun Argopuro, Stasiun Banyuwangi Kota, Stasiun Rogojampi, Stasiun Temuguruh, Stasiun Kalisetai, Stasiun Sumberwadung, Stasiun Glenmore, Stasiun Kalibaru, dan Stasiun Singojuruh. Kemudian peningkatan pelayanan meliputi peningkatan akses, jaminan keselamatan, kenyamanan penumpang, dan peningkatan angkutan barang. Sistem jaringan ASDP berupa pengembangan pelabuhan penyeberangan kelas I yaitu Pelabuhan Ketapang berada di Kecamatan Kalipuro.

Sistem jaringan prasarana laut berupa Pelabuhan Laut. Pelabuhan Laut terdiri atas pengembangan pelabuhan Tanjung Wangi sebagai pelabuhan pengumpul; Pelabuhan Ketapang dan Pelabuhan Banyuwangi/Boom sebagai pelabuhan pengumpan regional; Pelabuhan Blimbingsari, Pelabuhan Grajagan,

Pelabuhan Muncar, dan Pelabuhan Pancer sebagai pelabuhan pengumpan lokal; Terminal Khusus di Kecamatan Kalipuro dan Kecamatan Pesanggaran, Pelabuhan Perikanan Pantai di Muncar, Grajagan, dan Pesanggaran; serta pangkalan pendaratan ikan di Kecamatan Kalipuro.

Sistem jaringan transportasi udara berupa pengembangan kawasan bandar udara Banyuwangi sebagai Bandar Udara pengumpul skala pelayanan sekunder berada di Kecamatan Blimbingsari. Kawasan bandar udara terdiri kawasan fasilitas bandara (terdiri dari sisi udara dan darat) dan KKOP.

Sistem jaringan energi meliputi pengembangan transmisi tenaga listrik SUTET, SUTT, dan SUTM, pengembangan gardu induk di Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Giri, Gambiran, dan Pesanggaran, pengembangan energi alternative tenaga bayu, surya, mikro hidro, dan biomasa. Rencana sistem jaringan telekomunikasi terdiri sistem jaringan tetap dan jaringan bergerak. Rencana Sistem Jaringan Sumberdaya Air yaitu pengembangan jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier, pengoptimalan pemanfaatan sumber air baku permukaan dan air tanah, peningkatan embung, pengembangan waduk dan embung, pembangunan sistem pengendalian banjir. Sistem jaringan prasarana lingkungan terdiri dari pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM), sistem pengelolaan air limbah (SPAL), sistem jaringan persampahan, sistem jaringan evakuasi bencana, dan sistem drainase.

2.5.4 Rencana Pola Ruang Kabupaten Banyuwangi

Rencana Pola ruang Kabupaten terdiri dari kawasan lindung dan budidaya. Berikut merupakan tabel rencana pola ruang Kabupaten Banyuwangi:

Tabel 2.4 Rencana Pola Ruang di Kabupaten Banyuwangi

Pola Ruang	Luas (Ha)
Badan Air	597
Kawasan Perlindungan Setempat	51
Kawasan Hutan Lindung	54.774
Cagar Alam	1.452
Taman Nasional	60.944
Taman Wisata Alam	152
Ekosistem Mangrove	177

Pola Ruang	Luas (Ha)
Total Luas Kawasan Lindung	118.147
Hutan Produksi Tetap	57.967
Tanaman Pangan	71.232
Perkebunan	53.959
Peternakan	196
Perikanan Tangkap	16
Perikanan Budi Daya	1.409
Kawasan Peruntukan Industri	2.923
Pariwisata	693
Permukiman Perkotaan	22.703
Permukiman Perdesaan	29.771
Transportasi	250
Pertahanan dan Keamanan	51
Total Luas Kawasan Budi daya	241.170

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024-2044

2.5.5 Rencana Kawasan Strategis

Kawasan strategis kabupaten terdiri dari kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi, kawasan strategis kepentingan sosial budaya, kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumber daya alam, dan kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

- **Kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi**
 - a. kawasan strategis perkotaan Banyuwangi berada di Kecamatan Banyuwangi, Kecamatan Giri, Kecamatan Glagah, Kecamatan Kabat, dan Kecamatan Kalipuro;
 - b. kawasan strategis perkotaan Genteng berada di Kecamatan Genteng, Kecamatan Gambiran, Kecamatan Tegalsari dan Kecamatan Sempu;
 - c. kawasan strategis perkotaan Rogojampi berada di Kecamatan Rogojampi, Kecamatan Kabat, Kecamatan Blimbingsari, dan Kecamatan Singojuruh;
 - d. kawasan strategis agropolitan berada di Kecamatan Licin, Kecamatan Glagah, Kecamatan Bangorejo, Kecamatan Kalibaru, Kecamatan Kalipuro, dan Kecamatan Glenmore;
 - e. kawasan strategis minapolitan berada di Kecamatan Muncar dan

Kecamatan Srono;

- f. kawasan strategis Kawasan Industri berada di Kecamatan Wongsorejo;
- g. kawasan strategis pelabuhan Ketapang berada di Kecamatan Kalipuro;
- h. kawasan strategis Bandar Udara Banyuwangi berada di Kecamatan Blimbingsari, Kecamatan Rogojampi, dan Kecamatan Kabat;
- i. kawasan strategis pertambangan Tumpang Pitu berada di Kecamatan Pesanggaran; dan
- j. kawasan strategis pariwisata berada di Kecamatan Glagah, Kecamatan Giri, Kecamatan Licin, Kecamatan Tegaldlimo, Kecamatan Pesanggaran, Kecamatan Siliragung, dan Kecamatan Wongsorejo.

- **Kawasan strategis kepentingan sosial budaya**

- a. kawasan strategis heritage perkotaan berada di Kecamatan Banyuwangi;
- b. kawasan strategis Desa Adat Osing Kemiren berada di Kecamatan Glagah;
- c. kawasan strategis Kerajaan Blambangan berada di Kecamatan Kabat;
- d. kawasan strategis Rowo Bayu berada di Kecamatan Songgon; dan
- e. kawasan strategis Culturesite Geopark Ijen berada di Kecamatan Tegaldlimo, Kecamatan Glenmore, Kecamatan Muncar, Kecamatan Glagah, Kecamatan Kabat, Kecamatan Songgon, Kecamatan Banyuwangi, dan Kecamatan Kalibaru.

- **Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup**

- a. Taman Nasional Meru Betiri berada di Kecamatan Pesanggaran;
- b. Taman Nasional Alas Purwo berada di Kecamatan Tegaldlimo dan Kecamatan Purwoharjo;
- c. Cagar Alam Kawah Ijen Merapi Ungup-Ungup berada di Kecamatan Licin, Kecamatan Kalipuro, dan Kecamatan Wongsorejo;
- d. Cagar Alam Janggangan Rogojampi I dan II berada Kecamatan Kabat;
- e. Taman Wisata Alam Kawah Ijen berada di Kecamatan Licin;
- f. Kawasan Hutan Lindung berada di Kecamatan Bangorejo, Kecamatan

Glagah, Kecamatan Glenmore, Kecamatan Kabat, Kecamatan Kalibaru, Kecamatan Kalipuro, Kecamatan Licin, Kecamatan Pesanggaran, Kecamatan Purwoharjo, Kecamatan Sempu, Kecamatan Siliragung, Kecamatan Songgon, dan Kecamatan Wongsorejo;

- g. Kawasan hutan produksi berada di Kecamatan Bangorejo, Kecamatan Genteng, Kecamatan Glagah, Kecamatan Glenmore, Kecamatan Kabat, Kecamatan Kalibaru, Kecamatan Kalipuro, Kecamatan Licin, Kecamatan Muncar, Kecamatan Pesanggaran, Kecamatan Purwoharjo, Kecamatan Sempu, Kecamatan Siliragung, Kecamatan Singojuruh, Kecamatan Songgon, Kecamatan Tegaldlimo, Kecamatan Tegalsari, dan Kecamatan Wongsorejo;
- h. kawasan strategis perkebunan besar berada di Kecamatan Licin, Kecamatan Pesanggaran, Kecamatan Sempu, Kecamatan Songgon, dan Kecamatan Wongsorejo;
- i. kawasan strategis Biosite Geopark Ijen berada di Kecamatan Licin, Kecamatan Tegaldlimo, dan Kecamatan Pesanggaran;
- j. kawasan strategis Geosite Geopark Ijen berada di Kecamatan Kalipuro, Kecamatan Purwoharjo, Kecamatan Songgon, Kecamatan Tegaldlimo, Kecamatan Pesanggaran, Kecamatan Licin, dan Kecamatan Glenmore.

Kajian/analisis keterkaitan dengan hukum positif dimaksudkan dalam rangka mengharmonisasikan dengan hukum positif yang telah ada, dalam raperda ini memuat hal-hal yang sesuai antara UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional melalui bentuk matrik sebagai berikut:

Tabel 3.1 Keterkaitan Hukum

NO	MATERI	RAPERDA	UU NO. 26 TAHUN 2007	PP NO. 26 TAHUN 2008
1	Tujuan	Pasal 3 untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten sebagai Pusat Kegiatan Wilayah yang maju dan berdaya saing berbasis pertanian, pariwisata, dan UMKM bersinergi dengan pengembangan permukiman, industri, perikanan, dan infrastruktur yang berkelanjutan.	Pasal 3 bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan: terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber manusia; terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.	Pasal 2 Mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan keberlanjutan; Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak

NO	MATERI	RAPERDA	UU NO. 26 TAHUN 2007	PP NO. 26 TAHUN 2008
				negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang; pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah; keseimbangan dan keserasian kegiatan antarsektor; dan pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional.
2	Kebijakan	<p>Pasal 4</p> <ul style="list-style-type: none"> - pengembangan pusat permukiman yang mengintegrasikan pusat pelayanan perkotaan dan perdesaan; - pengembangan sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah yang mendukung pola pergerakan antar pusat permukiman dan mendukung kegiatan pertanian, perikanan, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa, dan pelayanan umum kawasan; - pengendalian dan pelestarian kawasan lindung yang berkelanjutan guna mengurangi risiko bencana dan menciptakan ruang yang tangguh; 	<p>Pasal 26 UU 26 Tahun 2007 yang diubah pada Angka 16 pada UU 6 Tahun 2023 bahwa Rencana tata ruang wilayah kabupaten meliputi : tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten; rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten; penetapan kawasan strategis kabupaten; arahan pemanfaatan ruang wilayah</p>	<p>Pasal 4 Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional meliputi kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang.</p>

NO	MATERI	RAPERDA	UU NO. 26 TAHUN 2007	PP NO. 26 TAHUN 2008
		<ul style="list-style-type: none"> - pengembangan dan pengelolaan kawasan pertanian dan kawasan perikanan yang produktif serta mendukung optimalisasi kawasan agropolitan dan kawasan minapolitan; - pengembangan dan pengelolaan kawasan pariwisata terpadu yang bersinergi dengan kegiatan ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan; - pengembangan dan pengelolaan sentra UMKM dan industri yang maju dan berdaya saing; - perwujudan kawasan strategis sosial budaya yang mendukung pariwisata dan pelestarian warisan; dan - pengoptimalan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan. 	<p>kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.</p>	
3	Sistem Perkotaan	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) berupa PKW Perkotaan Banyuwangi</p> <p>(2) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi:</p> <p>a. Perkotaan Genteng di Kecamatan Genteng;</p>	<p>Pasal 41</p> <p>(1) penataan ruang kawasan perkotaan diselenggarakan pada : kawasan perkotaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten; dan kawasan yang secara fungsional berciri perkotaan</p>	<p>Pasal 11, Ayat (1) Sistem perkotaan nasional terdiri atas PKN, PKW, dan PKL; (2) PKN dan PKW tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini; (3) PKL ditetapkan</p>

NO	MATERI	RAPERDA	UU NO. 26 TAHUN 2007	PP NO. 26 TAHUN 2008
		<p>b. Perkotaan Muncar di Kecamatan Muncar; dan</p> <p>c. Perkotaan Rogojampi di Kecamatan Rogojampi;</p> <p>(3) Pusat-Pusat lain berupa Pusat Pelayanan Kawasan meliputi:</p> <p>a. Pusat Pelayanan Kawasan Banyuwangi di Kecamatan Banyuwangi;</p> <p>b. Pusat Pelayanan Kawasan Pesanggaran di Kecamatan Pesanggaran;</p> <p>c. Pusat Pelayanan Kawasan Siliragung di Kecamatan Siliragung;</p> <p>d. Pusat Pelayanan Kawasan Bangorejo di Kecamatan Bangorejo;</p> <p>e. Pusat Pelayanan Kawasan Purwoharjo di Kecamatan Purwoharjo;</p> <p>f. Pusat Pelayanan Kawasan Tegaldlimo di Kecamatan Tegaldlimo;</p> <p>g. Pusat Pelayanan Kawasan</p>	<p>yang mencakup dua atau lebih wilayah kabupaten/kota pada satu atau lebih wilayah provinsi.</p> <p>(2) kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b menurut besarnya dapat berbentuk kawasan perkotaan kecil, kawasan perkotaan sedang, kawasan perkotaan besar, kawasan metropolitan, atau kawasan megapolitan.</p> <p>(3) kriteria mengenai kawasan perkotaan menurut besarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan pemerintah.</p>	<p>dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi berdasarkan usulan Pemerintah kabupaten/kota, setelah di konsultasikan dengan Menteri.</p>

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN

NO	MATERI	RAPERDA	UU NO. 26 TAHUN 2007	PP NO. 26 TAHUN 2008
		<p>Cluring di Kecamatan Cluring;</p> <p>h. Pusat Pelayanan Kawasan Gambiran di Kecamatan Gambiran;</p> <p>i. Pusat Pelayanan Kawasan Tegalsari di Kecamatan Tegalsari;</p> <p>j. Pusat Pelayanan Kawasan Glenmore di Kecamatan Glenmore;</p> <p>k. Pusat Pelayanan Kawasan Kalibaru di Kecamatan Kalibaru;</p> <p>l. Pusat Pelayanan Kawasan Srono di Kecamatan Srono;</p> <p>m. Pusat Pelayanan Kawasan Blimbingsari di Kecamatan Blimbingsari;</p> <p>n. Pusat Pelayanan Kawasan Kabat di Kecamatan Kabat;</p> <p>o. Pusat Pelayanan Kawasan Singojuruh di Kecamatan Singojuruh;</p> <p>p. Pusat Pelayanan</p>		

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN

NO	MATERI	RAPERDA	UU NO. 26 TAHUN 2007	PP NO. 26 TAHUN 2008
		<p>Kawasan Sempu di Kecamatan Sempu;</p> <p>q. Pusat Pelayanan Kawasan Songgon di Kecamatan Songgon;</p> <p>r. Pusat Pelayanan Kawasan Glagah di Kecamatan Glagah;</p> <p>s. Pusat Pelayanan Kawasan Giri di Kecamatan Giri;</p> <p>t. Pusat Pelayanan Kawasan Licin di Kecamatan Licin;</p> <p>u. Pusat Pelayanan Kawasan Kalipuro di Kecamatan Kalipuro; dan</p> <p>v. Pusat Pelayanan Kawasan Wongsorejo di Kecamatan Wongsorejo.</p> <p>(4) Pusat-Pusat lain berupa Pusat Pelayanan Lingkungan terdiri atas:</p> <p>a. Pusat Pelayanan Lingkungan Kabat di Kecamatan Kabat;</p> <p>b. Pusat Pelayanan</p>		

NO	MATERI	RAPERDA	UU NO. 26 TAHUN 2007	PP NO. 26 TAHUN 2008
		Lingkungan Rogojampi di Kecamatan Rogojampi; dan c. Pusat Pelayanan Lingkungan Blimbingsari di Kecamatan Blimbingsari.		

Sedangkan Keterkaitan antara peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang maupun peraturan sektoral lainnya dengan penyusunan RTRW Kabupaten Banyuwangi, dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Keterkaitan Peraturan Perundang-Undangan

NO	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETERKAITAN DENGAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN BANYUWANGI
A. BIDANG PENATAAN RUANG		
1.	UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	Berdasarkan Pasal 26 ayat (4) yang diubah menjadi angka 16, ditetapkan jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun.
2.	PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional	Kabupaten Banyuwangi ditetapkan sebagai PKW. Arahana rencana tata ruang sistem perkotaan berdasarkan RTRWN menyebutkan Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Sehingga memiliki kriteria: a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN; b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; dan/atau c. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten.
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang	Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dalam pasal 93 ayat

NO	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETERKAITAN DENGAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN BANYUWANGI
	Penyelenggaraan Penataan Ruang	(2) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa: (a) bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; (b) perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang; (c) perubahan batas Wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan (d) perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
4.	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang.	Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang.
5.	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
6.	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota	Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota
7.	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang

NO	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETERKAITAN DENGAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN BANYUWANGI
	tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	
8.	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang	Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang
B	SEKTORAL	
1.	Peraturan Menteri Kehutanan No. P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) TAHUN 2011-2030	<p>a. Pemanfaatan Kawasan Hutan pada periode tahun 2011 sampai dengan 2030 bertumpu pada satuan pulau di tujuh pulau besar Indonesia: Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Papua, Maluku, dan Pulau Bali-Nusa Tenggara. Dengan merujuk pada enam arahan spasial, yang meliputi: (1) Kawasan untuk Konservasi; (2) Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut; (3) Kawasan untuk Rehabilitasi; (4) Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar; (5) Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil; dan (6) Kawasan untuk Non Kehutanan, maka ditetapkan arahan indikatif RKTN 2011-2030.</p> <p>b. Selain pembangunan hutan tanaman di dalam kawasan hutan, pengembangan hutan rakyat khususnya di Pulau Jawa yang sampai saat ini telah mencapai 2,8 juta hektar merupakan bagian penting dalam upaya pemenuhan bahan baku kayu dan pengembangan ekonomi rakyat.</p> <p>c. Terdapat prioritas kebijakan pembangunan kehutanan di Pulau Jawa yakni: Meningkatkan tutupan hutan di dalam maupun di luar kawasan hutan serta meningkatkan efisiensi BUMN Kehutanan (Perum Perhutani); serta Pengembangan Industri kehutanan berbasis hutan rakyat dan peningkatan nilai tambah hasil hutan.</p>
2.	Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2013 Tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Tahun 2012 - 2032	Terdapat lokasi wana wisata yang ada di kawasan hutan Jawa Timur yakni KPH Banyuwangi.
3.	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional	Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi (Target Penyelesaian Tahun 2024 Ruas Jalan Tol Probolinggo-Besuki)

NO	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETERKAITAN DENGAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN BANYUWANGI
4.	Perpres 80 Tahun 2019	<ul style="list-style-type: none"> a. Pusat Kegiatan Wilayah dengan fungsi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan pertambangan, pendidikan, kesehatan dan pariwisata b. Pengembangan kawasan sentra jeruk nasional (jeruk siam) c. Pengembangan geopark (destinasi wisata baru berbasis geologi) d. Pembangunan dan pengembangan kawasan pendukung sektor perekonomian di bidang infrastruktur dan industri di Kawasan Pendukung Selingkar Ijen e. Pengembangan agropolitan Banyuwangi (Glagah, Giri, Bagorejo, Kalibaru, Kalipuro) f. Pengembangan minapolitan Muncar-Srono g. Percepatan Pembangunan Double Track Lintas Bangil - Jember – Banyuwangi h. Pengembangan Pelabuhan Ketapang Banyuwangi i. Peningkatan fasilitas wisata Kawah Blue Fire (cable fire) j. Pengembangan kopi arabika dan sarana pengolahan kopi k. Pelebaran dan pembangunan jalan nasional dari Rogojampi sampai Jember l. Pelebaran jalan nasional BTS. Kota Situbondo – Ketapang m. Peningkatan fasilitas wisata Pantai Sukamade n. Pengembangan eduwisata Alas Purwo, Meru Betiri o. Rencana Pengembangan Pariwisata dan Marina p. Fasilitasi pengembangan kawasan Industri Banyuwangi (Wongsorejo) q. Pembangunan workshop PT INKA di Banyuwangi r. Program Dewi Cemara s. Pembangunan Pansela di Kab. Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Jember, Banyuwangi
5.	Keputusan Menteri PUPR Nomor 430/KPTS/M/2022 Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1)	<p>Jalan Arteri Primer :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. BAJULMATI (BTS. KAB. BANYUWANGI) – KETAPANG; b. JLN. YOS SUDARSO (BANYUWANGI) c. JLN. GATOT SUBROTO (BANYUWANGI) <p>Jalan Kolektor Primer :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jalan Adi Sucipto; b. Jalan Ahmad Yani c. Jalan Basuki Rahmat d. Jalan PB Sudirman e. Jalan Srono-Muncar
6.	Kepmen 367 Tahun 2023	<p>Jalan Kolektor Primer</p> <ul style="list-style-type: none"> a. TENGGINOL - MALANGSARI – KEDUNGLEMBU

NO	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETERKAITAN DENGAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN BANYUWANGI
		b. JALAN AKSES KSPN IJEN – BALURAN c. JLN. YOS SUDARSO (BANYUWANGI) JKP-1 d. JLN. GATOT SUBROTO (BANYUWANGI) JKP-1
7.	RIPNAS Perkertaapian	a. Kereta api cepat Merak - Jakarta – Banyuwangi b. Reaktivasi jalur KA Perkotaan Rogojampi
8.	KEPMENHUB No. KM 109 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A di Seluruh Wilayah Indonesia	Terminal Penumpang Tipe A Sri Tanjung
9.	KEPMENHUB No. KP 529 Tahun 2017 tentang Penetapan Lokasi UPPKB di Seluruh Wilayah Indonesia	a. Jembatan Timbang Watudodol di Kecamatan Kalipuro; dan b. Jembatan Timbang Kalibaru Manis di Kecamatan Kalibaru
10.	KEPMENHUB KM 166 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan	Bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder yaitu Bandar Udara Banyuwangi yang berada di Kecamatan Blimbingsari.
11.	KEPMENHUB KP 432 Tahun 2017 tentang RIPN	a. Pelabuhan Penyeberangan Kelas I yaitu Pelabuhan Ketapang yang berada di Kecamatan Kalipuro. b. Pelabuhan Pengumpul yaitu Pelabuhan Tanjung Wangi yang berada di Kecamatan Kalipuro. c. Pelabuhan Pengumpan Regional meliputi Pelabuhan Ketapang yang berada di Kecamatan Kalipuro; dan Pelabuhan Banyuwangi/Boom yang berada di Kecamatan Banyuwangi. d. Pelabuhan Pengumpan Lokal meliputi Pelabuhan Blimbingsari; Pelabuhan Grajagan; Pelabuhan Muncar; dan Pelabuhan Pancer.
12	KEPMEN KP No. 109 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional	Pelabuhan perikanan meliputi : a. Pelabuhan Perikanan Masami di Kecamatan Kalipuro; b. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Muncar di Kecamatan Muncar; c. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Grajangan di Kecamatan Purwoharjo; dan d. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Pancer di Kecamatan Pesanggaran.
13.	Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 188.K/HK.02/MEM.L/2021 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2030	a. SUTET Landing Point Banyuwangi – Gilimanuk (2025) b. SUTET Watudodol/Kalipuro-Landing Point Banyuwangi (2025) c. PLTS Banyuwangi 150 MW d. PLTB Banyuwangi 75 MW e. GITET Watudodol/Banyuwangi f. SUTT Kalipuro New – Inc. (SitubondoBanyuwangi) g. PLTS Ketapang 2 MW 2023
14.	SK.6606/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021	Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Tahun 2020 dalam SK.6606/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 dengan Kawasan Hutan berupa :

NO	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETERKAITAN DENGAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN BANYUWANGI
		<ul style="list-style-type: none"> a. Kawasan Hutan Lindung (HL) b. Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) c. Cagar Alam (CA) d. Taman Nasional (TN) e. Kawasan Taman Wisata Alam (TWA)
15.	Keputusan Menteri LHK Nomor: SK.1004/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2023	<p>Penetapan Batas Areal Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Tetap pada Bagian Hutan Alasbuluh/Gombeng, Bagian Hutan Licin Porolinggo, Bagian Hutan Kalisetail, Bagian Hutan Genteng, dan Bagian Hutan Blambangan untuk Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan seluas 725,81 Ha (Tujuh Ratus Dua Puluh Lima dan Delapan Puluh Satu Perseratur Hektar) Melalui Pelepasan Kawasan Hutan untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria Kelompok Masyarakat pada Desa Banyuanyar, Kecamatan Kalibaru; Desa Bayu, Kecamatan Songgon; Desa Bumiharjo, Desa Margomulyo, dan Desa Sumbergondo, Kecamatan Glenmore; Desa Jambewangi dan Desa Temugruh, Kecamatan Sempu, Desa Kalipait, Desa Kedungsari, Desa Kendalrejo, dan Desa Purwoagung, Kecamatan Tegaldlimo; Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari; Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran; Desa Senoprejo, Kecamatan Siliragung, Desa Sumberasri, Kecamatan Purwoharjo; Desa Temurjo, Kecamatan Bangorejo; dan Desa Watukebo; Kecamatan Wongsorejo, di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur</p>

4.1 LANDASAN FILOSOFIS

Landasan filosofis Penyusunan Naskah Akademik Ranperda RTRW Kabupaten Banyuwangi 2024-2044 ini yang pertama adalah pada pandangan hidup Bangsa Indonesia yang telah dirumuskan dalam butir-butir Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nilai-nilai Pancasila ini dijabarkan dalam hukum yang dapat menunjukkan nilai-nilai keadilan, ketertiban dan kesejahteraan. Pancasila sebagai norma filosofis hukum Indonesia harus dapat tercerminkan dalam undang-undang maupun peraturan lain (keppres, permen, perda dll) yang dibentuk di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lima butir Pancasila harus dapat diterjemahkan dan terumuskan dalam tata hukum yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam pengaturan Penyelenggaraan Bangunan Gedung secara filosofis kelima sila dari Pancasila itu secara langsung maupun tidak langsung menjadi dasar pembentukan aturan- aturan yang dibuat.

Sebagai manifestasi dari negara hukum kesejahteraan (*welfare state*), maka pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai bagian dari Negara Indonesia membuat regulasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi yang selanjutnya disingkat RTRW Banyuwangi, adalah rencana yang berisi tentang tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang secara keseluruhan di wilayah Kabupaten Banyuwangi.

Rencana di atas diharapkan dapat mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan melalui aksesibilitas secara seimbang dan merata untuk pengembangan sektor pertanian, perkebunan dan pariwisata menuju masyarakat Banyuwangi yang sejahtera dan mandiri mendukung kedaulatan NKRI. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi adalah merupakan wadah mengkoordinasikan segala kegiatan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi harus menjalankan fungsi utama sebagai *Public Service Function* (fungsi pelayanan masyarakat), *development function* (fungsi pembangunan) dan *protection function* (fungsi perlindungan). *Good Governance* akan terwujud apabila setiap aparat pemerintah telah mampu melaksanakan apa yang disebut sebagai *objective and subjective responsibility*. *Responsibility objectif* bersumber kepada adanya pengendalian dari luar (*external controls*) yang mendorong atau memotivasi aparat untuk bekerja keras sehingga tujuan *three es* (*economy, efficiency and effectiveness*) dari organisasi perangkat daerah dapat tercapai (Denhardt, 2003). Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dinyatakan bahwa Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional, dengan:

1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negative terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Pengembangan dan pengelolaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota itu sendiri dengan memperhatikan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten/Kota memuat rencana struktur ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota. Struktur ruang wilayah Kabupaten/Kota merupakan gambaran sistem pelayanan wilayah Kabupaten dan jaringan prasarana wilayah Kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan pusat-pusat kegiatan selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi dan sistem jaringan sumber daya air. Dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota digambarkan sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten dan peletakan jaringan prasarana wilayah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, pengembangan dan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten memuat rencana struktur ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional yang terkait dengan wilayah kabupaten yang bersangkutan.

4.2 LANDASAN SOSIOLOGIS

Suatu peraturan perundang-undangan akan berlaku secara efektif apabila dalam pembentukannya dilandasi oleh pertimbangan sosiologis yaitu menyangkut dengan kebutuhan masyarakat/aparatur pemerintah terhadap peraturan tersebut. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024-2044 menjawab permasalahan tentang penyelenggaraan pembangunan serta pemanfaatan ruang yang ada sesuai dengan kebutuhan wilayah daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dilihat dari aspek sosiologis, hak dan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana diamanatkan dalam tentang Penataan Ruang adalah bahwa setiap orang, kelompok dan badan hukum memiliki hak dan kewajiban dalam penataan ruang, baik pada tahap penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang maupun tahap pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam hal ini partisipasi masyarakat adalah untuk berperan serta dalam penataan ruang menunjukkan adanya peningkatan kesadaran tanggung jawab terhadap

pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka pembentukan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024-2044 merupakan pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah Kabupaten Banyuwangi yang diharapkan dalam berbagai aspek.

Landasan sosiologis (*sociologiche gelding*) dapat diartikan pencerminan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dengan harapan peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan daerah didalamnya) tersebut akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan. Peraturan perundang-undangan yang diterima secara wajar akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya. Landasan sosiologis dari peraturan daerah adalah kenyataan yang hidup dalam masyarakat (*living law*) harus termasuk pula kecenderungan-kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat. Tanpa memasukan faktor-faktor kecenderungan dan harapan, maka peraturan perundang-undangan hanya sekedar merekam seketika (*moment opname*). Keadaan seperti ini akan menyebabkan kelumpuhan peranan hukum. Hukum akan tertinggal dari dinamika masyarakat. Bahkan peraturan perundang-undangan akan menjadi konservatif karena seolah-olah pengukuhan kenyataan yang ada. Hal ini bertentangan dengan sisi lain dari peraturan perundang-undangan yang diharapkan mengarahkan perkembangan masyarakat.

Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh Negara dengan harapan dapat diterima dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat secara sadar tanpa kecuali. Harapan seperti ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara lebih seksama setiap gejala sosial masyarakat yang berkembang. Dalam hal ini, Eugene Ehrlich mengemukakan gagasan yang sangat rasional, bahwa terdapat perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) di pihak lain. Oleh karena itu hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Berpangkal tolak dari pemikiran tersebut, maka peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif akan mempunyai daya berlaku jika dirumuskan ataupun disusun bersumber pada *living law* tersebut. Dalam kondisi yang demikian maka peraturan perundang-undangan tidak mungkin dilepaskan dari gejala sosial yang ada di dalam masyarakat tadi. Sehubungan dengan hal itu, Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka mengemukakan landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum termasuk peraturan daerah yaitu:

- a. Teori kekuasaan (*Machttheorie*), secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat;
- b. Teori pengakuan (*Annerkennungstheorie*), kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Berdasarkan landasan teoritis tersebut, maka pemberlakuan suatu peraturan daerah ditinjau dari aspek sosiologis, tentunya sangat ideal jika didasarkan pada penerimaan masyarakat pada tempat peraturan daerah itu berlaku, dan tidak didasarkan pada faktor teori kekuasaan yang menekankan pada aspek pemaksaan dari penguasa. Kendatipun demikian, teori kekuasaan memang tetap dibutuhkan bagi penerapan suatu peraturan daerah. Penerapan teori kekuasaan ini dilakukan sepanjang budaya hukum masyarakat memang masih sangat rendah.

4.3 LANDASAN YURIDIS

Peraturan daerah merupakan salah satu unsur produk hukum, maka prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Berbeda dengan nilai-nilai sosial lainnya, sifat kodratnya dari nilai hukum adalah mengikat secara umum dan ada pertanggungjawaban konkrit yang berupa sanksi duniawi ketika nilai hukum tersebut dilanggar. Oleh karena itu peraturan daerah merupakan salah satu produk hukum, maka agar dapat mengikat secara umum dan memiliki efektivitas

dalam hal pengenaan sanksi maka dapat disesuaikan dengan pendapat Lawrence M. Friedman, mengatakan bahwa sanksi adalah cara- cara menerapkan suatu norma atau peraturan. Sanksi hukum adalah sanksi-sanksi yang digariskan atau di otorisasi oleh hukum. Setiap peraturan hukum mengandung atau menyiratkan sebuah statemen mengenai konsekuensi-konsekuensi hukum, konsekuensi-konsekuensi ini adalah sanksi-sanksi, janji-janji atau ancaman.

Dalam pembentukan peraturan daerah sesuai pendapat Bagir Manan harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Persyaratan seperti inilah yang dapat dipergunakan sebagai landasan yuridis, yang dimaksud disini adalah:

1. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang- undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan persyaratan ini maka konsekuensinya undang- undang tersebut batal demi hukum (*van rechtswegenietig*);
2. Adanya kesesuaian bentuk/ jenis Peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur, artinya ketidaksesuaian bentuk/ jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud; Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan adalah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan; Tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya adalah sesuai dengan pandangan *stufenbau theory*, peraturan perundang- undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hirarkhis. Artinya suatu Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.

Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa landasan yuridis merupakan ketentuan hokum yang menjadi sumber hukum/ dasar hukum untuk pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, demikian juga peraturan daerah. Seperti landasan yuridis dibuatnya UU No. 32

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Pasal 18 UUD 1945, selanjutnya UU No. 32 Tahun 2014 menjadi landasan yuridis dibentuknya peraturan daerah yang menjabarkan undang-undang tersebut.

Efektifitas aturan hukum sangat penting dalam kaitannya dengan bekerjanya aturan hukum tersebut dalam praktek. Clarence J. Dias menyatakan bahwa efektifitas suatu sistem hukum ditentukan oleh lima syarat sebagai berikut:

1. Mudah tidaknya dapat dipahami makna atau isi aturan-aturan hukum itu ditangkap dan dipahami.
2. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan hukum itu.
3. Efisiensi dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum yang dicapai dengan bantuan:
 - a. Aparat Administrasi yang menyadari kewajibannya untuk melibatkan diri kedalam proses mobilisasi
 - b. Para warga masyarakat yang merasa harus partisipasi didalam proses mobilisasi hukum.
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mudah dihubungi dan dimasuki oleh setiap masyarakat, akan tetapi juga harus cukup efektif menyelesaikan sengketa-sengketa itu.
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang merata dikalangan masyarakat bahwa aturan- aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya kemampuan efektif.

Landasan yuridis ini dapat dibagi 2 (dua), yaitu:

1. Landasan yuridis dan sudut formal, yaitu landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi instansi/ pejabat tertentu untuk membuat peraturan tertentu, misalnya Pasal 136 UU No. 32 Tahun 2014 memberikan landasan yuridis dan sudut formal kepada Pemerintah Daerah dan DPRD untuk membuat peraturan daerah. Keberadaan peraturan daerah merupakan 'conditio sine quanon' (syarat absolute/syarat mutlak) dalam

rangka melaksanakan kewenangan otonomi, peraturan daerah harus dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintahan, disamping itu peraturan daerah juga harus dapat memberikan perlindungan hukum bagi rakyat di daerah. Kewenangan Pemerintahan Daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2014 tersebut diatas merupakan kewenangan atribusi dari UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6) yang menyatakan "Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan"

2. Landasan Yuridis dan sudut materiil, yaitu landasan yang memberikan dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu, seperti Pasal 11, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan penataan ruang melalui Peraturan Daerah.
 - a. Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Dalam Pasal 2 ayat (4) pada PP No. 38 tahun 2007, sebagai petunjuk pelaksanaan dari UU No. 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa salah satu yang menjadi urusan wajib pemerintah adalah sektor perumahan. Urusan wajib Pemerintah tersebut harus berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan atau susunan pemerintahan. Urusan wajib Pemerintah dan Pemda berdasarkan PP No. 38 tahun 2007 diatas, berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan pemerintah secara bertahap (Pasal 8 ayat (1)). Dalam 10 UU No. 32 Tahun 2014 dijelaskan tentang pembagian wewenang pemerintah pusat dan daerah tersebut sebagai konsekuensi hukum perubahan sistim pemerintah yang bersifat sentralistis berdasar UU No.5 Tahun 1974 tentang Pemda (dulu) dimasa UURS dilahirkan pada tahun 1985 di era rezim Orde Baru berkuasa 22 tahun yang lalu menjadi desentralisasi/otonomi daerah khususnya di Daerah Kabupaten/Kota. Esensi dari UU Pemerintahan

Daerah adalah pemberdayaan masyarakat di daerah (*public participation/public private partnership*) bukan peningkatan PAD. Pemberian sebagian kewenangan atau urusan Pemerintah kepada daerah harus diterjemahkan sebagai pemberian kewenangan “melayani” (*public service*) sebagian kebutuhan masyarakat, berupa pemenuhan secara optimal kebutuhan pokok (*basic need*) dan kebutuhan pengembangan sektor unggulan (*core competen*), diantaranya adalah penyelenggaraan bangunan gedung, yang merupakan juga urusan wajib Pemda sesuai amanah PP No. 16 Tahun 2021.

b. Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Dalam Undang-undang No 26 tahun 2007 memberikan pengaturan penataan ruang di wilayah perkotaan ini memungkinkan peran baru penyelenggaraan bangunan gedung dalam wilayah perkotaan dikaitkan dengan pengembangan kota. Undang-undang No 26 tahun 2007 memberikan arahan setidaknya kepada i) keharusan menyediakan ruang terbuka hijau perkotaan dan ii) keharusan menjalankan insentif/insentif melalui instrumen perijinan dan penyediaan prasarana sarana utilitas. Selanjutnya, peraturan zonasi dapat digunakan sebagai instrumen untuk mendorong hunian vertikal di perkotaan, baik dalam rangka intensifikasi ruang, peningkatan kualitas hidup masyarakat, maupun dalam rangka pengembangan kota. Sejalan dengan semangat UU No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU 26 tahun 2007 juga memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang, antara lain, meliputi:

- pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota;
- pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota.

Ada pun wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang meliputi:

- perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota;
- pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
- pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.

Muatan rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana struktur ruang meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana. Kumpulan bangunan gedung di bagian wilayah kota dalam jumlah tertentu yang disertai dengan sarana yang lengkap dapat menjadi pusat wilayah perkotaan.

Pasal 32 menyatakan bahwa pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya. Pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan memperhatikan standar pelayanan minimal dalam penyediaan sarana dan prasarana. Dengan demikian mendudukkan rumah susun sebagai instrumen pengembangan kota (pemanfaatan ruang wilayah kota) dimungkinkan bila dimiliki program dan pembiayaan yang jelas, terutama untuk membangun rumah susun yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana.

Pada Pasal 35 dinyatakan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Peraturan zonasi disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang. Memperhatikan pasal ini, maka diperlukan pengendalian yang jiwanya tidak membatasi (*restrictive*) secara membabi buta, sejauh memenuhi i) standar pelayanan minimal bidang penataan Ruang, ii). standar kualitas lingkungan; dan iii) daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (pasal 34). Hal ini dimungkinkan bila pada saat perencanaan ruang wilayah sudah memperhatikan hunian vertikal sebagai salah satu instrumen penampung pertumbuhan penduduk dan peningkat kualitas hidup.

Pasal 38 menyatakan bahwa agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, maka dapat diberikan insentif dan/atau disinsentif oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Insentif yang merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, berupa, antara lain: pembangunan serta pengadaan infrastruktur dan kemudahan prosedur perizinan. Dalam kaitan dengan pasal ini, pembangunan rumah susun atau kumpulan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah yang merupakan tekad pemerintah daerah (tercermin dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang berpihak) berhak untuk mendapatkan insentif.

4.4 ASAS DAN PRINSIP

4.4.1 Asas

Berkenaan dengan hal tersebut pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginnelsen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginnelsen*), yang didalamnya terdiri dari asas Negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan Negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk Perda, harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik yang sejalan dengan pendapat Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto meliputi:

- a. Asas Kejelasan Tujuan adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat

- pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- c. Asas Kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya;
 - d. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofii, yuridis maupun sosiologis.
 - 1) Aspek Filosofis adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Perda yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat;
 - 2) Aspek Yuridis adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan perda.
 - 3) Aspek Sosiologis adalah terkait dengan bagaimana Perda yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.
 - e. Asas hasil guna dan daya guna adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - f. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
 - g. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan

perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan;

- h. Asas materi muatan adalah materi muatan peraturan perundang-undangan menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mengandung asas-asas sebagai berikut:
- 1) Asas kekeluargaan adalah mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
 - 2) Asas Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
 - 3) Asas Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan peraturan daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - 4) Asas Keadilan adalah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa kecuali;
 - 5) Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial;
 - 6) Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;

- 7) Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan,

4.4.2 Prinsip

Prinsip penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyuwangi 2024-2044 berbeda dengan konsepsi pembangunan kota-kota lain karena Jakarta tidak mungkin lagi melakukan pembangunan secara harfiah dengan mendirikan bangunan atau struktur. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam penyusunan RTRW Kabupaten Banyuwangi 2024-2044, antara lain:

- a. Keseimbangan Pertumbuhan Makro Dan Mikro

Pengaturan dalam penyelenggaraan bangunan gedung di Kabupaten Lumajang diperlukan suatu kebijakan pengendalian pertumbuhan dan pengawasan sehingga tercapai keseimbangan tata ruang dan mampu menciptakan kawasan yang serasi dan selaras sesuai karakter lingkungan yang ada. Hal yang diperlukan untuk mencapai keseimbangan tata-ruang dan sekaligus mencapai keadilan di dalamnya adalah menciptakan keadilan tata ruang melalui penguatan ruang lokal, di mana masyarakat lokal memiliki identitas teritorial dan eksistensi dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya.

- b. *Sustainable Building* (Bangunan Gedung Yang Berkelanjutan)

Bangunan gedung yang diselenggarakan merupakan satu kesatuan kawasan tempat masyarakat untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas yang dimaksud berarti seluruh aktivitas kehidupan masyarakat, baik berteduh, bekerja, berkeluarga dan sebagainya. Oleh karena pentingnya fungsi bangunan gedung bagi kehidupan masyarakat maka seyogyanya penyelenggaraan bangunan gedung direncanakan memiliki keandalan bangunan yang berkelanjutan, serta mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat.

5.1 SASARAN YANG AKAN DIWUJUDKAN

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024-2044 yang disusun pada tahun 2020 harus dapat menjadi pengganti yang lebih mutakhir dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat serta memperhatikan dinamika perkembangan wilayah yang sudah terjadi. Hal lain yang perlu ditekankan dalam penyusunan Ranperda RTRW Kabupaten Banyuwangi 2024-2044 ini adalah revisi terhadap rencana tata ruang dilakukan bukan untuk pemutihan terhadap penyimpangan pelaksanaan pemanfaatan ruang seperti yang dicantumkan dalam Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dalam pasal 204.

Melihat potensi Kabupaten Banyuwangi yang sebagian besar terletak pada sektor pertanian dan pariwisata, maka sasaran pembangunan dapat diarahkan pada konsep agropolitan dan agrowisata. Selain itu, untuk mendukung konsep itu sendiri, sarana dan prasarana di bidang aksesibilitas juga menjadi salah satu sasaran pembangunan. Diwujudkannyanya sasaran pembangunan ini, diyakini akan mampu menjadikan Kabupaten Banyuwangi lebih sejahtera dan mencapai visi misinya.

5.1.1 Tujuan

Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Banyuwangi adalah mewujudkan ruang wilayah Kabupaten sebagai Pusat Kegiatan Wilayah yang maju dan berdaya saing berbasis pertanian, pariwisata, dan UMKM bersinergi dengan pengembangan permukiman, industri, perikanan, dan infrastruktur yang berkelanjutan.

5.1.2 Kebijakan

Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Banyuwangi, meliputi :

- (1) Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Banyuwangi meliputi:
 - a. kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten.

- (2) Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. pengembangan pusat permukiman yang mengintegrasikan pusat pelayanan perkotaan dan perdesaan;
 - b. pengembangan sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah yang mendukung pola pergerakan antarpusat permukiman dan mendukung kegiatan pertanian, perikanan, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa, dan pelayanan umum kawasan;
- (3) Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. kebijakan pengembangan Kawasan Lindung; dan
 - b. kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya.
- (4) Kebijakan pengembangan Kawasan Lindung meliputi pengendalian dan pelestarian kawasan lindung yang berkelanjutan guna mengurangi risiko bencana dan menciptakan ruang yang tangguh.
- (5) Kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya meliputi:
 - a. pengembangan dan pengelolaan kawasan pertanian dan kawasan perikanan yang produktif serta mendukung optimalisasi kawasan agropolitan dan kawasan minapolitan;
 - b. pengembangan dan pengelolaan kawasan pariwisata terpadu yang bersinergi dengan kegiatan ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan;
- (6) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten meliputi:
 - a. pengembangan dan pengelolaan sentra UMKM dan industri yang maju dan berdaya saing;
 - b. perwujudan kawasan strategis sosial budaya yang mendukung pariwisata dan pelestarian warisan; dan
 - c. pengoptimalan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan.

5.1.3 Strategi

Dari kebijakan tersebut terdapat rumusan strategi yang akan dilakukan sebagai berikut:

- (1) Strategi untuk pengembangan pusat permukiman yang mengintegrasikan pusat pelayanan perkotaan dan perdesaan meliputi:
 - a. meningkatkan peran Perkotaan Banyuwangi sebagai PKW dan peran ibukota kecamatan sebagai PKL, Pusat Pelayanan Kawasan, dan Pusat Pelayanan Lingkungan;
 - b. mengembangkan pusat permukiman yang berintegrasi dengan pusat pelayanan kawasan dan jaringan prasarana wilayah; dan
 - c. meningkatkan aksesibilitas pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.
- (2) Strategi untuk pengembangan sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah yang mendukung pola pergerakan antar pusat permukiman dan mendukung kegiatan pertanian, perikanan, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa, dan pelayanan umum meliputi:
 - a. mengembangkan dan mengoptimalkan jaringan jalan untuk mendukung konektivitas pusat pelayanan kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan serta menunjang kegiatan pertanian, perikanan, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa;
 - b. meningkatkan layanan jaringan kereta api, pelabuhan laut, dan bandar udara untuk mendukung konektivitas dan aksesibilitas antarkota dan antarprovinsi;
 - c. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan energi serta pengembangan energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan menunjang kegiatan ekonomi;
 - d. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan menunjang kegiatan ekonomi;
 - e. meningkatkan keterpaduan pengelolaan jaringan sumber daya air untuk menunjang kegiatan pertanian dan mengurangi risiko bencana;
 - f. meningkatkan kualitas dan jangkauan SPAM, SPAL, sistem pengelolaan limbah B3, dan jaringan persampahan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan menunjang kegiatan ekonomi;

- g. mengembangkan jaringan evakuasi bencana yang terintegrasi untuk mengurangi risiko di kawasan rawan bencana; dan
 - h. mengembangkan dan mengoptimalkan sistem drainase yang terintegrasi untuk menunjang kegiatan ekonomi dan mengurangi risiko bencana.
- (3) Strategi untuk pengendalian dan pelestarian kawasan lindung yang berkelanjutan guna mengurangi risiko bencana dan menciptakan ruang yang tangguh meliputi:
- a. mengendalikan pembangunan serta meningkatkan upaya preservasi dan konservasi di kawasan lindung guna menjaga fungsi perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistem; dan
 - b. menetapkan kawasan rawan bencana alam dan jalur serta ruang evakuasi bencana sesuai tingkat risiko melalui manajemen mitigasi bencana.
- (4) Strategi untuk pengembangan dan pengelolaan kawasan pertanian dan kawasan perikanan yang produktif serta mendukung optimalisasi kawasan agropolitan dan kawasan minapolitan meliputi:
- a. mengendalikan dan melestarikan kawasan pertanian produktif untuk kemandirian dan ketahanan pangan wilayah;
 - b. mengembangkan dan mengoptimalkan pengelolaan kawasan pertanian berbasis agrobisnis dan agrowisata di kawasan agropolitan sebagai sektor ekonomi unggulan; dan
 - c. mengembangkan dan mengoptimalkan pengelolaan kawasan perikanan yang produktif di kawasan minapolitan sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi wilayah.
- (5) Strategi untuk pengembangan dan pengelolaan kawasan pariwisata terpadu yang bersinergi dengan kegiatan ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan meliputi:
- a. mengembangkan potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
 - b. meningkatkan peran masyarakat dan pelaku usaha pariwisata dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata; dan
 - c. menyediakan pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau pada kawasan perkotaan paling sedikit seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan

perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) ruang terbuka hijau publik dan 10% (sepuluh persen) ruang terbuka hijau privat.

- (6) Strategi untuk pengembangan dan pengelolaan sentra UMKM dan industri yang maju dan berdaya saing meliputi:
 - a. mengembangkan sentra UMKM dan industri kecil yang terpadu dan terintegrasi di kawasan permukiman guna memacu ekonomi masyarakat; dan
 - b. menjamin kemudahan investasi dan pemasaran hasil produksi.
- (7) Strategi untuk perwujudan kawasan strategis sosial budaya yang mendukung pariwisata dan pelestarian warisan meliputi:
 - a. mengintegrasikan pusat pelayanan kawasan pariwisata dengan sistem perkotaan terpadu; dan
 - b. melestarikan kawasan pariwisata budaya melalui konservasi kawasan dan bangunan arsitektur.
- (8) Strategi untuk pengoptimalan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan meliputi:
 - a. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung; dan
 - b. pengoptimalan kawasan perlindungan dan kawasan konservasi.

5.2 JANGKAUAN, ARAH, DAN PENGATURAN

Penyusunan Naskah Akademik Ranperda RTRW Kabupaten Banyuwangi 2024-2044 diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pengambilan keputusan pengendalian dan pemanfaatan ruang terkait dengan dinamika pembangunan di Kabupaten Banyuwangi. Dokumen ini juga diperlukan untuk terumusnya kebijakan dan strategi dalam penataan ruang kawasan yang tertuang dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah yang telah mengakomodasi perkembangan wilayah dan dinamika kebijakan pembangunan, serta tersedianya dasar kebijakan yang dapat menjadi payung untuk penyusunan rencana detail tata ruang di Kabupaten Banyuwangi.

Tujuan kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Ranperda RTRW Kabupaten Banyuwangi 2024-2044 adalah menyusun naskah akademik sebagai dasar kajian hukum dalam revisi perumusan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Banyuwangi, serta

menyusun rancangan peraturan daerah yang memuat substansi penataan ruang wilayah Kabupaten Banyuwangi, yang meliputi tujuan penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, serta ketentuan pemanfaatan ruang.

Arah pengaturan dalam Penyusunan Naskah Akademik Ranperda RTRW Kabupaten Banyuwangi 2024-2044 terdapat pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang yang menjelaskan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi.

Penyusunan RTRW Kabupaten meliputi tahapan:

- a. persiapan;
- b. pengumpulan data dan informasi;
- c. pengolahan data dan analisis;
- d. perumusan konsepsi; dan
- e. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW Kabupaten.

Muatan RTRW Kabupaten meliputi:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. kawasan strategis;
- e. arahan pemanfaatan ruang; dan
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.

Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Ranperda RTRW Kabupaten Banyuwangi 2024-2044 wajib dilakukan oleh setiap Pemerintah Daerah dikarenakan adanya dinamika pembangunan di Kabupaten Banyuwangi dan arah kebijakan peraturan perundang-undangan sektoral yang berpengaruh terhadap penataan ruang wilayah di Kabupaten Banyuwangi menuntut perlunya dilakukan Penyusunan Naskah Akademik Ranperda RTRW

Kabupaten Banyuwangi 2024-2044 dalam rangka mengantisipasi perkembangan kegiatan yang sejalan dengan kemajuan. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini akan dapat dijadikan pedoman, arahan serta dasar dalam pengembangan wilayah selanjutnya.

1. Ketentuan umum, Bagian ini membahas tentang ketentuan-ketentuan dan pengertian-pengertian yang bersifat umum dari substansi peraturan daerah ini.
2. Ketentuan Asas dan Tujuan, Ketentuan asas terinternalisasi dalam pasal-pasal yang ada dalam rancangan peraturan daerah ini, sedangkan tujuan pembentukan raperda ini untuk Penataan ruang wilayah Kabupaten Banyuwangi bertujuan Mewujudkan penataan ruang Kabupaten Banyuwangi yang berkelanjutan berbasis pada pengembangan permukiman yang berkualitas, infrastruktur yang strategis, pertanian dan pariwisata yang produktif dan kreatif, serta juga didukung dengan peningkatan sektor perikanan, industri, perdagangan dan jasa yang berdaya saing.
3. Materi Pengaturan

Materi pengaturan dengan sistematika:

BAB I Ketentuan Umum yang membahas tentang ketentuan-ketentuan dan pengertian- pengertian yang bersifat umum dari substansi peraturan daerah ini.

BAB II Ruang Lingkup membahas lingkup materi dan lingkup wilayah pembahasan.

BAB III Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten dengan berdasarkan pada tujuan pembentukan raperda ini untuk Penataan ruang wilayah Kabupaten Banyuwangi bertujuan Mewujudkan penataan ruang Kabupaten Banyuwangi yang berkelanjutan berbasis pada pengembangan permukiman yang berkualitas, infrastruktur yang strategis, pertanian dan pariwisata yang produktif dan kreatif, serta juga didukung dengan peningkatan sektor perikanan, industri, perdagangan dan jasa yang berdaya saing.

BAB IV Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama jaringan transportasi. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten berfungsi:

- a) sebagai arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di sekitarnya yang berada dalam wilayah kabupaten; dan
- b) sistem perletakan jaringan prasarana wilayah yang menunjang keterkaitannya serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah kabupaten, terutama pada pusat-pusat kegiatan/perkotaan yang ada.

Sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten meliputi sistem prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, dan sumber daya air yang mengintegrasikannya dan memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada di wilayah kabupaten.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten terdiri atas:

- 1) sistem pusat kegiatan:
 - a. sistem perkotaan; dan
 - b. sistem perdesaan
- 2) sistem jaringan prasarana utama:
 - a. sistem transportasi darat; dan
 - b. sistem transportasi udara.
- 3) sistem jaringan prasarana lainnya:
 - a. sistem jaringan energi;
 - b. sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - d. sistem jaringan prasarana lingkungan.

BAB V Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten berfungsi:

- 1) sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten;
- 2) mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;

- 3) sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun; dan
- 4) sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kabupaten.

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Banyuwangi, terbagi atas (1) rencana kawasan lindung, dan (2) rencana kawasan budidaya.

BAB VI Kawasan Strategis, Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan. Penentuan kawasan strategis kabupaten akan ditetapkan lebih lanjut di dalam rencana tata ruang kawasan strategis.

Kawasan strategis kabupaten berfungsi sebagai berikut:

1. mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan/atau mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan dalam mendukung penataan ruang wilayah kabupaten;
2. sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah kabupaten bersangkutan;
3. untuk mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi di dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang;
4. sebagai pertimbangan dalam penyusunan indikasi program utama RTRW kabupaten; dan
5. sebagai dasar penyusunan rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten.

Kawasan strategis wilayah kabupaten ditetapkan berdasarkan:

1. kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
2. nilai strategis dari aspek-aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan;
3. kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan terhadap tingkat kestrategisan nilai ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan pada

kawasan yang akan ditetapkan;

4. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten; dan
5. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kawasan strategis kabupaten ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut.

1. memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah kabupaten yang memiliki kekhususan;
2. memperhatikan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi yang ada di wilayah kabupaten;
3. dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional dan/atau provinsi, namun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang jelas;
4. Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten yaitu merupakan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki:
 - a. potensi ekonomi cepat tumbuh;
 - b. sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
 - c. potensi ekspor;
 - d. dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
 - e. kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
 - f. fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; dan
 - g. kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten.
5. Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, antara lain kawasan yang merupakan:
 - a. tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;
 - b. prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
 - c. aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
 - d. tempat perlindungan peninggalan budaya;

- e. tempat yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; dan
 - f. tempat yang memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial.
6. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi di wilayah kabupaten, antara lain:
- a. fungsi bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan posisi geografis sumberdaya alam strategis, pengembangan teknologi kedirgantaraan, serta tenaga atom dan nuklir;
 - b. sumberdaya alam strategis;
 - c. fungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan teknologi kedirgantaraan;
 - d. fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir; dan
 - e. fungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis.
7. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup seperti:
- a. tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
 - b. kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
 - c. kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
 - d. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
 - e. kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - f. kawasan rawan bencana alam; dan
 - g. kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.
8. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kabupaten.

9. Untuk memwadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.

Penetapan kawasan strategis harus didukung oleh tujuan tertentu daerah sesuai pertimbangan aspek strategis masing-masing kabupaten. Kawasan strategis yang ada di kabupaten memiliki peluang sebagai kawasan strategis nasional dan provinsi. Penetapan kawasan strategis kabupaten didasarkan pada kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan.

BAB VII Arah Pemanfaatan Ruang Kabupaten yang berisi indikasi program utama penataan ruang wilayah yang terdiri atas perwujudan struktur ruang wilayah kabupaten, perwujudan pola ruang wilayah kabupaten dan perwujudan kawasan strategis kabupaten.

BAB VIII Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten merupakan ketentuan yang diperuntukan sebagai alat penertiban penataan ruang dalam rangka perwujudan rencana tata ruang wilayah kabupaten yang memuat ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif dan arahan sanksi.

BAB IX Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat. Bab ini diatur mengenai peran atau partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang wilayah Kota Sorong yang meliputi peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang, peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB X Kelembagaan. Bab ini mengatur mengenai pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang melalui koordinasi dan kerjasama antara pemerintah daerah dan instansi lain yang terkait dengan pemanfaatan ruang dan pelaksanaan pembangunan.

BAB XI Penyidikan. Bab ini mengatur ketentuan penyidikan terhadap tindak pidana dalam penataan ruang.

BAB XII Ketentuan Pidana. Bab ini mengatur hukuman pidana terhadap pelanggaran kewajiban masyarakat dalam penataan ruang.

BAB XIII Ketentuan lain-lain. Bab ini mengatur mengenai jangka waktu dan ketentuan peninjauan kembali.

BAB XIV Ketentuan Peralihan. Bab ini mengatur mengenai ketentuan peralihan aturan lainnya yaitu yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini

BAB XV Ketentuan Penutup. Bab ini mengatur perlunya peraturan Bupati dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang bertanggung jawab menyusun rancangan Peraturan Bupati tersebut.

5.3 RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Ruang lingkup materi Penyusunan Naskah Akademik Ranperda RTRW Kabupaten Banyuwangi 2024-2044 ini mengacu pada UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang sedikitnya meliputi ketentuan umum, memuat rumusan akademik mengenai pengertian dan frasa, materi yang akan diatur, ketentuan sanksi, dan ketentuan peralihan.

A. Ketentuan Umum

Ketentuan umum terdapat pada BAB I KETENTUAN UMUM memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah-istilah dan frasa. Istilah-istilah umum yang terdapat dalam peraturan ini antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
6. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
10. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
11. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang.
12. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
13. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
14. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
15. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
17. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
18. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang

melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

19. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
21. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
22. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
23. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
24. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
25. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
26. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang meliputi lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
27. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

28. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
29. Pusat Pelayanan Kawasan adalah kawasan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.
30. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
31. Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
32. Jalan arteri sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
33. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
34. Jalan kolektor sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
35. Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
36. Jalan lokal sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
37. Jalan lingkungan primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan

perdesaan.

38. Jalan tol adalah Jalan Bebas Hambatan yang merupakan bagian Sistem Jaringan Jalan dan sebagai Jalan Nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar.
39. Terminal penumpang tipe A adalah terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP), angkutan lintas batas antarnegara, angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
40. Terminal penumpang tipe B adalah terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
41. Terminal penumpang tipe C adalah terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
42. Jembatan timbang adalah alat dan tempat yang digunakan untuk pengawasan dan pengamanan jalan dengan menimbang muatan kendaraan angkutan.
43. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
44. Jaringan jalur kereta api antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
45. Stasiun penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
46. Pelabuhan penyeberangan kelas I adalah pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan kelas I.
47. Pelabuhan pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

48. Pelabuhan pengumpan regional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarkabupaten /kota dalam provinsi.
49. Pelabuhan pengumpan lokal adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.
50. Terminal untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
51. Terminal khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
52. Pelabuhan Perikanan Pantai adalah tempat yang meliputi daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas C.
53. Pangkalan Pendaratan Ikan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan

yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.

54. Bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder adalah bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 1.000.000 (satu juta) dan lebih kecil dari 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.
55. Infrastruktur minyak dan gas bumi adalah Prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.
56. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
57. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga air.
58. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga matahari.
59. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga angin.
60. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tekanan mikro hidro.
61. Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi biomassa.
62. Pembangkit Listrik Lainnya adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga lainnya.
63. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.
64. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.

65. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
66. Jaringan pipa/kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik adalah jaringan tabung berongga dengan diameter dan panjang bervariasi serta kabel untuk penyaluran tenaga listrik yang terletak/tertanam di bagian bawah laut.
67. SKLT adalah Saluran Kabel Laut Tegangan Tinggi.
68. SKLTET adalah Saluran Kabel Laut Tegangan Ekstra Tinggi.
69. Gardu listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
70. Gardu induk adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari jaringan subtransmisi menjadi tegangan menengah.
71. Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat GITET adalah gardu yang bertegangan nominal di atas 230 kV sampai dengan 500 kV dan berfungsi sebagai saluran utama energi listrik pada sistem tenaga listrik serta menyalurkan energi listrik ke level tegangan tinggi lainnya.
72. Jaringan tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
73. Jaringan bergerak seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
74. Jaringan bergerak terestrial adalah jaringan yang melayani pelanggan bergerak tertentu meliputi antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum.
75. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang meliputi bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
76. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang meliputi saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.

77. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang meliputi saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapannya.
78. Bangunan pengendalian banjir adalah Bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
79. Bangunan sumber daya air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
80. Unit air baku adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
81. Unit produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/ atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
82. Unit distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
83. Unit pelayanan adalah titik pengambilan air terdiri atas sambungan langsung, hidran umum, dan/atau hidran kebakaran, yang harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.
84. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
85. Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) adalah Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
86. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
87. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

88. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
89. Jalur evakuasi bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
90. Tempat evakuasi bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
91. Jaringan drainase primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
92. Jaringan drainase sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke drainase primer.
93. Jaringan drainase tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
94. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
95. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
96. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
97. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
98. Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam

tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal, sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

99. Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.
100. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi.
101. Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.
102. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.
103. Kawasan Ekosistem Mangrove adalah kawasan/wilayah yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikroorganisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
104. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing

dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.

105. Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
106. Kawasan Perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
107. Kawasan Peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
108. Kawasan Perikanan Tangkap adalah kawasan perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.
109. Kawasan Perikanan Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
110. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
111. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
112. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
113. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di

luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perkotaan.

114. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perdesaan.
115. Kawasan Transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
116. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan wilayah pertahanan yang digunakan untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI, kedaulatan negara dan keselamatan segenap bangsa meliputi Pangkalan militer atau kesatrian; daerah latihan militer; instalasi militer; daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer; daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya; daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya; objek vital nasional yang bersifat strategis; Kepentingan Pertahanan Udara; Kawasan industri sistem pertahanan; aset-aset pertahanan lainnya; Wilayah kedaulatan dan yurisdiksi nasional termasuk kawasan perbatasan negara dan perairan disekitar PPKT yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas; dan kawasan dengan peruntukan bagi kepentingan pemeliharaan pertahanan dan keamanan negara berdasarkan geostrategi nasional.
117. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri dari atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

118. Kawasan minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
119. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
120. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
121. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
122. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
123. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
124. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
125. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri.
126. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup

kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

127. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
128. Indikasi program utama RTR adalah arahan Pemanfaatan Ruang dalam RTR yang merupakan petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun untuk mewujudkan tata ruang nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
129. Sinkronisasi program pemanfaatan ruang adalah upaya menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
130. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
131. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
132. Kawasan rawan bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
133. Kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.

134. Kawasan sempadan adalah kawasan dengan jarak tertentu dari pantai, sungai, situ/danau/embung/waduk, mata air, dan pipa/kabel bawah laut yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi.
135. Kawasan pertambangan mineral dan batubara adalah kawasan yang memiliki potensi berupa komoditas pertambangan mineral dan batubara, dapat berupa wilayah pertambangan (WP), Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), dll sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan.
136. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kavling.
137. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kavling.
138. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kavling.
139. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
140. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
141. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang
142. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

B. Materi Yang Akan Diatur

Berdasarkan Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 26 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Angka 16, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten setidaknya memuat hal-hal berikut ini.

1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
2. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten;
3. Rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten;
4. Arah pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
5. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Selain itu, sebagai rencana tata ruang yang telah mengalami peninjauan kembali, maka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang perlu menjadi pertimbangan. Revisi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah mengalami perubahan materi lebih dari 20% (dua puluh persen) dan penetapannya dapat dilakukan melalui perubahan peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang.

C. Ketentuan Peralihan

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin/Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang telah diterbitkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.

5.4 INDIKASI PROGRAM

TABEL INDIKASI PROGRAM UATAMA JANGKA MENENGAH LIMA TAHUNAN RTRW KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2024 – 2044

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
A.	Perwujudan Struktur Ruang									
1.	Sistem Pusat Permukiman									
1.1	Program pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan fungsi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan pertambangan, pendidikan, kesehatan dan pariwisata	PKW Perkotaan Banyuwangi	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat • Pemerintah Provinsi • Bappeda Kab. Banyuwangi • Dinas Pekerjaan Umum CKPP Kab. Banyuwangi • Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Banyuwangi • Dinas Perikanan Kab. Banyuwangi • Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi • Dinas Kesehatan Kab. Banyuwangi • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Banyuwangi 						
1.2	Program pengembangan perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	a. Perkotaan Genteng di Kecamatan Genteng;	<ul style="list-style-type: none"> • APBN 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat 						

BAB V JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		b. Perkotaan Muncar di Kecamatan Muncar; dan c. Perkotaan Rogojampi di Kecamatan Rogojampi.	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Provinsi • APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi • Bappeda Kab. Banyuwangi • Dinas Pekerjaan Umum CKPP Kab. Banyuwangi • Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kab. Banyuwangi • Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kab. Banyuwangi • Dinas Perikanan Kab. Banyuwangi • Dinas Perhubungan Kab. Banyuwangi 						
1.3	Program pengembangan perkotaan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan	a. Pusat Pelayanan Kawasan Banyuwangi di Kecamatan Banyuwangi; b. Pusat Pelayanan Kawasan Pesanggaran di Kecamatan Pesanggaran; c. Pusat Pelayanan Kawasan Siliragung di Kecamatan Siliragung;	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat • Pemerintah Provinsi • Bappeda Kab. Banyuwangi • Dinas Pekerjaan Umum CKPP Kab. Banyuwangi • Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kab. Banyuwangi 						

BAB V JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		d. Pusat Pelayanan Kawasan Bangorejo di Kecamatan Bangorejo; e. Pusat Pelayanan Kawasan Purwoharjo di Kecamatan Purwoharjo; f. Pusat Pelayanan Kawasan Tegaldlimo di Kecamatan Tegaldlimo; g. Pusat Pelayanan Kawasan Cluring di Kecamatan Cluring; h. Pusat Pelayanan Kawasan Gambiran di Kecamatan Gambiran; i. Pusat Pelayanan Kawasan Tegalsari di Kecamatan Tegalsari; j. Pusat Pelayanan Kawasan Glenmore di Kecamatan Glenmore; k. Pusat Pelayanan Kawasan Kalibaru di Kecamatan Kalibaru; l. Pusat Pelayanan Kawasan Srono di Kecamatan Srono;		<ul style="list-style-type: none"> Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kab. Banyuwangi 						

BAB V JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
		m. Pusat Pelayanan Kawasan Blimbingsari di Kecamatan Blimbingsari; n. Pusat Pelayanan Kawasan Kabat di Kecamatan Kabat; o. Pusat Pelayanan Kawasan Singojuruh di Kecamatan Singojuruh; p. Pusat Pelayanan Kawasan Sempu di Kecamatan Sempu; q. Pusat Pelayanan Kawasan Songgon di Kecamatan Songgon; r. Pusat Pelayanan Kawasan Glagah di Kecamatan Glagah; s. Pusat Pelayanan Kawasan Giri di Kecamatan Giri; t. Pusat Pelayanan Kawasan Licin di Kecamatan Licin; u. Pusat Pelayanan Kawasan Kalipuro di Kecamatan Kalipuro; dan								

BAB V JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap I	Tahap II					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		v. Pusat Pelayanan Kawasan Wongsorejo di Kecamatan Wongsorejo.									
1.4	Program pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan	a. Pusat Pelayanan Lingkungan Kabat di Kecamatan Kabat; b. Pusat Pelayanan Lingkungan Rogojampi di Kecamatan; c. Pusat Pelayanan Lingkungan Blimbingsari di Kecamatan Blimbingsari.	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat • Pemerintah Provinsi • Bappeda Kab. Banyuwangi • Dinas Pekerjaan Umum CKPP Kab. Banyuwangi • Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kab. Banyuwangi • Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kab. Banyuwangi 							
1.5	Penyusunan Peraturan Bupati tentang RDTR	Kabupaten Banyuwangi	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat • Bappeda Kab. Banyuwangi • Dinas Pekerjaan Umum CKPP Kab. Banyuwangi • Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kab. Banyuwangi • Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan 							

No	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
						Tahap I	Tahap II					
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	
					Perindustrian Kab. Banyuwangi • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Banyuwangi							
2.	Sistem Jaringan Transportasi											
	2.1	Perwujudan sistem jaringan jalan										
		2.1.1	Pemeliharaan jaringan jalan arteri primer	a. BAJULMATI (BTS. KAB. SITUBONDO) – KETAPANG; b. JLN. YOS SUDARSO (BANYUWANGI); dan c. JLN. GATOT SUBROTO (BANYUWANGI);	APBN	Pemerintah Pusat						
		2.1.2	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan arteri sekunder	a. JLN. MT HARYONO (BANYUWANGI KOTA); b. JLN. K.H WAHID HASYIM (BANYUWANGI KOTA); c. JLN. LETJEN SUTOYO (BANYUWANGI KOTA); d. JLN. KOLONEL SUGIONO (BANYUWANGI KOTA); e. JLN. BRIGJEN KATAMSO (BANYUWANGI KOTA);	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum CKPP Kab. Banyuwangi						

BAB V JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap I	Tahap II				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
				f. JLN. KAPTEN PIERRE TANDEAN (BANYUWANGI KOTA); g. JLN. BANTERANG (BANYUWANGI KOTA); h. JLN. NUSANTARA (BANYUWANGI KOTA); i. JLN. SRI TANJUNG (BANYUWANGI KOTA); j. JLN. JOGOPATI (BANYUWANGI KOTA); k. JLN. DR. SUTOMO (BANYUWANGI KOTA); l. JLN. RA KARTINI (BANYUWANGI KOTA); m. JLN. SUSUIT TUBUN (BANYUWANGI KOTA); n. JLN. VETERAN (BANYUWANGI KOTA); o. JLN. DIPONEGORO (BANYUWANGI KOTA); p. JLN. LETJEN DI PANJAITAN (BANYUWANGI KOTA); q. JLN. KH AGUS SALIM (BANYUWANGI KOTA); dan								

BAB V JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
							Tahap I	Tahap II						
							2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				r. JLN. JAKSA AGUNG SUPRAPTO (BANYUWANGI KOTA).										
		2.1.4	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan kolektor primer	a. JL. ARGOPURO (BANYUWANGI); b. JL. RADEN WIJAYA (BANYUWANGI); c. JL. HAYAM WURUK (BANYUWANGI); d. JL. GAJAH MADA (BANYUWANGI); e. JL. BRAWIJAYA (BANYUWANGI); f. JLN. S. PARMAN (BANYUWANGI); g. ROGOJAMPI - BTS. KOTA BANYUWANGI; h. BENCULUK – ROGOJAMPI; i. GENTENG KULON - JAJAG – BENCULUK; j. BTS. KAB. JEMBER - GENTENG KULON; k. WONOREKSO – ROGOJAMPI;	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat • Pemerintah Provinsi • Dinas Pekerjaan Umum CKPP Kab. Banyuwangi 								

BAB V JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap I	Tahap II				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
				l. GENTENG KULON – WONOREKSO; m. TEMUGURUH – WONOREKSO; n. GENTENG – TEMUGURUH; o. JAJAG – SIMPANG LIMA PETAHUNAN – PESANGGARAN; p. SRONO – MUNCAR; q. BENCULUK – GLAGAH AGUNG; r. GLAGAH AGUNG – GRAJAGAN; s. GLAGAH AGUNG – TEGAL DLIMO; t. JLN. HOS. COKROAMINOTO; u. JLN. WIDURI; v. PATUNG BARONG – PASAR LICIN; w. PASAR LICIN – JAMBU (POS 1); x. JAMBU (POS 1) – PALTUDING;								

BAB V JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap I	Tahap II				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
				y. JLN. BASUKI RAHMAT (BANYUWANGI KOTA). z. JLN. PB. SUDIRMAN (BANYUWANGI KOTA); aa. JLN. A YANI (BANYUWANGI KOTA); bb. JLN. ADI SUCIPTO (BANYUWANGI KOTA); dan cc. Jalan Baru Strategis Kabupaten (Jalan Tembus Bandara Banyuwangi).								
		2.1.4	Pembangunan Pansela di Kab. Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Jember, Banyuwangi	a. SANENREJO - BTS. KAB. BANYUWANGI; b. MALANGSARI - BTS. KAB. JEMBER; dan c. TENKINOL – MALANGSARI– KEDUNGLEMBU.	APBN	Pemerintah Pusat						
		2.1.5	Pelebaran dan pembangunan jalan nasional dari Rogojampi sampai Jember	Kabupaten Banyuwangi	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat • Pemerintah Provinsi • Dinas Pekerjaan Umum CKPP Kab. Banyuwangi 						

BAB V JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

No	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
						Tahap I	Tahap II				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
	2.1.6	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan kolektor sekunder	a. JLN. KH HARUN (BANYUWANGI KOTA); b. JLN. IKAN HIU (BANYUWANGI KOTA) c. JLN. SAYU WIWIT (BANYUWANGI KOTA); d. JLN. BANTERANG BARU (BANYUWANGI KOTA); e. JLN. BOROBUDUR (BANYUWANGI KOTA); f. JLN. IKAN PAUS (BANYUWANGI KOTA); dan g. SOBO – PONDOKNONGKO.	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum CKPP Kab. Banyuwangi						
	2.1.7	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan lokal primer	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum CKPP Kab. Banyuwangi						
	2.1.8	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan lokal sekunder	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum CKPP Kab. Banyuwangi						
	2.1.9	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan lingkungan primer	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum CKPP Kab. Banyuwangi						
	2.1.10	Kajian pembangunan jalan baru strategis kabupaten	Kabupaten Banyuwangi	• APBN	• Pemerintah Pusat						

BAB V JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap I	Tahap II				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
					<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Provinsi Dinas Pekerjaan Umum CKPP Kab. Banyuwangi 						
	2.1.11	Penyusunan kajian pembangunan jaringan jalan tol	<p>a. Tol Probolinggo - Banyuwangi (Target Penyelesaian Tahun 2024 Ruas Jalan Tol Probolinggo – Besuki); dan</p> <p>b. Tol Jember - Banyuwangi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Dinas Pekerjaan Umum CKPP Kab. Banyuwangi 							
	2.1.12	Pembangunan jaringan jalan tol	Tol Probolinggo - Banyuwangi (Target Penyelesaian Tahun 2024 Ruas Jalan Tol Probolinggo – Besuki).	APBN	Pemerintah Pusat							
	2.1.13	Penyusunan kajian pembangunan jalan dari exit Tol Probolinggo-Banyuwangi ke Bandar Udara Banyuwangi	Kabupaten Banyuwangi	<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Dinas Pekerjaan Umum CKPP Kab. Banyuwangi 							
	2.1.14	Pembangunan jalan dari exit Tol Probolinggo-Banyuwangi ke Bandar Udara Banyuwangi	Kabupaten Banyuwangi	<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Dinas Pekerjaan Umum CKPP Kab. Banyuwangi 							
	2.1.15	Pengembangan jalur hijau di sepanjang ruas jalan	Kabupaten Banyuwangi	APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum CKPP Kab. Banyuwangi 							

BAB V JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

No	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
						Tahap I	Tahap II				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
			arteri primer dan kolektor primer		<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banyuwangi 						
	2.1.16	Pengembangan dan revitalisasi terminal penumpang	<ul style="list-style-type: none"> a. Terminal penumpang tipe A yaitu Terminal Sri Tanjung di Kecamatan Kalipuro; b. Terminal penumpang tipe B yaitu Terminal Brawijaya di Kecamatan Banyuwangi; dan c. Terminal penumpang tipe C yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1. Terminal Blambangan di Kecamatan Banyuwangi; 2. Terminal Sasak Perot di Kecamatan Glagah; 3. Terminal Rogojampi di Kecamatan Rogojampi; 4. Terminal Muncar di Kecamatan Muncar; 5. Terminal Jajag di Kecamatan Gambiran; 	<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Dinas Pekerjaan Umum CKPP Kab. Banyuwangi Dinas Perhubungan Kab. Banyuwangi 						

BAB V JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap I	Tahap II				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
				6. Terminal Genteng di Kecamatan Genteng; dan 7. Terminal Wiroguno di Kecamatan Genteng.								
	2.1.17	Penyediaan RTH di kawasan terminal penumpang	a. Terminal penumpang tipe A yaitu Terminal Sri Tanjung di Kecamatan Kalipuro; b. Terminal penumpang tipe B yaitu Terminal Brawijaya di Kecamatan Banyuwangi; dan c. Terminal penumpang tipe C yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Terminal Blambangan di Kecamatan Banyuwangi; 2. Terminal Sasak Perot di Kecamatan Glagah; 3. Terminal Rogojampi di Kecamatan Rogojampi; 	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat • Pemerintah Provinsi • Dinas Pekerjaan Umum CKPP Kab. Banyuwangi • Dinas Perhubungan Kab. Banyuwangi 							

BAB V JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap I	Tahap II				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
				4. Terminal Muncar di Kecamatan Muncar; 5. Terminal Jajag di Kecamatan Gambiran; 6. Terminal Genteng di Kecamatan Genteng; dan 7. Terminal Wiroguno di Kecamatan Genteng.								
		2.1.18	Pemeliharaan jembatan timbang	a. Jembatan Timbang Watudodol di Kecamatan Kalipuro; dan b. Jembatan Timbang Kalibaru Manis di Kecamatan Kalibaru.	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat • Pemerintah Provinsi 						
		2.1.19	Pembangunan dan pemeliharaan jembatan	Seluruh kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat • Dinas Pekerjaan Umum CKPP Kab. Banyuwangi 						
	2.2	Perwujudan sistem jaringan kereta api										
		2.2.1	Revitalisasi jaringan jalur kereta api antarkota	Jalur Surabaya - Jember – Banyuwangi	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber lain yang sah sesuai dengan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat • BUMN 						

BAB V JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
							Tahap I	Tahap II						
							2024	2025	2026	2027	2028	2029		
					ketentuan peraturan perundang-undangan									
		2.2.2	Pembangunan jaringan jalur kereta api antarkota <i>Double track</i> Surabaya - Jember-Banyuwang	Kabupaten Banyuwangi	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat • BUMN 								
		2.2.3	Penyediaan RTH di sepanjang jalur kereta api	Jalur Surabaya - Jember – Banyuwangi	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat • BUMN 								
		2.2.4	Pengembangan stasiun penumpang	<ul style="list-style-type: none"> a. Stasiun Ketapang di Kecamatan Kalipuro; b. Stasiun Argopuro di Kecamatan Kalipuro; c. Stasiun Banyuwangi Kota di Kecamatan Glagah; 	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat • BUMN 								

BAB V JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap I	Tahap II				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
				d. Stasiun Rogojampi di Kecamatan Rogojampi; e. Stasiun Temuguruh di Kecamatan Sempu; f. Stasiun Singojuruh di Kecamatan Singojuruh; g. Stasiun Kalisetail di Kecamatan Sempu; h. Stasiun Sumberwadung di Kecamatan Glenmore; i. Stasiun Glenmore di Kecamatan Glenmore; dan j. Stasiun Kalibaru di Kecamatan Kalibaru.	perundang-undangan							
		2.2.5	Penyediaan RTH di kawasan stasiun penumpang	a. Stasiun Ketapang di Kecamatan Kalipuro; b. Stasiun Argopuro di Kecamatan Kalipuro; c. Stasiun Banyuwangi Kota di Kecamatan Glagah; d. Stasiun Rogojampi di Kecamatan Rogojampi; e. Stasiun Temuguruh di Kecamatan Sempu;	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat • BUMN 						

BAB V JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

No	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
						Tahap I	Tahap II					
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	
			f. Stasiun Singojuruh di Kecamatan Singojuruh; g. Stasiun Kalisetail di Kecamatan Sempu; h. Stasiun Sumberwadung di Kecamatan Glenmore; i. Stasiun Glenmore di Kecamatan Glenmore; dan j. Stasiun Kalibaru di Kecamatan Kalibaru.									
	2.3	Perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan										
		2.3.1	Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Kelas I	Pelabuhan Ketapang di Kecamatan Kalipuro	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat • BUMN 						
		2.3.2	Penyusunan kajian pembangunan fasilitas integrasi stasiun dan pelabuhan	Kecamatan Kalipuro	APBD Provinsi	Pemerintah Provinsi						

BAB V JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

No	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
						Tahap I	Tahap II				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
	2.3.4	Pembangunan fasilitas integrasi stasiun dan pelabuhan	Kecamatan Kalipuro	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Provinsi • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi • Dinas Pekerjaan Umum CKPP Kab. Banyuwangi • BUMN 						
2.4	Perwujudan sistem jaringan transportasi laut										
	2.4.1	Pengembangan dan pemeliharaan Pelabuhan Pengumpul	Pelabuhan Tanjung Wangi di Kecamatan Kalipuro	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat • BUMN 						
	2.4.2	Pengembangan dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan regional	a. Pelabuhan Ketapang di Kecamatan Kalipuro; dan b. Pelabuhan Banyuwangi/Boom di Kecamatan Banyuwangi.	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat • BUMN 						

BAB V JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
							Tahap I	Tahap II					
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	
					perundang-undangan								
		2.4.3	Pengembangan dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan lokal	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelabuhan Blimbingsari di Kecamatan Blimbingsari; b. Pelabuhan Grajagan di Kecamatan Purwoharjo; c. Pelabuhan Muncar di Kecamatan Muncar; dan d. Pelabuhan Pancer di Kecamatan Pesanggaran. 	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat • BUMN 							
		2.4.4	Pengembangan dan pemeliharaan terminal khusus	<ul style="list-style-type: none"> a. Kecamatan Kalipuro; dan b. Kecamatan Pesanggaran. 	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat • BUMN • Swasta 							
		2.4.5	Pengembangan dan pemeliharaan pelabuhan perikanan pantai	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar di Kecamatan Muncar; b. Pelabuhan Perikanan Pantai Grajagan di 	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • Swasta • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat • Swasta • BUMN 							

BAB V JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
							Tahap I	Tahap II						
							2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				Kecamatan Purwoharjo; dan c. Pelabuhan Perikanan Pantai Pancer di Kecamatan Pesanggaran.	peraturan perundang-undangan									
	2.4.6	Pengembangan dan pemeliharaan pangkalan pendaratan ikan	PPI Masami di Kecamatan Kalipuro	<ul style="list-style-type: none"> • Swasta • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Swasta • BUMN 									
2.5	Perwujudan bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder													
	2.5.1	Pengembangan dan pemeliharaan Bandar Udara Banyuwangi	Bandar Udara Banyuwangi di Kecamatan Blimbingsari	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat • BUMN 									

BAB V JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap I	Tahap II						
					2024	2025	2026	2027	2028	2029		
3.	Sistem Jaringan Energi											
3.1	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi	<ul style="list-style-type: none"> a. Terminal BBM Tanjung Wangi di Kecamatan Kalipuro; dan b. Terminal Gas Bosowa di Kecamatan Kalipuro. 	<ul style="list-style-type: none"> • Swasta • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Swasta • BUMN 								
3.2	Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan											
	3.2.1	Penyusunan kajian pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Bendungan Bajulmati di Kecamatan Wongsorejo	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat • BUMN 							
	3.2.2	Penyusunan kajian pembangunan Pembangkit Listrik Geothermal Ijen	Kabupaten Banyuwangi	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat • BUMN • Swasta 							

BAB V JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
							Tahap I	Tahap II						
							2024	2025	2026	2027	2028	2029		
					perundang-undangan • Swasta									
		3.2.3	Pengembangan dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)	Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Banyuwangi di Kecamatan Wongsorejo	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat • BUMN 								
		3.2.4	Pengembangan dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Banyuwangi 150 MW di Kecamatan Kalipuro	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat • BUMN 								
		3.2.5	Pengembangan dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Bayu dan PLTMH Sumberarum di Kecamatan Songgon	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat • BUMN 								

BAB V JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

No	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
						Tahap I	Tahap II				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
	3.2.6	Pengembangan dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm)	Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) PG Glenmore di Kecamatan Glenmore	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat • BUMN 						
	3.2.7	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	<p>a. Saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) Paiton – Watudodol/Kalipuro di Kecamatan Wongsorejo dan Kecamatan Kalipuro; dan</p> <p>b. Saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) Watudodol/Kalipuro - Landing Point Banyuwangi di Kecamatan Kalipuro.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat • BUMN 						
	3.2.8	Kajian pembangunan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) baru	<p>a. SUTT PLTB;</p> <p>b. SUTT Jember – Tx. Genteng; dan</p> <p>c. SUTT Tx. Genteng – Banyuwangi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat • BUMN 						

BAB V JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
							Tahap I	Tahap II					
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	
					perundang-undangan								
		3.2.9	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	<ul style="list-style-type: none"> a. SUTT Situbondo – Banyuwangi; b. SUTT Kalipuro New – Incomer (Situbondo-Banyuwangi); c. SUTT Kalipuro – Banyuwangi; d. SUTT Kalipuro – Gilimanuk. e. SUTT Banyuwangi – Gilimanuk; f. SUTT PLTP Ijen - Banyuwangi; g. SUTT Genteng - Incomer (Banyuwangi - Jember); h. SUTT Genteng - Pesanggaran/BSI; i. SUTT Jember – Banyuwangi; j. SUTT Genteng – Banyuwangi; dan k. SUTT PLTS Banyuwangi – Banyuwangi. 	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat • BUMN 							

BAB V JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

No	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
						Tahap I	Tahap II					
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		3.2.10	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	Seluruh kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat • BUMN 						
		3.2.11	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan pipa/kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik	a. SKLTET Landing Point Banyuwangi – Gilimanuk; dan b. SKLT Banyuwangi – Gilimanuk.	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat • BUMN 						
		3.2.12	Pengembangan dan pemeliharaan gardu listrik	a. Gardu Induk 150 kV Wongsorejo di Kecamatan Wongsorejo; b. GITET 500 kV Kalipuro di Kecamatan Kalipuro; c. Gardu Induk 150 kV Banyuwangi di Kecamatan Giri;	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat • BUMN 						

BAB V JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap I	Tahap II				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
				d. Gardu Induk 150 kV Genteng di Kecamatan Gambiran; e. Gardu Induk 150 kV PT BSI di Kecamatan Pesanggaran; dan f. Landing point 500 kV Banyuwangi di Kecamatan Kalipuro.								
		3.2.13	Penyediaan RTH di sepanjang dan kawasan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan	Kabupaten Banyuwangi	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat • BUMN 						
3.	Sistem Jaringan Telekomunikasi											
	3.1	Pengembangan dan pemeliharaan kabel jaringan tetap	Seluruh kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • Swasta • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat • Swasta • BUMN 							

BAB V JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
			perundang-undangan							
3.2	Pengembangan dan pemeliharaan jalur kabel telekomunikasi bawah laut	a. Kecamatan Muncar; dan b. Kecamatan Purwoharjo	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • Swasta • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat • Swasta • BUMN 						
3.3	Pemeliharaan jaringan bergerak terestrial	a. Kecamatan Licin b. Kecamatan Banyuwangi c. Kecamatan Glagah d. Kecamatan Giri e. Kecamatan Genteng; dan f. Kecamatan Gambiran	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • Swasta • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat • Swasta • BUMN 						
3.4	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan bergerak seluler berupa Menara <i>Base Transceiver Station</i> (BTS)	Seluruh kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Swasta • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan 	<ul style="list-style-type: none"> • Swasta • BUMN 						

BAB V JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

No	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
						Tahap I	Tahap II				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
				perundang-undangan							
3.5	Pengembangan layanan internet pada fasilitas umum		Seluruh kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Swasta • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum CKPP Kab. Banyuwangi • Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Banyuwangi • Swasta • BUMN 						
4.	Sistem Jaringan Sumber Daya Air										
4.1	Perwujudan sistem jaringan irigasi										
	4.1.1	Pemeliharaan jaringan irigasi primer	a. Kecamatan Bangorejo; b. Kecamatan Blimbingsari; c. Kecamatan Cluring; d. Kecamatan Gambiran; e. Kecamatan Genteng; f. Kecamatan Glenmore; g. Kecamatan Muncar; h. Kecamatan Pesanggaran; i. Kecamatan Purwoharjo; j. Kecamatan Rogojampi;	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Provinsi • Swasta • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi • Swasta • BUMN 						

BAB V JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap I	Tahap II				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
				k. Kecamatan Sempu; l. Kecamatan Siliragung; m. Kecamatan Songgon; n. Kecamatan Srono; o. Kecamatan Tegaldlimo; p. Kecamatan Tegalsari; q. Kecamatan Pesanggaran; dan r. Kecamatan Wongsorejo.								
		4.1.2	Pembangunan jaringan irigasi primer	Seluruh kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi • Swasta • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat • Pemerintah Provinsi • Swasta • BUMN 						
		4.1.3	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi sekunder	Seluruh kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • APBD Provinsi • Swasta • Sumber lain yang sah sesuai 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi • Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kab. Banyuwangi • Swasta • BUMN 						

BAB V JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
							Tahap I	Tahap II					
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	
					dengan ketentuan peraturan perundang-undangan								
	4.1.4	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier	Seluruh kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Swasta • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kab. Banyuwangi • Dinas Pertanian Kab. Banyuwangi • Swasta • BUMN • Masyarakat 								
	4.2	Pembangunan dan pemeliharaan bangunan pengendalian banjir	<ul style="list-style-type: none"> a. Kecamatan Wongsorejo; b. Kecamatan Blimbingsari; c. Kecamatan Rogojampi; d. Kecamatan Songgon; e. Kecamatan Gambiran; f. Kecamatan Tegalsari; g. Kecamatan Siliragung h. Kecamatan Cluring; i. Kecamatan Srono; 	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Swasta • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kab. Banyuwangi • Swasta • BUMN 								

BAB V JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

No	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
						Tahap I	Tahap II					
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	
			j. Kecamatan Pesanggaran; k. Kecamatan Genteng; dan l. Kecamatan Glenmore.									
4.3	Pembangunan dan pemeliharaan bangunan sumber daya air		a. Kecamatan Blimbingsari; b. Kecamatan Rogojampi; c. Kecamatan Wongsorejo; d. Kecamatan Muncar; e. Kecamatan Tegaldlimo; f. Kecamatan Tegalsari; g. Kecamatan Pesanggaran; h. Kecamatan Genteng; dan i. Kecamatan Glenmore.	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Swasta • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kab. Banyuwangi • Swasta • BUMN 							
5.	Sistem Jaringan Prasarana Lainnya											
	5.1	Perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM)										
		5.1.1	Perwujudan jaringan perpipaan									
		a.	Pengembangan dan pemeliharaan unit air baku	a. Kecamatan Sempu; b. Kecamatan Wongsorejo; c. Kecamatan Kalipuro; d. Kecamatan Giri; e. Kecamatan Songgon; f. Kecamatan Glagah; g. Kecamatan Kabat; h. Kecamatan Banyuwangi;	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	BUMD						

BAB V JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
							Tahap I	Tahap II							
							2024	2025	2026	2027	2028	2029			
				i. Kecamatan Glenmore; j. Kecamatan Rogojampi; k. Kecamatan Muncar; l. Kecamatan Genteng; m. Kecamatan Tegaldlimo; dan n. Kecamatan Gambiran.											
		b.	Pengembangan dan pemeliharaan unit produksi	a. Kecamatan Kalipuro; dan b. Kecamatan Blimbingsari.	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	BUMD									
		c.	Pengembangan dan pemeliharaan unit distribusi	a. Kecamatan Tegaldlimo; b. Kecamatan Muncar; c. Kecamatan Cluring; d. Kecamatan Gambiran; e. Kecamatan Tegalsari; f. Kecamatan Glenmore; g. Kecamatan Genteng; h. Kecamatan Srono; i. Kecamatan Rogojampi;	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Desa • BUMD • Masyarakat 									

BAB V JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap I	Tahap II				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
				j. Kecamatan Blimbingsari; k. Kecamatan Kabat; l. Kecamatan Sempu; m. Kecamatan Songgon; n. Kecamatan Glagah; o. Kecamatan Licin; p. Kecamatan Banyuwangi; q. Kecamatan Giri; r. Kecamatan Kalipuro; dan s. Kecamatan Wongsorejo.								
		d.	Pengembangan dan pemeliharaan unit pelayanan	a. Kecamatan Glagah; b. Kecamatan Giri; c. Kecamatan Kalipuro; d. Kecamatan Kabat; dan e. Kecamatan Sempu	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Desa • BUMD • Masyarakat 						
		e.	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan produksi	a. Kecamatan Kalipuro; b. Kecamatan Giri; c. Kecamatan Kabat; d. Kecamatan Rogojampi; e. Kecamatan Blimbingsari;	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan 	BUMD						

BAB V JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
							Tahap I	Tahap II						
							2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				f. Kecamatan Singojuruh; g. Kecamatan Sempu; h. Kecamatan Genteng; dan i. Kecamatan Glenmore.	peraturan perundang-undangan									
		5.1.2	Penyediaan RTH di sepanjang dan kawasan sistem penyediaan air minum (SPAM)	Kabupaten Banyuwangi	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum CKPP Kab. Banyuwangi • BUMD • Masyarakat 								
		5.1.3	Pengembangan pola kemitraan dalam pengelolaan dan pengadaan sistem penyediaan air minum (SPAM)	Kabupaten Banyuwangi	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda Kab. Banyuwangi • BUMD • Masyarakat 								

BAB V JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap I	Tahap II						
					2024	2025	2026	2027	2028	2029		
5.2	Perwujudan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah (SPAL)											
	5.2.1	Penyusunan kajian pembangunan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah (SPAL) domestik	Kabupaten Banyuwangi	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banyuwangi • Dinas Pekerjaan Umum CKPP Kab. Banyuwangi • Masyarakat 							
	5.2.2	Pemeliharaan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah (SPAL) domestik	a. Kecamatan Banyuwangi; b. Kecamatan Sempu; c. Kecamatan Muncar; d. Kecamatan Blimbingsari; e. Kecamatan Tegaldlimo; f. Kecamatan Purwoharjo; g. Kecamatan Cluring; h. Kecamatan Pesanggaran; i. Kecamatan Glagah; j. Kecamatan Tegalsari; k. Kecamatan Giri; l. Kecamatan Wongsorejo; dan m. Kecamatan Kalipuro	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banyuwangi • Dinas Pekerjaan Umum CKPP Kab. Banyuwangi • Masyarakat 							
	5.2.3	Pembangunan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah (SPAL) domestik	Seluruh kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banyuwangi • Dinas Pekerjaan Umum CKPP Kab. Banyuwangi 							

BAB V JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap I	Tahap II				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
						<ul style="list-style-type: none"> Masyarakat 						
		5.2.4	Penyediaan RTH di sepanjang dan kawasan sistem pengelolaan air limbah (SPAL)	Seluruh kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten Swasta Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum CKPP Kab. Banyuwangi Swasta BUMD Masyarakat 						
		5.2.5	Pengembangan pola kemitraan dalam pengelolaan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah (SPAL)	Kabupaten Banyuwangi	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten Swasta Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Bappeda Kab. Banyuwangi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banyuwangi Swasta Masyarakat 						
	5.3	Perwujudan sistem jaringan persampahan										
		5.3.1	Pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)	<ul style="list-style-type: none"> a. Kecamatan Cluring; b. Kecamatan Gambiran; c. Kecamatan Tegalsari; d. Kecamatan Bangorejo; e. Kecamatan Rogojampi; 	<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Kabupaten Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Pusat Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banyuwangi Swasta 						

BAB V JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
							Tahap I	Tahap II						
							2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				f. Kecamatan Banyuwangi; g. Kecamatan Kabat; h. Kecamatan Muncar; i. Kecamatan Glagah; j. Kecamatan Purwoharjo; k. Kecamatan Wongsorejo; l. Kecamatan Songgon; m. Kecamatan Licin; n. Kecamatan Blimbingsari; dan o. Kecamatan Giri.										
		5.3.2	Penyusunan kajian pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)	Kabupaten Banyuwangi	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Kabupaten • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat • Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banyuwangi • Dinas Pekerjaan Umum CKPP Kab. Banyuwangi • Swasta 								
		5.3.3	Pembangunan dan pemeliharaan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	Seluruh kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Swasta • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banyuwangi • Dinas Pekerjaan Umum CKPP Kab. Banyuwangi • Swasta • Masyarakat 								

BAB V JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

No	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
						Tahap I	Tahap II				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
	5.3.4	Penyediaan RTH di kawasan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	Seluruh kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Swasta • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum CKPP Kab. Banyuwangi • Swasta • BUMD • Masyarakat 						
	5.3.4	Pemeliharaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	Kecamatan Wongsorejo	APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banyuwangi						
	5.3.5	Penyusunan kajian pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	Kabupaten Banyuwangi	APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banyuwangi • Dinas Pekerjaan Umum CKPP Kab. Banyuwangi 						
	5.3.6	Pemeliharaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	a. Kecamatan Cluring; b. Kecamatan Gambiran; c. Kecamatan Tegalsari; d. Kecamatan Bangorejo; e. Kecamatan Rogojampi; f. Kecamatan Banyuwangi; g. Kecamatan Kabat; h. Kecamatan Muncar;	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Kabupaten • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat • Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banyuwangi • Swasta 						

BAB V JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
							Tahap I	Tahap II						
							2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				i. Kecamatan Glagah; j. Kecamatan Purwoharjo; k. Kecamatan Wongsorejo; l. Kecamatan Songgon; m. Kecamatan Licin; dan n. Kecamatan Blimbingsari.										
		5.3.7	Penyusunan kajian pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	Seluruh kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Kabupaten • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat • Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banyuwangi • Dinas Pekerjaan Umum CKPP Kab. Banyuwangi • Swasta 								
		5.3.8	Pengadaan obyek angkutan persampahan	Seluruh kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banyuwangi • Swasta 								
		5.3.9	Pengembangan pola kemitraan dalam pengelolaan sistem persampahan	Kabupaten Banyuwangi	APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banyuwangi								
	5.4	Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana												
		5.4.1	Penyediaan jalur evakuasi bencana	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • BPBD Kab. Banyuwangi • Dinas Pekerjaan Umum CKPP Kab. Banyuwangi 								

BAB V JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

No	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
						Tahap I	Tahap II				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
	5.4.2	Pembangunan dan pemeliharaan tempat evakuasi bencana	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> BPBD Kab. Banyuwangi Dinas Pekerjaan Umum CKPP Kab. Banyuwangi 						
	5.4.3	Penyediaan ruang terbuka hijau di sepanjang dan kawasan jaringan evakuasi bencana	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> BPBD Kab. Banyuwangi Dinas Pekerjaan Umum CKPP Kab. Banyuwangi 						
5.5	Perwujudan sistem drainase										
	5.5.1	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan drainase primer	Seluruh kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Dinas Pekerjaan Umum CKPP Kab. Banyuwangi 						
	5.5.2	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan drainase sekunder	Seluruh kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Provinsi Dinas Pekerjaan Umum CKPP Kab. Banyuwangi 						
	5.5.3	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan drainase tersier	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum CKPP Kab. Banyuwangi Pemerintah Desa 						

BAB V JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
B.	Perwujudan Pola Ruang									
1.	Kawasan Lindung									
	1.1	Perwujudan Badan Air								
	1.1.1	Perlindungan badan air	a. Kecamatan Bangorejo;	• APBN	• Pemerintah Pusat					
	1.1.2	Normalisasi badan air yang mengalami pendangkalan dan penyempitan	b. Kecamatan Banyuwangi; c. Kecamatan Blimbingsari; d. Kecamatan Cluring; e. Kecamatan Gambiran; f. Kecamatan Genteng; g. Kecamatan Glenmore; h. Kecamatan Kabat; i. Kecamatan Kalipuro; j. Kecamatan Muncar; k. Kecamatan Pesanggaran; l. Kecamatan Purwoharjo; m. Kecamatan Sempu; n. Kecamatan Siliragung; o. Kecamatan Srono; p. Kecamatan Tegaldlimo; q. Kecamatan Tegalsari; dan r. Kecamatan Wongsorejo.	• APBD Provinsi • APBD Kabupaten	• Pemerintah Provinsi • Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kab. Banyuwangi					

BAB V JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap I	Tahap II						
					2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.2	Perwujudan Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya											
	1.2.1	Pemeliharaan kawasan hutan lindung	a. Kecamatan Bangorejo; b. Kecamatan Glagah;	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat • Pemerintah Provinsi • BUMN 							
	1.2.2	Pencegahan dan pengendalian kegiatan alih fungsi lahan Hutan Lindung	c. Kecamatan Glenmore; d. Kecamatan Kabat; e. Kecamatan Kalibaru; f. Kecamatan Kalipuro; g. Kecamatan Licin; h. Kecamatan Pesanggaran; i. Kecamatan Purwoharjo; j. Kecamatan Sempu; k. Kecamatan Siliragung; l. Kecamatan Songgon; dan m. Kecamatan Wongsorejo.									
1.3	Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat											
	1.3.1	Perlindungan dan rehabilitasi kawasan perlindungan setempat	a. Kecamatan Bangorejo; b. Kecamatan Muncar; c. Kecamatan Pesanggaran;	APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum CKPP Kab. Banyuwangi • Dinas Pekerjaan Umum Pengairan CKPP Kab. Banyuwangi • Dinas Perikanan Kab. Banyuwangi 							
	1.3.2	Penghijauan kembali dan/atau pembangunan tanggul di wilayah yang memiliki kerawanan terhadap erosi	d. Kecamatan Purwoharjo; e. Kecamatan Siliragung; dan f. Kecamatan Tegaldlimo.									

BAB V JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

No	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
						Tahap I	Tahap II				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1.3.3	Penghijauan kembali dan/atau pembangunan tanggul di wilayah yang memiliki kerawanan terhadap abrasi									
	1.3.4	Pencegahan dan pengendalian kegiatan budi daya di kawasan sempadan									
	1.3.5	Penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perlindungan setempat									
1.4	Perwujudan Kawasan Konservasi										
	1.4.1	Perwujudan Kawasan Suaka Alam									
	a.	Pemeliharaan kawasan Cagar Alam	a. Kecamatan Kabat; b. Kecamatan Kalipuro; c. Kecamatan Licin; d. Kecamatan Songgon; dan e. Kecamatan Wongsorejo.	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat • Pemerintah Provinsi 						
	b.	Pencegahan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan Cagar Alam									
	c.	Peningkatan pemanfaatan kawasan menjadi kawasan resapan air									

BAB V JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I	Tahap II							
					2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	1.4.2	Perwujudan Kawasan Pelestarian Alam											
	a.	Pemeliharaan kawasan Taman Nasional dan Taman Wisata Alam	a. Kecamatan Kalibaru; b. Kecamatan Pesanggaran;	• APBN • APBD Provinsi	• Pemerintah Pusat • Pemerintah Provinsi								
	b.	Pencegahan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan Taman Nasional dan Taman Wisata Alam	c. Kecamatan Purwoharjo; d. Kecamatan Tegaldlimo; e. Kecamatan Wongsorejo; dan f. Kecamatan Licin										
	1.4.3	Pengembangan pola kemitraan dalam pengelolaan kawasan konservasi											
	1.5	Perwujudan Kawasan Cagar Budaya											
	1.5.1	Pemeliharaan dan preservasi kawasan Cagar Budaya	Rumah Inggris di Kecamatan Banyuwangi	APBD Kabupaten	• Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Banyuwangi • Pemerintah Desa								
	1.5.2	Pencegahan dan pengendalian perubahan Bangunan Gedung Cagar Budaya											
	1.6	Perwujudan Kawasan Ekosistem Mangrove											
	1.6.1	Rehabilitasi dan pematapan fungsi	Kecamatan Muncar	• APBD Provinsi	• Pemerintah Provinsi								

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap I	Tahap II				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
			kawasan ekosistem mangrove		<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perikanan Kab. Banyuwangi • Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banyuwangi 						
	1.6.2	Pencegahan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang lainnya di kawasan ekosistem mangrove										
2.	Kawasan Budi daya											
	2.1	Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap										
	2.1.1	Peningkatan produktivitas hasil hutan produksi tetap	a. Kecamatan Bangorejo; b. Kecamatan Genteng; c. Kecamatan Glagah; d. Kecamatan Glenmore;	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat • Pemerintah Provinsi • Sekretariat Kab. Banyuwangi • BUMN 							
	2.1.2	Pemeliharaan dan penghijauan kembali kawasan hutan produksi tetap	e. Kecamatan Kabat; f. Kecamatan Kalibaru; g. Kecamatan Kalipuro; h. Kecamatan Licin;									
	2.1.3	Pencegahan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang lainnya di kawasan hutan produksi tetap	i. Kecamatan Muncar; j. Kecamatan Pesanggaran; k. Kecamatan Purwoharjo; l. Kecamatan Sempu;									
	2.1.4	Peningkatan pemanfaatan kawasan hutan produksi	m. Kecamatan Siliragung; n. Kecamatan Singojuruh; o. Kecamatan Songgon;									

BAB V JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
							Tahap I	Tahap II						
							2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			tetap menjadi kawasan resapan air	p. Kecamatan Tegaldlimo; q. Kecamatan Tegalsari; dan r. Kecamatan Wongsorejo.										
	2.2	Perwujudan Kawasan Pertanian												
		2.2.1	Perwujudan kawasan tanaman pangan											
		a.	Pemeliharaan lahan sawah	Seluruh kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Kabupaten • Swasta • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat • Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Banyuwangi • Swasta • Masyarakat 								
		b.	Pengembangan penggunaan teknologi untuk meningkatkan hasil produksi dan kualitas lahan sawah											
		c.	Peningkatan fungsi kawasan tanaman pangan sebagai pendukung kawasan strategis agropolitan dan kawasan pariwisata											
		d.	Penetapan dan pencegahan alih fungsi Kawasan Pertanian Pangan dan Berkelanjutan											

BAB V JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
	2.2.2	Perwujudan kawasan perkebunan								
	a.	Pemeliharaan lahan kebun	a. Kecamatan Bangorejo;	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Kabupaten • Swasta • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat • Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Banyuwangi • Swasta • BUMN • Masyarakat 					
	b.	Pengembangan penggunaan teknologi untuk meningkatkan hasil produksi dan kualitas lahan kebun	b. Kecamatan Blimbingsari;							
	c.	Pengembangan kawasan sentra nasional (jeruk siam)	c. Kecamatan Cluring;							
	d.	Pengembangan kopi arabika dan sarana pengolahan kopi	d. Kecamatan Genteng;							
	e.	Pengembangan diversifikasi produk hasil perkebunan	e. Kecamatan Giri;							
	f.	Peningkatan fungsi kawasan perkebunan sebagai pendukung kawasan strategis agropolitan, kawasan pariwisata, dan kawasan industri	f. Kecamatan Glagah;							
	g.	Peningkatan pemanfaatan kawasan menjadi kawasan resapan air	g. Kecamatan Glenmore;							
			h. Kecamatan Kabat							
			i. Kecamatan Kalibaru;							
			j. Kecamatan Kalipuro;							
			k. Kecamatan Licin;							
			l. Kecamatan Pesanggaran;							
			m. Kecamatan Purwoharjo;							
			n. Kecamatan Rogojampi;							
			o. Kecamatan Sempu;							
			p. Kecamatan Siliragung;							
			q. Kecamatan Songgon;							
			r. Kecamatan Srono;							
			s. Kecamatan Tegalsari; dan							
			t. Kecamatan Wongsorejo.							

BAB V JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

No	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
						Tahap I	Tahap II					
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		h.	Penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkebunan									
		2.2.3	Perwujudan kawasan peternakan									
		a.	Peningkatan fungsi kawasan peternakan sebagai pendukung kawasan strategis agropolitan	a. Kecamatan Blimbingsari; b. Kecamatan Cluring; c. Kecamatan Kabat; d. Kecamatan Kalibaru; e. Kecamatan Licin;	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Swasta • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Banyuwangi • Swasta • Masyarakat 						
		b.	Pengembangan penggunaan teknologi untuk meningkatkan hasil peternakan	f. Kecamatan Rogojampi; dan g. Kecamatan Singojuruh.								
		c.	Pengembangan diversifikasi produk hasil pertanian									
		d.	Pengembangan sistem pengelolaan limbah di kawasan peternakan									
		e.	Penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan peternakan									

BAB V JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I	Tahap II							
					2024	2025	2026	2027	2028	2029			
2.3	Perwujudan Kawasan Perikanan												
	2.3.1	Perwujudan Kawasan Perikanan Tangkap											
	a.	Pemeliharaan kawasan perikanan tangkap	a. Kecamatan Wongsorejo; b. Kecamatan Banyuwangi; c. Kecamatan Muncar; dan d. Kecamatan Pesanggaran.	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Swasta • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perikanan Kab. Banyuwangi • Swasta • Masyarakat 								
	b.	Pengembangan penggunaan teknologi untuk meningkatkan hasil perikanan tangkap											
	c.	Pengembangan diversifikasi produk hasil perikanan tangkap											
	d.	Peningkatan fungsi kawasan perikanan sebagai pendukung kawasan strategis minapolitan											
	e.	Penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perikanan tangkap											
	2.3.2	Perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya											
	a.	Pemeliharaan kawasan perikanan budi daya	a. Kecamatan Banyuwangi;										

BAB V JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

No	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
						Tahap I	Tahap II				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
	b.	Pengembangan penggunaan teknologi untuk meningkatkan hasil perikanan budi daya	b. Kecamatan Blimbingsari; c. Kecamatan Kabat; d. Kecamatan Muncar; e. Kecamatan Tegaldimo; dan f. Kecamatan Wongsorejo.	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Swasta • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perikanan Kab. Banyuwangi • Swasta • Masyarakat 						
	c.	Pengembangan diversifikasi produk hasil perikanan budi daya									
	d.	Pemeliharaan kawasan perikanan budi daya									
	e.	Penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perikanan budi daya									
2.4	Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri										
	2.5.1	Pengembangan kawasan dan peningkatan infrastruktur di Kawasan Industri	Kecamatan Wongsorejo	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • Swasta • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat • Swasta • BUMN 						
	2.5.2	Pengembangan penggunaan teknologi untuk meningkatkan hasil industri	Seluruh kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Swasta • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Swasta • Masyarakat 						

BAB V JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

No	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
						Tahap I	Tahap II				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
	2.5.3	Pengembangan sistem pengelolaan limbah di Kawasan Peruntukan Industri	Seluruh kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Swasta • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banyuwangi • Dinas Pekerjaan Umum CKPP Kab. Banyuwangi • Swasta • Masyarakat 						
	2.5.4	Pembangunan <i>workshop</i> PT INKA	Kecamatan Kalipuro	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 	BUMN						
	2.5.5	Pembangunan dan pengembangan kawasan pendukung sektor perekonomian di bidang infrastruktur dan industri di Kawasan Pendukung Selingkar Ijen	Kabupaten Banyuwangi	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Kabupaten • Swasta • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat • Dinas Pekerjaan Umum CKPP Kab. Banyuwangi • Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Perindustrian Kab. Banyuwangi • Swasta • Masyarakat 						
	2.5.6	Penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan peruntukan industri	Seluruh kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Swasta • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum CKPP Kab. Banyuwangi • Swasta • Masyarakat 						

BAB V JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap I	Tahap II					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
2.5	Perwujudan Kawasan Pariwisata										
	2.5.1	Penataan dan pengendalian pembangunan kawasan dan lokasi pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> a. Kecamatan Pesanggaran; b. Kecamatan Siliragung; c. Kecamatan Bangorejo; d. Kecamatan Purwoharjo; e. Kecamatan Tegaldlimo; f. Kecamatan Muncar; g. Kecamatan Cluring; h. Kecamatan Gambiran; i. Kecamatan Glenmore; j. Kecamatan Kalibaru; k. Kecamatan Rogojampi; l. Kecamatan Blimbingsari; m. Kecamatan Kabat; n. Kecamatan Sempu; o. Kecamatan Songgon; p. Kecamatan Glagah; q. Kecamatan Licin; r. Kecamatan Banyuwangi; s. Kecamatan Giri; t. Kecamatan Kalipuro; dan u. Kecamatan Wongsorejo. 	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Kabupaten • Swasta • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Banyuwangi • Swasta • BUMD • Masyarakat 						

BAB V JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

No	Program		Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
						Tahap I	Tahap II				
						2024	2025	2026	2027	2028	2029
	2.5.2	Pengembangan <i>geopark</i> (destinasi wisata baru berbasis geologi)	Kabupaten Banyuwangi	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Kabupaten • Swasta • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Banyuwangi • Pemerintah Kabupaten • Swasta • BUMD 						
	2.5.3	Peningkatan fasilitas wisata Kawah <i>Blue Fire</i> (<i>cable fire</i>)	Kecamatan Licin	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Kabupaten • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat • Dinas Pekerjaan Umum CKPP Kab. Banyuwangi • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Banyuwangi • Swasta 						
	2.5.4	Peningkatan fasilitas wisata Pantai Sukamade	Kecamatan Pesanggaran	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Kabupaten • Swasta • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum CKPP Kab. Banyuwangi • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Banyuwangi • Pemerintah Desa • Swasta • BUMD 						

BAB V JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
							Tahap I	Tahap II						
							2024	2025	2026	2027	2028	2029		
					perundang-undangan									
		2.5.5	Pengembangan eduwisata Alas Purwo, Meru Betiri	Gua Istana Alas Purwo (Istana Cave) di Kecamatan Tegaldlimo dan Kecamatan Purwoharjo	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Kabupaten • Swasta • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Banyuwangi • Pemerintah Desa • Swasta • BUMD 								
		2.5.6	Rencana pengembangan pariwisata Pariwisata dan Marina	Wisata Pantai Boom Marina di Kecamatan Banyuwangi	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Kabupaten • Swasta • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Banyuwangi • Swasta • BUMN 								
		2.5.7	Penguatan kawasan strategis agropolitan melalui program Desa Wisata Rakyatnya Cerdas,	Kabupaten Banyuwangi	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Banyuwangi 								

BAB V JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap I	Tahap II				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Mandiri dan Sejahtera (DEWI CEMARA)		<ul style="list-style-type: none"> Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kab. Banyuwangi Dinas Pekerjaan Umum CKPP Kab. Banyuwangi Swasta 						
		2.5.8	Peningkatan fasilitas dan aksesibilitas di kawasan dan lokasi pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> a. Kecamatan Pesanggaran; b. Kecamatan Siliragung; c. Kecamatan Bangorejo; d. Kecamatan Purwoharjo; e. Kecamatan Tegaldlimo; f. Kecamatan Muncar; g. Kecamatan Cluring; h. Kecamatan Gambiran; i. Kecamatan Glenmore; j. Kecamatan Kalibaru; k. Kecamatan Rogojampi; l. Kecamatan Blimbingsari; m. Kecamatan Kabat; n. Kecamatan Sempu; o. Kecamatan Songgon; p. Kecamatan Glagah; q. Kecamatan Licin; r. Kecamatan Banyuwangi; 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten Swasta Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum CKPP Kab. Banyuwangi Swasta BUMD Masyarakat 						

BAB V JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
							Tahap I	Tahap II					
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	
				s. Kecamatan Giri; t. Kecamatan Kalipuro; dan u. Kecamatan Wongsorejo.									
		2.5.9	Peningkatan promosi pariwisata	Kabupaten Banyuwangi	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Swasta • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Banyuwangi • Swasta • BUMD • Masyarakat 							
		2.5.10	Penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan pariwisata	Seluruh kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Swasta • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten • Swasta • BUMD • Masyarakat 							

BAB V JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan								
					Tahap I	Tahap II							
					2024	2025	2026	2027	2028	2029			
2.6	Perwujudan Kawasan Permukiman												
	2.6.1	Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan											
	a.	Peningkatan fasilitas dan aksesibilitas di kawasan permukiman perkotaan	Seluruh kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Kabupaten • Swasta • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat • Bappeda Kab. Banyuwangi • Dinas Pekerjaan Umum CKPP Kab. Banyuwangi • Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banyuwangi • Swasta • Masyarakat 								
	b.	Pengembangan kawasan permukiman terpusat dan berbasis mitigasi bencana											
	c.	Penataan kawasan permukiman kumuh dan liar											
	d.	Pengadaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)											
	e.	penyediaan ruang terbuka hijau publik sebesar 20 (dua puluh) persen											
	f.	penyediaan ruang terbuka hijau privat sebesar 10 (sepuluh) persen											
	g.	Penataan Tempat Pemakaman Umum											

BAB V JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap I	Tahap II					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	2.6.2	Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan									
	a.	Peningkatan fasilitas dan aksesibilitas di kawasan permukiman perdesaan	a. Kecamatan Bangorejo; b. Kecamatan Blimbingsari;	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Kabupaten • Swasta • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat • Bappeda Kab. Banyuwangi • Dinas Pekerjaan Umum CKPP Kab. Banyuwangi • Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banyuwangi • Swasta • Masyarakat 						
	b.	Pengembangan kawasan permukiman terpusat dan berbasis mitigasi bencana	c. Kecamatan Cluring; d. Kecamatan Gambiran; e. Kecamatan Genteng;								
	c.	Penataan kawasan permukiman kumuh dan liar	f. Kecamatan Giri; g. Kecamatan Glagah; h. Kecamatan Glenmore;								
	d.	Pengadaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	i. Kecamatan Kabat; j. Kecamatan Kalibaru; k. Kecamatan Kalipuro;								
	e.	penyediaan ruang terbuka hijau publik sebesar 20 (dua puluh) persen	l. Kecamatan Licin; m. Kecamatan Muncar; n. Kecamatan Pesanggaran;								
	f.	penyediaan ruang terbuka hijau privat sebesar 10 (sepuluh) persen	o. Kecamatan Purwoharjo; p. Kecamatan Rogojampi;								
	g.	Penataan Tempat Pemakaman Umum	q. Kecamatan Sempu; r. Kecamatan Siliragung; s. Kecamatan Singojuruh; t. Kecamatan Songgon; u. Kecamatan Srono;								

BAB V JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
							Tahap I	Tahap II					
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	
				v. Kecamatan Tegaldlimo; w. Kecamatan Tegalsari; dan x. Kecamatan Wongsorejo.									
2.7	Perwujudan kawasan transportasi												
	2.7.1	Pengembangan dan pemeliharaan kawasan transportasi	a. Kecamatan Banyuwangi; b. Kecamatan Blimbingsari; c. Kecamatan Kalipuro; d. Kecamatan Muncar; dan e. Kecamatan Rogojampi.	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten • Swasta • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat • Pemerintah Provinsi • Dinas Pekerjaan Umum CKPP Kab. Banyuwangi • Dinas Perhubungan Kab. Banyuwangi • Swasta • BUMN 								
	2.7.2	Penataan kawasan di sekitar fasilitas integrasi stasiun dan pelabuhan	Kecamatan Kalipuro	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten • Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat • Pemerintah Provinsi • Dinas Pekerjaan Umum CKPP Kab. Banyuwangi • Dinas Perhubungan Kab. Banyuwangi 								

BAB V JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap I	Tahap II				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
					<ul style="list-style-type: none"> Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> Swasta BUMN 						
	2.7.3	Penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan transportasi	a. Kecamatan Banyuwangi; b. Kecamatan Blimbingsari; c. Kecamatan Kalipuro; d. Kecamatan Rogojampi; dan e. Kecamatan Kalipuro.	<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten Swasta Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Dinas Pekerjaan Umum CKPP Kab. Banyuwangi Swasta BUMN 							
	2.8	Perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan										
	2.8.1	Pembangunan koramil baru	a. Kecamatan Licin; dan b. Kecamatan Blimbingsari.	APBN	Pemerintah Pusat							
	2.8.2	Pencegahan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang lainnya di kawasan pertahanan dan keamanan	a. Kodim 0825 Kabupaten Banyuwangi di Kecamatan Banyuwangi; b. Lanal Banyuwangi di Kecamatan Kalipuro;	APBN	Pemerintah Pusat							

BAB V JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap I	Tahap II				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
				c. Rahlat AAL, Selogiri di Kecamatan Kalipuro; d. Koramil 0825/01 Banyuwangi di Kecamatan Banyuwangi; e. Koramil 0825/02 Giri di Kecamatan Giri; f. Koramil 0825/03 Glagah di Kecamatan Glagah; g. Koramil 0825/04 Genteng di Kecamatan Genteng; h. Koramil 0825/05 Kalibaru di Kecamatan Kalibaru; i. Koramil 0825/06 Gambiran di Kecamatan Gambiran; j. Koramil 0825/07 Cluring di Kecamatan Cluring; k. Koramil 0825/08 Srono di Kecamatan Srono; l. Koramil 0825/09 Tegaldlimo di Kecamatan Tegaldlimo; m. Koramil 0825/10 Bangorejo di Kecamatan Bangorejo;								

BAB V JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap I	Tahap II				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
				n. Koramil 0825/11 Pesanggaran di Kecamatan Pesanggaran; o. Koramil 0825/12 Rogojampi di Kecamatan Rogojampi; p. Koramil 0825/13 Singojuruh di Kecamatan Singojuruh; q. Koramil 0825/14 Kabat di Kecamatan Kabat; r. Koramil 0825/15 Wongsorejo di Kecamatan Wongsorejo; s. Koramil 0825/16 Glenmore di Kecamatan Glenmore; t. Koramil 0825/17 Muncar di Kecamatan Muncar; u. Koramil 0825/18 Purwoharjo di Kecamatan Purwoharjo; v. Koramil 0825/19 Sempu di Kecamatan Sempu; w. Koramil 0825/20 Songgon di Kecamatan Songgon;								

BAB V JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

No	Program			Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
							Tahap I	Tahap II				
							2024	2025	2026	2027	2028	2029
				x. Koramil 0825/21 Kalipuro di Kecamatan Kalipuro; y. Koramil 0825/22 Licin di Kecamatan Licin; z. Koramil 0825/23 Tegalsari di Kecamatan Tegalsari; aa. Koramil 0825/24 Siliragung di Kecamatan Siliragung; bb. Koramil Baru di Kecamatan Blimbingsari; cc. Puslatpurmar-7 di Kecamatan Pesanggaran; dd. Pos TNI AL Muncar di Kecamatan Muncar; ee. Pos TNI AL Pancer di Kecamatan Pesanggaran; ff. Pos TNI AU Sarongan di Kecamatan Pesanggaran; dan gg. Poskamladu Grajagan di Kecamatan Purwoharjo.								
	2.8.3	Penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan pertahanan dan keamanan	Kabupaten Banyuwangi	APBN	Pemerintah Pusat							

BAB V JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
C.	<i>Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten</i>									
1.	Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi									
1.1	Penyediaan fasilitas dan peningkatan aksesibilitas di kawasan strategis	Kabupaten Banyuwangi	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten • Swasta • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat • Pemerintah Provinsi • Dinas Pekerjaan Umum CKPP Kab. Banyuwangi • Swasta • BUMN/BUMD 						
1.2	Pengembangan kawasan strategis agropolitan Banyuwangi (Glagah, Giri, Bangorejo, Kalibaru, Kalipuro)	a. Kecamatan Glagah; b. Kecamatan Giri; c. Kecamatan Bangorejo; d. Kecamatan Kalibaru; dan e. Kecamatan Kalipuro.	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten • Swasta • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat • Pemerintah Provinsi • Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Banyuwangi • Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kab. Banyuwangi • Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan 						

BAB V JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
				Perindustrian Kab. Banyuwangi • Swasta • BUMN/BUMD						
1.3	Pengembangan kawasan strategis minapolitan Muncar-Srono	a. Kecamatan Muncar; dan b. Kecamatan Srono.	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten • Swasta • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	• Pemerintah Pusat • Pemerintah Provinsi • Dinas Perikanan Kab. Banyuwangi • Swasta • BUMN/BUMD						
1.4	Peningkatan fungsi kawasan strategis sebagai sumber sektor pertumbuhan perekonomian daerah	Kabupaten Banyuwangi	APBD Kabupaten	Pemerintah Provinsi						
2.	Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya									
2.1	Penyediaan fasilitas dan peningkatan aksesibilitas di kawasan strategis	a. Kecamatan Banyuwangi; b. Kecamatan Glagah;	• APBD Kabupaten • Swasta • Sumber lain yang sah sesuai dengan	• Dinas Pekerjaan Umum CKPP Kab. Banyuwangi • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Banyuwangi • Swasta						
2.2	Pemeliharaan dan preservasi aset budaya dan warisan daerah	c. Kecamatan Kabat; dan d. Kecamatan Songgon.								

BAB V JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
			ketentuan perundang-undangan	• BUMN/BUMD						
2.3	Peningkatan fasilitas eduwisata pada kawasan strategis <i>Culturesite Geopark Ijen</i>	a. Kecamatan Tegaldlimo; b. Kecamatan Glenmore; c. Kecamatan Muncar; d. Kecamatan Glagah; e. Kecamatan Kabat; f. Kecamatan Songgon; g. Kecamatan Banyuwangi; dan h. Kecamatan Kalibaru.	• APBD Provinsi • APBD Kabupaten • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	• Pemerintah Provinsi • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Banyuwangi • Dinas Pekerjaan Umum CKPP Kab. Banyuwangi;						
3.	Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup									
3.1	Penyediaan fasilitas dan peningkatan aksesibilitas di kawasan strategis	Kabupaten Banyuwangi	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten • Swasta • Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	• Pemerintah Pusat • Pemerintah Provinsi • Dinas Pertanian Kab. Banyuwangi • Dinas Pekerjaan Umum CKPP Kab. Banyuwangi • Swasta • BUMN/BUMD						
3.2	Pemeliharaan kawasan lindung dan kawasan konservasi untuk mendukung fungsi dan daya dukung lingkungan hidup									
3.3	Peningkatan hasil produksi hutan dan perkebunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan									

BAB V JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap I	Tahap II				
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
3.4	Pemeliharaan dan pengoptimalan fungsi kawasan <i>Biosite</i> dan <i>Geosite Geopark Ijen</i>	a. Kecamatan Licin; b. Kecamatan Tegaldlimo; c. Kecamatan Pesanggaran; d. Kecamatan Kalipuro; e. Kecamatan Purwoharjo; f. Kecamatan Songgon; dan g. Kecamatan Glenmore	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat • Pemerintah Provinsi • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Banyuwangi 						

Keseluruhan pembahasan yakni telaah dan hasil analisis data dapat diambil kesimpulan dan saran yakni:

6.1 KESIMPULAN

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kabupaten Banyuwangi, dibutuhkan peraturan yang mengatur serta mengarahkan pembangunan wilayah kabupaten ini dan Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan instrumen yang tepat. Naskah Akademik dibutuhkan untuk membuktikan bahwa pembentukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi merupakan solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat serta sesuai dengan pandangan hidup bangsa dan masyarakat, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan lainnya yang terakit dengan peraturan tersebut.

Naskah Akademik ini merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi 2024-2044 yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Secara garis besar, melalui Naskah Akademik ini merekomendasikan pembentukan Revisi RTRW Kabupaten Banyuwangi 2024-2044. Adanya perubahan atau dinamika perkembangan wilayah yang mempengaruhi pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Banyuwangi serta dilengkapi dengan pertimbangan hukum dan fakta empiris, maka disimpulkan bahwa kegiatan peninjauan atau revisi ini sebaiknya dilakukan. Arahan pembangunan yang ditetapkan dalam Naskah Akademik ini adalah dengan mengikuti hasil penelitian mengenai perubahan yang telah terjadi selama lima tahun terakhir, mempertimbangkan potensi Kabupaten Banyuwangi seperti sektor pertanian dan pariwisata, dan juga mempertimbangkan permasalahan yang belum teratasi seperti kebencanaan.

Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan ruang wilayah Kabupaten sebagai Pusat Kegiatan Wilayah yang maju dan berdaya saing berbasis pertanian, pariwisata, dan UMKM bersinergi dengan pengembangan permukiman, industri, perikanan, dan infrastruktur yang berkelanjutan, yang diwujudkan dalam kebijakan penataan

ruang wilayah kabupaten melalui 8 (delapan) tahap sesuai dengan substansi Raperda.

Strategi dan Kebijakan Kabupaten Banyuwangi disesuaikan dengan potensi yang ada di Kabupaten Banyuwangi, yakni:

Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Banyuwangi, meliputi :

- (1) Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Banyuwangi meliputi:
 - a. kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. pengembangan pusat permukiman yang mengintegrasikan pusat pelayanan perkotaan dan perdesaan;
 - b. pengembangan sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah yang mendukung pola pergerakan antarpusat permukiman dan mendukung kegiatan pertanian, perikanan, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa, dan pelayanan umum kawasan;
- (3) Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. kebijakan pengembangan Kawasan Lindung; dan
 - b. kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya.
- (4) Kebijakan pengembangan Kawasan Lindung meliputi pengendalian dan pelestarian kawasan lindung yang berkelanjutan guna mengurangi risiko bencana dan menciptakan ruang yang tangguh.
- (5) Kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya meliputi:
 - a. pengembangan dan pengelolaan kawasan pertanian dan kawasan perikanan yang produktif serta mendukung optimalisasi kawasan agropolitan dan kawasan minapolitan;
 - b. pengembangan dan pengelolaan kawasan pariwisata terpadu yang bersinergi dengan kegiatan ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan;

- (6) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten meliputi:
- a. pengembangan dan pengelolaan sentra UMKM dan industri yang maju dan berdaya saing;
 - b. perwujudan kawasan strategis sosial budaya yang mendukung pariwisata dan pelestarian warisan; dan
 - c. pengoptimalan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Strategi penataan ruang, meliputi:

- (1) Strategi untuk pengembangan pusat permukiman yang mengintegrasikan pusat pelayanan perkotaan dan perdesaan meliputi:
 - a. meningkatkan peran Perkotaan Banyuwangi sebagai PKW dan peran ibukota kecamatan sebagai PKL, Pusat Pelayanan Kawasan, dan Pusat Pelayanan Lingkungan;
 - b. mengembangkan pusat permukiman yang berintegrasi dengan pusat pelayanan kawasan dan jaringan prasarana wilayah; dan
 - c. meningkatkan aksesibilitas pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.
- (2) Strategi untuk pengembangan sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah yang mendukung pola pergerakan antar pusat permukiman dan mendukung kegiatan pertanian, perikanan, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa, dan pelayanan umum meliputi:
 - a. mengembangkan dan mengoptimalkan jaringan jalan untuk mendukung konektivitas pusat pelayanan kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan serta menunjang kegiatan pertanian, perikanan, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa;
 - b. meningkatkan layanan jaringan kereta api, pelabuhan laut, dan bandar udara untuk mendukung konektivitas dan aksesibilitas antarkota dan antarprovinsi;

- c. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan energi serta pengembangan energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan menunjang kegiatan ekonomi;
 - d. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan menunjang kegiatan ekonomi;
 - e. meningkatkan keterpaduan pengelolaan jaringan sumber daya air untuk menunjang kegiatan pertanian dan mengurangi risiko bencana;
 - f. meningkatkan kualitas dan jangkauan SPAM, SPAL, sistem pengelolaan limbah B3, dan jaringan persampahan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan menunjang kegiatan ekonomi;
 - g. mengembangkan jaringan evakuasi bencana yang terintegrasi untuk mengurangi risiko di kawasan rawan bencana; dan
 - h. mengembangkan dan mengoptimalkan sistem drainase yang terintegrasi untuk menunjang kegiatan ekonomi dan mengurangi risiko bencana.
- (3) Strategi untuk pengendalian dan pelestarian kawasan lindung yang berkelanjutan guna mengurangi risiko bencana dan menciptakan ruang yang tangguh meliputi:
- a. mengendalikan pembangunan serta meningkatkan upaya preservasi dan konservasi di kawasan lindung guna menjaga fungsi perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistem; dan
 - b. menetapkan kawasan rawan bencana alam dan jalur serta ruang evakuasi bencana sesuai tingkat risiko melalui manajemen mitigasi bencana.
- (4) Strategi untuk pengembangan dan pengelolaan kawasan pertanian dan kawasan perikanan yang produktif serta mendukung optimalisasi kawasan agropolitan dan kawasan minapolitan meliputi:
- a. mengendalikan dan melestarikan kawasan pertanian produktif untuk kemandirian dan ketahanan pangan wilayah;

- b. mengembangkan dan mengoptimalkan pengelolaan kawasan pertanian berbasis agrobisnis dan agrowisata di kawasan agropolitan sebagai sektor ekonomi unggulan; dan
 - c. mengembangkan dan mengoptimalkan pengelolaan kawasan perikanan yang produktif di kawasan minapolitan sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi wilayah.
- (5) Strategi untuk pengembangan dan pengelolaan kawasan pariwisata terpadu yang bersinergi dengan kegiatan ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan meliputi:
- a. mengembangkan potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
 - b. meningkatkan peran masyarakat dan pelaku usaha pariwisata dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata; dan
 - c. menyediakan pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau pada kawasan perkotaan paling sedikit seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) ruang terbuka hijau publik dan 10% (sepuluh persen) ruang terbuka hijau privat.
- (6) Strategi untuk pengembangan dan pengelolaan sentra UMKM dan industri yang maju dan berdaya saing meliputi:
- a. mengembangkan sentra UMKM dan industri kecil yang terpadu dan terintegrasi di kawasan permukiman guna memacu ekonomi masyarakat; dan
 - b. menjamin kemudahan investasi dan pemasaran hasil produksi.
- (7) Strategi untuk perwujudan kawasan strategis sosial budaya yang mendukung pariwisata dan pelestarian warisan meliputi:
- a. mengintegrasikan pusat pelayanan kawasan pariwisata dengan sistem perkotaan terpadu; dan

- b. melestarikan kawasan pariwisata budaya melalui konservasi kawasan dan bangunan arsitektur.
- (8) Strategi untuk pengoptimalan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan meliputi:
- a. mengendalikan kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung; dan
 - b. pengoptimalan kawasan perlindungan dan kawasan konservasi.

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi ke depan meliputi sistem pusat kegiatan: Wilayah Pengembangan (WP); hirarki atau besaran kota; dan fungsi atau peranan kota.; sistem jaringan prasarana utama meliputi sistem transportasi darat dan sistem transportasi udara; sistem jaringan prasarana lainnya meliputi sistem jaringan energi; sistem jaringan telekomunikasi; sistem jaringan sumber daya air; dan sistem jaringan prasarana lingkungan.

6.2 SARAN

Berdasarkan kajian dalam Penyusunan Naskah Akademik Ranperda RTRW Kabupaten Banyuwangi 2024-2044 ini, maka berikut ini merupakan saran dalam rangka kegiatan Penyusunan Ranperda RTRW Kabupaten Banyuwangi 2024-2044 :

1. Dalam menyusun rencana tata ruang wilayah kabupaten Banyuwangi harus mengacu kepada:
 - a. Rencana tata ruang wilayah nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - b. Pedoman dan petunjuk pelaksana bidang penataan ruang; dan
 - c. Rencana pembangunan jangka panjang daerah.
2. Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten;

- b. Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
 - c. Keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten;
 - d. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - e. Rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - f. Rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan dan;
 - g. Rencana tata ruang wilayah kawasan strategis kabupaten.
3. Agar muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi dituangkan ke dalam rumusan pasal per pasal Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana terlampir.
 4. Rencana Tata Ruang Wilayah yang dibuat harus mewadahi perkembangan yang telah terjadi dan menyempurnakan peraturan yang telah dibuat sebelumnya. Adapun, peninjauan kembali tidak dapat dilakukan berkali-kali sehingga diperlukan ketentuan mengenai sanksi dan kontrol yang tegas atas pemberlakuan Rencana Tata Ruang Wilayah ini agar tidak menyimpang dan mempengaruhi pemanfaatan tata ruang yang tidak sesuai di kemudian hari.
 5. Untuk menunjang poin keempat, diperlukan adanya sosialisasi baik bagi aparatur pemerintahan, badan hukum, dan juga masyarakat terkait adanya perubahan atau Penyusunan RTRW Kabupaten Banyuwangi 2024-2044.